



Komisi Ombudsman Nasional
The National Ombudsman Commission

Laporan Tahunan
With Annual Report Summary

2003

Jakarta
2003



Ketua Komisi Ombudsman Nasional, Antonius Sujata, sewaktu bertemu dengan Presiden RI Ibu Megawati Soekarnoputri dalam rangka menyampaikan hasil kerja Komisi Ombudsman Nasional selama ini (7 Juli 2003)

**SUSUNAN ANGGOTA
KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL**

Ketua

Antonius Sujata, SH

Wakil Ketua

Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH

Anggota

Drs. Teten Masduki

RM Surachman SH, APU

KH. Masdar Farid Mas'udi, MA

Hj. Erna Sofwan Sjukrie, SH

STAF KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

Sekretaris Ombudsman

Siska Widyawati, SKom

Asisten

Elisa Luhulima, SH LLM

Dominikus Dalu S Fernandez, SH

Winarso, SH

Budhi Masthuri, SH

Enni Rochmaeni, SH

Roymundus Risky Prasetya, Skom

Staf Sekretariat

Wahana MS Sihite, ST

Nugroho Andriyanto, SH

Heru Setiawan, SE

Herru Kriswahyu, SSos

Moody Daniel Ritonga, BSc

Awidya Mahadewi, SS

Ibnu Firdaus, Zayyad, SH

Patnuaji Agus Indrarto, SS

Achmad Fauzi

Muhammad HR

Indra

Jatmoko Suyatno

Sadikin

Salam

Wasli

Agus

DAFTAR ISI

• Kata Pengantar	viii
• Bab I Pendahuluan	1
• Bab II Pelaksanaan Fungsi Dan Tugas Pokok	9
• Bab III Beberapa Laporan Masyarakat Selama Tahun 2003	37
• Bab IV Evaluasi Pelaksanaan Program 2003 Dan Rencana Kerja 2004	51
• Foto - Foto Kegiatan	65
• Summary Of Annual Report 2003	71
• The Ombudsman And The Rule Of Law	81
• Lampiran - Lampiran	91
• Data Statistik	93
• Ucapan Terima Kasih Dan Bukti Tindak Lanjut	113
• Struktur Organisasi Komisi Ombudsman Nasional	131
• Visi, Misi, Dan Etika Komisi Ombudsman Nasional	135
• Beberapa Pasal Konstitusi Tentang Ombudsman	141
• Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000	149

PENGANTAR

Tahun 2003 Komisi Ombudsman Nasional mencatat satu hal penting bagi perkembangannya yakni DPR RI telah mengesahkan RUU Ombudsman Republik Indonesia sebagai salah satu usul inisiatif. Saat ini kewajiban hukum berada di tangan pemerintah untuk segera membahas RUU tersebut dengan DPR RI, karena perintah untuk membuat Undang-undang yang mengatur tentang Ombudsman terdapat dalam TAP MPR TAP MPR No: VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah kebijakan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang No: 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Dengan demikian perkembangan Ombudsman di Indonesia telah satu langkah lebih maju lagi lagi. Di daerah tercatat berbagai kelompok masyarakat bersama DPRD dan Pemerintah Daerah juga telah berupaya untuk mendirikan Ombudsman Daerah. Diundangkannya Undang-undang Ombudsman paling tidak pada tahun 2004 ini merupakan sesuatu yang sangat mendasar dan mendesak mengingat pada tahun ini kita mempunyai agenda politik yang besar yakni pemilu. Sebelum Pemilu diharapkan kita telah mempunyai Undang-undang Ombudsman. Dengan adanya Undang-undang Ombudsman diharapkan upaya untuk memberi pelayanan lebih baik bagi masyarakat sebagai implementasi penyelenggaraan negara yang baik, berjalan lebih optimal lagi.

Dalam hal penanganan laporan saat ini Komisi Ombudsman Nasional paling tidak telah menyusun standar atau panduan untuk investigasi. Panduan tersebut cukup membantu dalam menjalankan investigasi sehingga penanganan laporan selama tahun 2003 mengalami peningkatan secara kualitatif. Sosialisasi Ombudsman melalui kegiatan-kegiatan di daerah dan serta media lainnya seperti penerbitan leaflet, brosur menunjukkan hasil yang positif paling tidak dilihat dari intensitas laporan masyarakat, kedatangan masyarakat ke kantor Komisi Ombudsman, kunjungan ke website atau masyarakat yang mengakses Ombudsman melalui telepon maupun email.

Walaupun upaya-upaya sosialisasi telah banyak dilakukan nampaknya pada tahun-tahun yang akan datang Komisi Ombudsman Nasional masih harus bekerja keras terutama bagaimana mempersuasi para pejabat publik yang

bertanggung jawab terhadap pelayanan umum agar lebih sensitif dan serius dalam merespon keluhan masyarakat baik melalui Ombudsman ataupun yang disampaikan oleh masyarakat sendiri. Kegiatan ini tidak mungkin berhasil apabila tidak dikerjakan bersama-sama dengan lembaga-lembaga lain baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah sehingga pada tahun yang akan datang Komisi Ombudsman Nasional perlu meningkatkan dan mengefektifkan jaringan.

Sebagai lembaga yang senantiasa berkomitmen untuk transparan terhadap kinerjanya, Komisi Ombudsman Nasional menyajikan Laporan Tahunan 2004 ini sebagai sarana mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan pelaksanaan fungsi pokok sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan pengawasan.

Jakarta, 31 Desember 2003
Komisi Ombudsman Nasional



Antonius Sujata, S.H, MH.
Ketua

BAB I
PENDAHULUAN

BABI PENDAHULUAN

Tugas pokok Komisi Ombudsman Nasional adalah melakukan pengawasan terhadap proses pemberian pelayanan umum oleh penyelenggara negara. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* di Indonesia.

Selama ini landasan operasional Komisi Ombudsman Nasional adalah Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Disadari bahwa status Keppres sangat lemah apabila dibandingkan dengan Undang-Undang. Secara hukum dan politis, kedudukan Keppres sangat rentan terhadap perubahan politik yang berkembang secara fluktuatif sehingga keberadaannya sewaktu-waktu dapat diubah atau bahkan dicabut. Akibatnya ada sebagian masyarakat yang meragukan independensi serta efektifitas Komisi Ombudsman Nasional. Ini sekaligus menyebabkan kurangnya “rasa keterikatan” para penyelenggara negara untuk mematuhi permintaan klarifikasi dan rekomendasi Ombudsman.

Sejak Komisi Ombudsman Nasional dibentuk, beberapa kelemahan tersebut sudah cukup diperhitungkan. Oleh karena itulah kemudian dalam Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 terdapat mandat kepada Komisi Ombudsman Nasional untuk menyelesaikan penyusunan Konsep Rancangan Undang-Undang Ombudsman Nasional. Konsep RUU Ombudsman Nasional telah selesai disusun oleh Ombudsman. Pada awal tahun 2003 RUU Ombudsman Republik Indonesia disampaikan melalui Badan Legislasi DPR RI, dan kemudian menjadi Usul Inisiatif DPR RI. Untuk hal tersebut kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Anggota DPR RI khususnya yang berada di Badan Legislasi DPR RI dan Komisi II DPR RI.

RUU Ombudsman Republik Indonesia

Pada dasarnya menyelesaikan dan mengesahkan RUU Ombudsman Republik Indonesia adalah menjadi kewajiban hukum Penyelenggara Negara khususnya pemerintah. Hal ini didasarkan atas alasan bahwa secara

eksplisit Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui TAP MPR No. VIII MPR 2001 (vide pasal 2) telah memberikan mandat untuk membuat Undang-Undang tentang Ombudsman.

Demikian juga halnya dalam UU nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), khususnya pada Matriks Kebijakan Program Pembangunan Hukum, UU Ombudsman Nasional ditetapkan menjadi indikator kinerja yang diharapkan tercapai dalam Program Nasional Pembangunan Hukum tahun 2000-2004. Dengan demikian, apabila Komisi Ombudsman Nasional mengharapkan pada tahun 2004 nanti pemerintah dapat segera menunjuk wakilnya dalam pembahasan RUU Ombudsman Republik Indonesia dengan DPR RI, semata-mata bukan karena keinginan pribadi atau ambisi lembaga, tetapi karena hal tersebut memang sudah semestinya dan telah menjadi kewajiban hukum pemerintah sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang serta TAP MPR.

Pengesahan RUU Ombudsman Republik Indonesia semakin *urgent* untuk segera direalisasikan, juga didasarkan pada kondisi objektif di lapangan bahwa beberapa daerah sudah mempersiapkan diri membentuk Ombudsman Daerah. Mereka mengharapkan payung hukum berupa UU Ombudsman Republik Indonesia segera disahkan sehingga mendukung posisi yuridis Ombudsman Daerah yang nantinya akan di bentuk.

Ombudsman Daerah

Dalam catatan Komisi Ombudsman Nasional, sampai dengan akhir tahun 2003, setidaknya ada 21 (dua puluh satu) daerah yang menyampaikan keinginannya membentuk Ombudsman Daerah. Beberapa diantaranya bahkan sudah sampai pada tahapan signifikan, misalnya Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur. DPRD Propinsi NTT sudah mempersiapkan Raperda tentang Ombudsman Propinsi NTT, dan siap diundangkan pada akhir Tahun 2003 ini. Beberapa waktu lalu bahkan Pemerintah Daerah NTT bekerjasama dengan DPRD I menyelenggarakan Pelatihan untuk Bakal Calon Ombudsman Daerah. Pemerintah Daerah Propinsi DI. Yogyakarta, melalui Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) juga tengah bersiap-siap *menggodog* Raperda tentang

Ombudsman Daerah Yogyakarta, mereka memproyeksikan setidaknya awal tahun 2004 sudah menyelesaikan Naskah Akademik Raperda Ombudsman Daerah Yogyakarta. Di Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, Ketua DPRD Asahan telah menulis surat kepada Ketua Komisi Ombudsman Nasional menyampaikan dukungannya terhadap keinginan masyarakat Asahan membentuk Ombudsman Daerah (vide Surat Ketua DPRD Kab.Asahan Nomor 220/3439 Tanggal 19 Desember 2002).

Kuantitas dan Kualitas Laporan

Dari catatan statistik Komisi Ombudsman Nasional, diketahui bahwa penerimaan laporan masyarakat sampai dengan tanggal 31 Desember 2003 sebanyak lebih kurang 1121 laporan. Angka ini mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2002. Jumlah tersebut terdiri dari 372 laporan pokok, ditambah laporan tambahan dan laporan lanjutan dari para Pelapor sebelumnya, serta laporan yang disampaikan melalui telpon.

Selama tahun 2003 ada 198 laporan lanjutan yang masuk ke Kantor Komisi Ombudsman Nasional. Laporan ini dicatat sebagai laporan tersendiri karena biasanya terdapat materi temuan-temuan baru yang sebelumnya tidak pernah disertakan sehingga oleh Ombudsman ditelaah dengan menggunakan kerangka analisis yang baru pula.

Selain itu, masyarakat juga banyak yang menyampaikan keluhan melalui telpon. Rata-rata sedikitnya dalam satu hari petugas penerimaan laporan menerima 2 sampai 3 laporan langsung melalui telpon. Dengan demikian selama tahun 2003 ini ada lebih dari 500 laporan masyarakat disampaikan melalui telpon dalam bentuk penyampaian keluhan baru, keluhan lanjutan ataupun menanyakan perkembangan keluhan yang pernah disampaikan. Sebagian besar laporan melalui telpon dapat diselesaikan dengan memberikan saran secara langsung tentang langkah-langkah hukum yang perlu ditempuh. Apabila permasalahannya terlalu berat, petugas Komisi Ombudsman Nasional menyarankan agar disusun laporan tertulis dan disampaikan kepada Komisi Ombudsman Nasional untuk mendapat tindaklanjut yang lebih komprehensif. Selain itu banyaknya masyarakat yang ingin tahu tentang Ombudsman juga dapat dirasakan

dengan telpon yang terus menerus masuk dari masyarakat sekadar untuk menanyakan apa itu Ombudsman, bagaimana cara menyampaikan laporan dan sebagainya.

Dari 216 rekomendasi yang dikeluarkan Komisi Ombudsman Nasional selama tahun 2003, ada 113 tanggapan yang disampaikan oleh instansi terkait. Jika diprosentase menjadi 58% rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional memperoleh tanggapan, meningkat dibanding tahun 2002 yang hanya mencapai 30 %. Tanggapannya beragam, sebagian besar memberikan klarifikasi dan/atau memerintahkan aparaturnya melakukan penelitian. Selebihnya berupa pemberitahuan sedang dilakukan penelitian, memberikan jawaban dan memberitahukan hasil penelitian. Baru ada satu tindak lanjut yang berupa penjatuhkan sanksi.

Lembaga peradilan masih mendominasi keluhan masyarakat. Pada tahun ini, 31% laporan masyarakat berisi keluhan terhadap pelayanan umum di Pengadilan. Sebagian besar ditujukan kepada Pengadilan Negeri. Sedangkan keluhan masyarakat terhadap pelayanan Kepolisian mencapai 19% dari seluruh laporan masyarakat. Diikuti Pemerintah Daerah 14% dan Lembaga Kejaksaan 9%. Tingginya angka keluhan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah juga menunjukkan semakin mendesaknya dibentuk Ombudsman di daerah.

Empat jenis keluhan yang paling menonjol selama tahun 2003 adalah, penundaan berlarut pemberian pelayanan umum sebesar 23%, bertindak sewenang-wenang sebesar 15 %, penyimpangan prosedur 13 %, dan bertindak tidak adil sebesar 10 %. Lain-lain selebihnya 39 % tersebar di 17 jenis substansi.

Kasus Menonjol

Dalam tahun 2003 ini, Komisi Ombudsman Nasional juga menangani beberapa kasus yang cukup menonjol, antara lain tentang keluhan terhadap kelambanan pengusutan dugaan *Money Politic* pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Propinsi Bali, keluhan dari Keluarga Terpidana kasus Bom Makassar yang merasa diperlakukan tidak sesuai prosedur, dan keluhan

dari masyarakat Larantuka atas penanganan dugaan Korupsi di Pemda Larantuka Nusa Tenggara Timur.

Untuk kasus di Larantuka, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa telah terjadi amuk massa yang mengakibatkan rusaknya gedung Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri setempat. Hal tersebut barangkali tidak akan terjadi apabila aparatur setempat tidak lamban memberikan respon atas rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional dan masukan dari lembaga/kelompok masyarakat lainnya. Jauh sebelum insiden tersebut terjadi, pada tanggal 16 Oktober 2003 Komisi Ombudsman Nasional telah memberi rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah NTT dan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT untuk menindaklanjuti dugaan korupsi tersebut dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang memberikan informasi tentang adanya dugaan korupsi. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat yang memberikan informasi dijadikan Tersangka dalam kasus pencemaran nama baik dan mendapat vonis bersalah, sementara perkara pokoknya belum pernah mendapat tindak lanjut.

Harapan Tahun 2004

Berdasarkan catatan Komisi Ombudsman Nasional selama tahun 2003 ini, kami berpendapat bahwa pada tahun 2004 yang akan datang terdapat beberapa hal krusial berkaitan dengan keberadaan Ombudsman, sebagai berikut:

1. Proses diundangkannya RUU Ombudsman Republik Indonesia diharapkan menjadi prioritas pembahasan DPR RI, sehingga setidaknya pada tahun 2004 kita sudah memiliki UU Ombudsman Republik Indonesia.
2. Pembentukan Ombudsman Daerah memerlukan perhatian sungguh-sungguh mengingat kecenderungan praktek penyimpangan (KKN) yang menyebar ke daerah.
3. Perlu ada dorongan lebih kuat kepada Aparatur Penyelenggara Negara agar dapat lebih bekerjasama dan menindaklanjuti permintaan klarifikasi dan rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional, mengingat belum optimalnya tindaklanjut yang dilakukan instansi terkait atas rekomendasi Ombudsman.

4. Diperlukan dukungan yang semakin luas dari berbagai pihak terhadap program Komisi Ombudsman Nasional dalam rangka meningkatkan kinerja dan kapasitas kelembagaan sebagai upaya untuk menciptakan terselenggaranya asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

BAB II

**PELAKSANAAN FUNGSI DAN
TUGAS POKOK**

BAB II

PELAKSANAAN FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Penanganan Laporan

Menjalankan tugas utama yang diamanatkan dalam Keppres No. 44 Tahun 2000 bagi Komisi Ombudsman nasional bukan tugas yang ringan. Dengan kondisi negara yang sangat terbatas keuangannya diharapkan tetap bekerja optimal agar tujuan terbentuknya Ombudsman di Indonesia dapat terwujud. Saat ini sumberdaya yang tersedia pada Komisi Ombudsman Nasional terdiri dari berjumlah 6 Ombudsman dan 22 staf yang terdiri dari Asisten Ombudsman, Staf Sekretariat dan Keamanan. Jumlah tersebut belum memadai untuk sebuah lembaga pengawas yang mempunyai kewenangan diseluruh wilayah di Indonesia. Dalam rangka mengembangkan Ombudsman di Indonesia dan karena keterbatasan sumberdaya manusia, Komisi Ombudsman Nasional berupaya mengembangkan Ombudsman Daerah yang diharapkan dapat menerima laporan masyarakat di Daerah. Sampai saat ini telah terdata sekitar 21 daerah yang mengajukan usul untuk mendirikan Ombudsman Daerah. Dengan keterbatasan sumberdaya tersebut Komisi Ombudsman Nasional tetap berupaya menjalankan tugas dan fungsi pokoknya.

Dalam menjalankan fungsi menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai Keppres No. 44 Tahun 2000, Komisi Ombudsman Nasional menerima laporan baik laporan tertulis maupun secara lisan. Pada tahun 2003 ini Komisi Ombudsman Nasional menerima 550 laporan lisan/ melalui telepon, sebanyak 372 laporan tertulis dan 198 laporan yang merupakan laporan lanjutan tahun sebelumnya. Laporan secara lisan atau melalui telepon biasanya berupa permintaan konsultasi atau penjelasan tentang pelayanan umum dan prosedur-prosedur bila mereka mengalami masalah. Konsultasi diberikan oleh staf yang diberi tugas sesuai dengan bidang atau substansi keluhan. Bila dengan konsultasi lisan dirasa belum cukup dan mereka tidak memperoleh hasil yang optimal, mereka dipersilahkan untuk mengajukan secara tertulis untuk ditindaklanjuti lebih jauh. Ada kalanya masyarakat yang bersangkutan memerlukan datang *in person* ke kantor Komisi Ombudsman Nasional untuk bertemu dengan

Asisten Ombudsman dalam menyusun laporannya. Sampai saat ini Komisi Ombudsman Nasional belum dapat menentukan batas waktu kapan instansi yang dikeluhkan diharuskan menindaklanjuti atau merespon permintaan klarifikasi atau rekomendasi sehingga pada tahun ini masih ada 198 laporan yang berasal dari laporan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ada laporan yang disampaikan tahun 2000 yang lalu baru dapat diselesaikan pada tahun 2003 ini. Keterlambatan ini disebabkan oleh beberapa hal misalnya lambannya pejabat yang bersangkutan menindaklanjutinya atau keterlambatan informasi tambahan dari Pelapor yang diperlukan oleh Ombudsman atau substansi permasalahan yang sangat kompleks sehingga memerlukan waktu penyelesaian yang agak lama.

Dari keseluruhan sebanyak 372 laporan tertulis yang masuk sampai akhir Desember 2003, telah diselesaikan sebanyak 360 kasus, sehingga prosentasi tindaklanjutnya sebesar 97 %. Setelah diperiksa lebih lanjut ternyata ditemukan data sebagai berikut :

- 219 laporan (59%) ditindaklanjuti dengan rekomendasi atau klarifikasi
- 71 laporan (19%) bukan merupakan kewenangan
- 44 laporan (12%) masih memerlukan data lebih lanjut,
- 26 laporan (7%) cukup ditindaklanjuti dengan saran-saran kepada Pelapor.

Instansi yang paling sering dilaporkan seperti tahun sebelumnya mencakup :

- Lembaga peradilan sebanyak 31 %,
- Kepolisian 19 %,
- Pemerintah daerah 15 %,
- Kejaksaan 9 %

Instansi departemen atau lembaga non departemen lainnya misalnya Badan Pertanahan Nasional, Badan Kepegawaian Negara, dll.

Daerah asal Pelapor meliputi:

- DKI Jakarta 129 laporan (34 %),
- Jawa Timur 47 laporan (12 %),
- Sumatera Utara 39 laporan (11%)
- Jawa Barat 32 laporan (7%)
- Propinsi lainnya 36 %

Kategori substansi(tindakan maladministrasi) yang dilaporkan :

- 85 laporan (23%) perbuatan penundaan berlarut
- 55 laporan (15 %) mengenai tindakan sewenang-wenang
- 50 laporan (13%) mengenai penyimpangan prosedur
- 39 laporan (10 %) mengenai tindakan yang kurang adil
- 19 laporan (5%) mengenai penyalahgunaan wewenang
- 15 laporan (4%) permintaan imbalan
- 15 laporan (4%) melalaikan kewajiban

dan 26 % sisanya merupakan 14 perbuatan maladministrasi lainnya misalnya nyata-nyata berpihak, nepotisme, penggelapan, penguasaan tanpa hak dan lainnya.

Bagian yang penting dalam aktivitas Komisi Ombudsman Nasional adalah bagaimana mempersuasi aparat publik untuk lebih tanggap kepada keluhan masyarakat. Pada tahun 2002 yang lalu hanya 31% rekomendasi memperoleh tanggapan atau tindaklanjut dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 58% sehingga terdapat peningkatan sebesar 27 %. Walaupun terdapat peningkatan namun pada tahun-tahun yang akan datang Komisi Ombudsman Nasional harus bekerja keras untuk memperoleh angka yang lebih ideal.

Investigasi Lapangan

Dalam tahun 2003 ini Komisi Ombudsman Nasional berhasil merumuskan pedoman untuk investigasi lapangan. Diharapkan dengan tersusunnya manual investigasi secara kualitatif rekomendasi dan penanganan kasus akan meningkat. Pada tahun 2003 beberapa laporan memerlukan tindaklanjut investigasi lapangan. Pada tahun 2003 ini kami sajikan empat contoh laporan yang telah dilakukan investigasi.

Laporan Kasus Lingkungan dari warga Dusun Selorejo , Desa Ngargoretno, Kec. Kecamatan Salaman, Kab. Magelang, Propinsi Jawa Tengah

Kronologi laporan

Komisi Ombudsman Nasional menerima laporan warga dari Dusun Selorejo, Salaman Magelang. Mereka mewakili warga Dusun Seloredjo dan sekitarnya yang merasa dirugikan atas pemberian ijin pertambangan marmer oleh Pemda Propinsi Jawa Tengah. Keberadaan pertambangan tersebut berpotensi menimbulkan banyak kerugian masyarakat sekitarnya akibat terjadinya kerusakan struktur tanah perbukitan dan ekosistem sekitarnya. Sehingga perlu ditelusuri lebih dalam mengapa ijin diberikan sementara keberadaan perusahaan tambang berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat sekitarnya. Adakah prasyarat-prasyarat tertentu yang tidak dipenuhi perusahaan atau pemberi ijin tidak melakukan uji kelayakan (verifikasi) lapangan sebelum memberikan ijin. Hal inilah yang kemudian menimbulkan tanda tanya di masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya, Pemda Propinsi Jawa Tengah memberikan perpanjangan SIPD tetapi atas nama perusahaan yang berbeda dengan sejumlah kejanggalan-kejanggalan administratif yang tidak pernah dijelaskan secara tuntas. Sementara di sisi lain pihak Pemda Kabupaten terkesan tidak mampu berbuat apa-apa, walaupun pada kenyataannya atas desakan masyarakat (termasuk DPRD) Bupati Magelang sesungguhnya telah mengeluarkan surat untuk menghentikan sementara pertambangan tersebut sampai dengan ada kesepakatan penyelesaian permasalahan antara warga dengan perusahaan. Keberadaan perusahaan tambang tersebut juga tidak memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi daerah Kabupaten Magelang, justru sebaliknya sangat berpotensi mengganggu kelestarian alam dan ekosistem lingkungan di sekitarnya. Sampai saat ini surat keputusan Bupati Magelang tersebut tidak dapat diberlakukan secara efektif mengingat SIPD diberikan oleh Pemda Propinsi sebelum diberlakukannya UU Otonomi Daerah. Di sisi lain, ini semakin menambah kompleksitas permasalahan karena didalamnya juga terkandung isu otonomi daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan investigasi lapangan guna memperoleh data lebih lengkap di lapangan serta dokumen-dokumen pendukung sehingga semakin mendukung kesimpulan yang akan diambil Komisi Ombudsman Nasional.

Sekitar tahun 1982, Ketua LKMD Desa Ngargoretno US bersama beberapa Tokoh Masyarakat dengan diketahui Kepala Desa meminta kepada masyarakat Dusun Selorejo untuk melepaskan sebagian tanah milik mereka untuk pembangunan. Pada saat itu, sepengetahuan warga tanah tersebut akan dipergunakan oleh PT. Bam untuk pertambangan sehingga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Saat itu warga merasa ditekan oleh aparat Desa Ngargoretno, sebab bagi yang menolak akan dicap sebagai PKI. Dengan hanya menandatangani blangko kosong akhirnya proses jual beli terjadi, tidak ada proses tawar menawar. Proses jual beli sangat tidak transparan, posisi penjual-pembeli juga tidak jelas, masyarakat tidak mengetahui dengan pasti apakah pihak aparat desa bertindak sebagai penerima kuasa dari perusahaan atau justru mereka (aparat desa) membeli sendiri tanah masyarakat untuk selanjutnya dijual kepada perusahaan. Sekitar tahun 1988 masyarakat Ngargoretno kedatangan seseorang yang mengatasnamakan PT. GL yang diantar langsung oleh Camat Salaman Alm. K. BA. Dengan ditemani Kepala Desa Ngargoretno serta Seorang Guru SD AT, pihak PT GL dan Camat Salaman dilaksanakanlah proses jual beli melalui PPAT (tidak ada penjelasan PPAT dimaksud apakah Camat sebagai PPAT atau PPAT/Notaris). Adapun ukuran luas tanah yang tercantum dalam perjanjian jual beli mengacu pada letter C dan letter D. Melanjutkan perjanjian jual beli yang dilakukan PT. GL, pada tahun 1989 PT. Mrg perusahaan pertambangan yang pemiliknya sama dengan PT. G L mulai mengawali proses pengurusan ijin SIPD. Untuk memperoleh SIPD PT. Mrg antara lain harus melengkapi permohonan dengan UKL /UPL. Sampai tahap ini diduga terjadi manipulasi data yang disampaikan PT. Mrg dalam UKL/UPL sebagai berikut:

Jarak antara lokasi

Jarak Lokasi dengan..	Dalam Dokumen UKL/UPL	Kenyataan di Lapangan
Rumah penduduk terdekat	1000 M (1 KM)	2 M
Tempat Ibadah terdekat	3.500 M (3,5 KM)	200 M
Sekolah Dasar Terdekat	3.520 M (3,52 KM)	300 M
Pasar Terdekat	9.900 M (9,9 KM)	9.000 M (9 KM)
Puskesmas Terdekat	9.400 M (9,4 KM)	600 M
Kantor Kepolisian Terdekat	10.400 M (10,4 KM)	9.000 M (9KM)
Kantor Pemadam Kebakaran/DPU	20.000 M (20 KM)	17.000 M (17.KM)
Candi Borobudur	17.000 M (17 KM)	15.000 M (15 KM)

Disebutkan dalam areal pertambangan menempati lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai tegalan yang tandus dan sulit untuk pertanian/perkebunan. **Kenyataannya**, lokasi yang menjadi areal pertambangan sebelumnya terbagi menjadi 5 fungsi, pendudukan, sawah, tegalan, kebun serta hutan. Dengan kata lain, tanah dimana lokasi pertambangan beroperasi pada dasarnya adalah lahan produktif.

Informasi tentang flora dan fauna yang disampaikan dalam UKL/UPL sangat minim, diduga data yang ditampilkan tidak berdasarkan riset biotis. Padahal hal tersebut sangat penting karena terkait dengan pengelolaan lingkungan dan kelestarian ekosistem.

Pada tanggal 24 Juli 1989 Gubernur KDH TK I Jawa Tengah memberikan SIPD kepada PT. Mrg melalui keputusan nomor 545/0182/1989. SIPD yang diberikan kepada PT. Mrg tersebut berakhir pada tahun 2000, dan setelah berganti nama menjadi PT. Mrgl, diajukanlah permohonan perpanjangan SIPD dan perpanjangan tersebut dikabulkan Pemda Propinsi Jawa Tengah (tidak ditemukan nomor SK Gubernur). Perpanjangan ini juga menjadi tanda tanya, pertama terkait dengan pergantian nama perusahaan dan terkait dengan kewenangan pemberian ijin perpanjangan pasca berlakunya UU Otonomi Daerah nomor 22 tahun 1999.

Menyikapi kontroversi seputar keberadaan dan operasional PT. Mrgl di Desa Ngargoretno, Magelang, pada tanggal 7 Januari 2003 Bupati Magelang mengeluarkan perintah penghentian sementara aktivitas pertambangan oleh PT. Mrgl. Perintah penghentian sementara tersebut tertuang dalam SK Bupati Magelang Nomor 050/IB/04/2003. Namun demikian, karena PT. Mrgl merasa memperoleh ijin dari Pemerintah Daerah Propinsi, surat perintah penghentian sementara tersebut tidak dapat secara efektif diberlakukan.

Hasil Investigasi

Umum

1. Permasalahan tambang marmer di Dusun Selorejo bukan hanya menyangkut teknis pertambangan tetapi juga aspek yang lebih luas

yaitu sosial, budaya ekonomi masyarakat setempat.

2. Terdapat tumpang tindih perangkat yang mengatur tentang bahan galian C antara Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kab Magelang. Dalam praktek ada potensi “konflik” antar peraturan daerah Propinsi dan Kabupaten.
3. Masyarakat kurang banyak dilibatkan partisipasi dan tidak terlalu diperhatikan aspirasinya oleh Pemerintah Daerah dari mulai awal proses perencanaan, pemberian ijin pertambangan, sampai dengan operasional pertambangannya.

Khusus

1. Terdapat indikasi proses administrasi pengadaan tanah oleh para pihak terkait dilakukan kurang transparan.
2. Pengadaan tanah telah dilakukan oleh dua perusahaan yang berbeda (bukan PT. Mrg atau Mrgl), dan jauh sebelum PT. Mrg memperoleh ijin lokasi dan pembebasan tanah dari Gubernur Jawa Tengah.
3. Bupati Magelang memiliki kewenangan menghentikan sementara proses pertambangan apabila memang ada penilaian objektif bahwa Perusahaan telah menyalahi ketentuan berlaku. Atau setidaknya, dalam hal masih ada keraguan mengenai kompetensi, Bupati dapat memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menghentikan sementara penambangan dimaksud.
4. Jajaran Pemda Propinsi dan Pemda Kabupaten diduga kurang melakukan pemantauan terhadap aktifitas PT. Mrg dan PT. Mrgl, khususnya melalui mekanisme penelitian laporan rutin sebagaimana dipersyaratkan dalam SIPD.

Laporan Penerbitan Sertifikat Ganda di Kantor Pertanahan Kab. Boyolali

Kronologi Laporan

Pada bulan Maret 2003 Komisi Ombudsman Nasional menerima keluhan dari IR atas terbitnya sertifikat ganda di Kantor Pertanahan Boyolali. Akibat dari adanya sertifikat Ganda tersebut, Pelapor yang memang sejak semula menempati lokasi serta memegang sertifikat hak

milik nomor 916 di laporkan kepada Kepolisian oleh pihak lain yang merasa memiliki hak sebaliknya berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1282.

Laporan ini menarik untuk diinvestigasi, khususnya untuk mencari data lebih lengkap tentang apakah memang ada sertifikat ganda yang diterbitkan kantor Pertanahan Boyolali, bila memang ada bagaimana dengan sistem administrasi tanah di Kantor Pertanahan Boyolali hingga (sebelum menerbitkan sertifikat “kedua”) tidak mengetahui bahwa atas tanah dimaksud sebelumnya telah ada sertifikatnya atas nama orang lain.

Hasil Investigasi

1. Tanah yang disengketakan berasal dari pembagian warisan
2. TNI AU meminta tanah itu sebagai areal tambahan untuk kapling rumah dinas TNI AU, padahal tanah Pelapor tersebut adalah tanah Hak Milik, tidak termasuk tanah negara.
3. Lurah pada saat itu menerbitkan surat keterangan bahwa tanah tersebut tanah negara, dan surat keterangan tersebut dijadikan landasan oleh oknum TNI AU untuk meminta ijin dari Gubernur. Gubernur Jawa Tengah memberikan, padahal dalam peta desa tanah tersebut bukan tanah negara.
4. Pada saat yang sama Pelapor telah memegang sertifikat No 916.
5. Setelah mendapat ijin dari gubernur, oknum TNI mengajukan sertifikat di BPN setempat, dan BPN menerbitkan sertifikat Hak Milik Baru nomor 1282.
6. Akhirnya diketahui bahwa atas tanah yang sama terdapat dua sertifikat yang berbeda. Terhadap hal ini Tim Investigasi juga telah melakukan pemeriksaan lokasi, dan memang benar tanahnya hanya satu lokasi.
7. Sampai saat ini belum ada pembatalan terhadap salah satu sertifikat Hak Milik yang dianggap tidak sah.

Laporan Kasus Tanah Lakarsantri Surabaya

Kronologi Kasus

Pada tanggal 11 Januari 2003, Sdr. Ksry yang beralamat di Dukuh

Lakarsantri Surabaya menyampaikan laporan kepada Komisi Ombudsman Nasional tentang keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 184/Pdt.G/2002/PN.SBY tanggal 11 Nopember 2002. Terhadap putusan tersebut Pelapor telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Dalam putusan itu disebutkan bahwa Pelapor harus mengosongkan tanah yang telah dihuninya bersama keluarga sejak tahun 1987 atas dasar Surat Keterangan Pembantu Walikotamadya Surabaya Timur No. 000/2868/411/92/1987 tanggal 11 juni 1987, sebagai kompensasi Pemberian lahan berupa tanah negara oleh Pemkot Surabaya atas rumah Pelapor sebelumnya yang tergusur akibat proyek pembangunan jalan tembus Nginden - Baratajaya XVII.

Tanah yang dihuni Pelapor tersebut merupakan bagian dari tanah yang dikosongkan untuk pembangunan Kota Mandiri di Kecamatan Lakarsantri oleh Pengembang PT CL. Pelapor menegaskan bahwa tanah yang ia tempati bersama keluarga merupakan tanah negara, dan semestinya PT CL menggugat Pemkot Surabaya karena menempatkan Pelapor pada tanah obyek sengketa.

Tanggal 8 September 2003 Pelapor menginformasikan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah melaksanakan eksekusi pada tanggal 23 Agustus 2003. Pemerintah Kota Surabaya tertekan "tidak mau turun tangan" meskipun Pelapor sendiri dan Penasehat Hukumnya telah berupaya menyampaikan permasalahan eksekusi tersebut kepada pihak Pemkot Surabaya, namun tidak pernah ada penyelesaian.

Berdasarkan laporan di atas, Komisi Ombudsman Nasional berdasarkan kewenangan yang ada menindaklanjuti laporan dengan memberikan Rekomendasi Nomor:0021/KON-Lapor-0033/I/2003-DM tanggal 24 Januari 2003 kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Isi Rekomendasi yang diberikan Komisi adalah mengharapkan putusan yang obyektif dan seadil-adilnya dari lembaga pengadilan dengan mempertimbangkan permohonan Pelapor untuk memperoleh perlindungan. Sementara proses pengadilan banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur belum memperoleh putusan, namun sesuai kronologis laporan

yang disampaikan, Pengadilan Negeri Surabaya telah melaksanakan eksekusi atas lahan dan bangunan yang ditempati Pelapor. Eksekusi ini dilaksanakan tanpa mempertimbangkan rasa keadilan Pelapor, yang menempati lahan berdasarkan surat keterangan dari Pemkot Surabaya. Terhadap hal ini, Komisi telah memberikan Rekomendasi kepada Walikota Surabaya No.0352/KON-lanj.033/IX/2003 tanggal 11 September 2003 namun belum memperoleh tanggapan sampai saat ini.

Hasil Investigasi

Dari hasil pertemuan dan melihat fakta serta bukti-bukti terkait dengan kasus di atas Tim Investigasi berkesimpulan bahwa:

1. Tidak adanya keseriusan dan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemkot Surabaya untuk menyelesaikan kasus yang dialami Pelapor, terbukti dari berlarut-larutnya penanganan bahkan melalui proses hukum di pengadilan sampai dengan dilaksanakan eksekusi Pelapor tidak memperoleh perlindungan dari Pemkot Surabaya dan terkesan “membiarkan” Pelapor tanpa memberikan perlindungan.
2. Dengan tetap menghormati proses pengadilan yang sedang berlangsung di Pengadilan Tinggi Surabaya dan mempertimbangkan fakta serta bukti yang ada diketahui bahwa sudah cukup jelas obyek sengketa adalah tanah negara yang seharusnya memperoleh perlindungan dari negara dalam hal ini Pemkot Surabaya.
3. Pelapor telah menempati lahan sengketa sejak tahun 1987 berdasarkan Surat Keterangan Pemkot Surabaya (Pembantu Walikota Surabaya Timur), sehingga memperoleh prioritas atas lahan tersebut berdasarkan perundangan yang berlaku. Namun permohonan Pelapor untuk memperoleh hak atas lahan tidak diproses sebagaimana mestinya oleh pihak Pemkot Surabaya.
4. Memberikan Rekomendasi agar Pemkot Surabaya sepatutnya aktif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Pelapor dengan pihak PT. CL dengan memberikan alternatif pilihan yang pada pokoknya memberikan perlindungan kepada Pelapor antara lain;
5. Para pihak diupayakan untuk berdamai dan menyelesaikan permasalahan diluar pengadilan;PT. CL diharapkan mengembalikan hak- hak Pelapor dengan memberikan ganti rugi yang layak dan patut melalui Pemkot Surabaya .

6. Pemkot Surabaya mengambil alih lahan milik negara dan kebijaksanaan atas lahan diserahkan sepenuhnya kepada Pemkot Surabaya namun kepada Pelapor diberikan ganti rugi yang layak.
7. Proses pengadilan tetap berjalan namun Pemkot Surabaya sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam perkara, Pemkot secara aktif memperjuangkan lahan yang merupakan tanah negara melalui proses pengadilan.

Laporan Kasus Pelanggaran Garis Sempadan di Jln. Kalisari Surabaya

Kronologi Laporan

Pada tanggal 31 Agustus 2000, Sdr. PS beralamat Jln. Kalisari III/20 Surabaya menyampaikan laporan kepada Komisi Ombudsman Nasional tentang telah terjadinya pelanggaran hukum berkaitan dengan bangunan rumah gudang yang telah melanggar dan melebihi garis sempadan pagar 3(tiga) meter, ijin rumah-gudang semula berlantai 3 (tiga) kenyataannya menjadi berlantai 5 (lima), di persil Jln. Kalisari II/2 dan Jln. Kalisari III/9 Surabaya.

Pemilik lama atas nama SA dalam surat pernyataannya tertanggal 12 September 1995 dan penghuni atas nama CT dalam pernyataannya tertanggal 26 September 1999 menjelaskan bahwa letak posisi pagar benar-benar telah melanggar garis sempadan yang telah ditetapkan dahulu, serta adanya surat peringatan yang dikeluarkan sebagai hasil pemeriksaan lapangan oleh instansi yang berwenang pada tanggal 6 Agustus 1996 menyatakan bahwa ijin bangunan sesuai surat IMB semula berlantai 3 (tiga) kenyataannya sekarang berlantai 5 (lima), juga melebihi garis sempadan pagar 3 (tiga) meter.

Pemilik sekarang atas nama ASW melalui pernyataannya tanggal 17 Januari 1994 berdasarkan ketentuan pihak Kotamadya Surabaya surat No.188/248-95/4025.09/1998 tanggal 3 Agustus 1998 menyatakan sanggup membongkar bangunan dan pagar yang melanggar garis sempadan. Namun dalam kenyataannya sampai saat ini kesanggupan itu tidak pernah terlaksana.

Menunjuk surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kotamadya Daerah Tk.II Surabaya tanggal 2 Juli 1998 No. 530.08/144/

402.06.11/1998 dan tanggal 15 Juli 1998 No. 530.08/402.06.11/1998 dan surat Sekretariat Kotamadya/Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tk.II Surabaya No.530.08/2807/402.06.11/1998 tanggal 27 Juli 1998 perihal peringatan pertama, kedua dan ketiga tentang penutupan tempat usaha penyimpanan bahan-bahan bangunan, alat elektronik, alat rumah tangga di persil Jln. Kalisari II/2 dan Jln. Kaisari II/9 Surabaya, dan surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No.640/387/402-8-09/96 tanggal 20 Agustus 1996 tentang perintah pembongkaran terhadap pagar rumah dimaksud sesuai peraturan yang berlaku, perintah kepada pemilik bangunan dimaksud untuk segera mengembalikan fungsi rumah sebagai tempat tinggal sesuai ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya dan tidak digunakan sebagai gudang/penyimpanan barang, dan lebih lanjut telah dikeluarkan pula surat Sekretaris Kotamadya/Daerah pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 530.08/363/402.1.03/98 tanggal 28 Mei 1998 tentang pencabutan ijin tempat usaha penyimpanan bahan bangunan, alat-alat elektronik, alat rumah tangga di lokasi Jln. Kalisari II/2-III/9 Surabaya atas nama ASW berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO) No.530.08/151/402.1.01/1996 tanggal 19 September 1996. Sebagai tindak lanjut yang lebih tegas adalah dikeluarkannya surat Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II Surabaya No. 640/387/402-8-04/96 tanggal 20 Agustus 1996 tentang perintah pembongkaran tersebut diatas, ternyata pemilik bangunan sampai sekarang tetap tidak mengindahkan surat-surat peringatan tersebut.

Surat peringatan yang sangat keras pihak Komisi D DPRD Dati II tentang perintah pembongkaran bangunan dan pagar tetap diabaikan pihak pemilik rumah dimaksud. Adanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Putusan Mahkamah Agung RI tidak juga diperhatikan. Pelapor merasa khawatir bahwa penyebab tidak adanya kepastian hukum dan ketidakadilan berakibat kasus tersebut lama dan berlarut-larut lebih kurang 8(delapan) tahun tanpa ada penegakan hukum yang tegas dengan tidak mengorbankan kepastian hukum, keadilan rakyat kecil di sekitar persil Jln. Kalisari II/2 dan Jln. Kalisari III/9 Surabaya.

Pelapor yang juga selaku Ketua Rt.03/Rw.11 Kel. Kapasari Kec. Genteng Surabaya, atas nama warga menyampaikan keluhan/laporan ini sebagai korban tindakan melawan hukum pemilik persil di Jln. Kalisari II/2 dan Jln. Kalisari III/9 Surabaya serta korban pelayanan umum aparat publik yang tidak berasaskan kepatutan dan keadilan.

Hasil Investigasi

1. Memberikan rekomendasi agar Pemkot Surabaya sepatutnya pro aktif dalam menyelesaikan kasus rumah-gudang dan pagar yang melanggar garis sempadan.
2. Memberikan rekomendasi agar Pemkot Surabaya secara profesional, transparan dan bertanggung jawab segera menyelesaikan masalah tersebut, bahkan memberi perlindungan dan memperjuangkan kesejahteraan warga masyarakat di Kalisari tanpa penundaan berlarut, berkoordinasi dengan pihak Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dan pihak Kejaksaan Negeri Surabaya, meskipun proses pengadilan tetap berjalan. Dengan demikian perjuangan melalui jalur hukum akan membuahkan hasil putusan yang konkrit dengan memperoleh dukungan melalui ketegasan Pemkot Surabaya, sehingga segera dilakukan pembongkaran pagar yang melanggar garis sempadan dan mengembalikan fungsi rumah-gudang sebagai rumah tinggal.
3. Memberikan rekomendasi agar Pemkot berupaya secara sungguh-sungguh memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah, sebagaimana diucapkan oleh Assisten II Bidang Tata Praja Pemkot Surabaya pada pertemuan tanggal 23 Oktober 2003.

Program Pengembangan Institusi

Pelatihan Staf

Advanced Investigation Course di Canberra Australia

Dalam rangka meningkatkan ketrampilan investigasi bagi investigator pada Komisi Ombudsman Nasional, pada tanggal 28 April – 2 Mei 2003, Asisten Ombudsman Budhi Masthuri, S.H berpartisipasi dalam kegiatan *Advanced Investigation Course* di Canberra Australia. Pelatihan ini diperuntukan untuk senior investigator pada *Commowalth* dan *State Ombudsman Australia*. Indonesia bersama peserta dari *Solomon Islands* dan *Vanuatu* diundang untuk menjadi peserta. Materi training terdiri dari teknik-teknik investigasi dan mediasi serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kompetensi Ombudsman. Pelatihan ini sekaligus sebagai ajang latihan bagi para peserta untuk menerapkan prinsip-prinsip investigasi

Ombudsman yang meliputi etika investigasi, pemahaman hukum administrasi, dan sebagainya. Diharapkan peserta dapat mengembangkan keahlian tentang teknik melakukan wawancara resmi, mediasi, dan *alternative dispute resolution*. Peserta juga mendapat pemaparan tentang proses penyelesaian sebuah investigasi dan bagaimana menyiapkan laporan investigasi. Secara detail, materi yang disampaikan dalam Pelatihan Investigasi meliputi, Hukum Administrasi dan Keadilan Alami, Pengumpulan Bukti-bukti, Teknik Wawancara, Menyusun Laporan, Alternatif Penyelesaian Konflik (ADR), dan *ethics*.

Training Course in Clinical Forensic Medicine, Medical Jurisprudence, Medical Ethics and Human Rights di Mataram, Surabaya dan Groningen

Training ini diadakan kerjasama antara PUSDOKKES Polri, Universitas Airlangga, Universitas Hassanudin Makkassar dan Universitas Groningen Belanda. Komisi Ombudsman Nasional menunjuk Winarso, S.H sebagai peserta. Peserta training terdiri dari dokter forensik, pengacara dan akademisi dari berbagai institusi. Materi training ini berkaitan dengan hukum kesehatan, Forensik dan Hak Asasi Manusia. Training ini dilaksanakan dalam tiga periode yaitu pada bulan Juni di Mataram Nusa Tenggara Barat, bulan September di Surabaya dan Oktober di Groningen Belanda. Pada kesempatan di Belanda para peserta mengunjungi National Forensic Institut dan lembaga pendidikan bagi reserse di Belanda.

Pelatihan Perpajakan dan Kepabeanan

Dalam rangka menindaklanjuti keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan kantor pajak dan kepabeanan, Komisi Ombudsman bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia (Partnership), Institute for Economic Studies (INFES), Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea Cukai mengadakan pelatihan bagi staf Ombudsman. Kegiatan ini dilaksanakan seminggu dua kali mulai dari 16 Juli 2003 sampai 4 Agustus 2003. Pelatihan ini juga merupakan tindaklanjut dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani antara Menteri Keuangan RI dan Ketua Komisi Ombudsman Nasional. Pada pelatihan ini terdapat peserta tamu dari Indonesian Corruption Watch. Materi pelatihan ini diantaranya adalah mengenai tatacara perpajakan dan bea cukai, kelembagaan Dirjen Pajak maupun Bea Cukai serta model pengawasan dan pelayanan umum.

Ombudsman Policy and Practice and Accountability Course

Pada tanggal 3 sampai dengan 28 November tahun 2003, Komisi Ombudsman Nasional mengirimkan dua orang stafnya, Sdr. Dominikus Dalu F., SH. dan Sdr. Nugroho Andriyanto, SH. untuk mengikuti Pelatihan Ombudsman dengan tema “Ombudsman Policy, Practice, and Accountability”. Program tersebut diselenggarakan oleh Ombudsman Commonwealth (Ombudsman Nasional Australia) yang didukung oleh National Center for Development Studies, Australian National University, Canberra. Keikutsertaan ini adalah yang kedua kalinya bagi Indonesia, hal ini merupakan tindaklanjut kerjasama antara Komisi Ombudsman Nasional dengan pihak Ombudsman Commonwealth. Pelatihan itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman berkenaan dengan kebijakan-kebijakan serta tugas dan wewenang dari institusi Ombudsman. Dengan kegiatan tersebut diharapkan akan lebih meningkatkan kemampuan dan keahlian para peserta pelatihan selaku staf Ombudsman dalam menjalankan tugas Ombudsman sehari-hari. Selain Indonesia, kegiatan ini juga diikuti oleh beberapa negara dikawasan Asia Pasific. Negara-negara tersebut antara lain Papua New Guinea, Solomon, Fiji, Samoa, Thailand, dan Malaysia. Disamping mendapatkan tambahan pengetahuan tentang Ombudsman, kegiatan tersebut juga sangat bermanfaat dalam rangka mempererat hubungan dan kerja sama, baik diantara staf maupun antara institusi Ombudsman.

Pengembangan Ombudsman Daerah

Saat ini Rancangan Undang-undang tentang Ombudsman Republik Indonesia telah diselesaikan oleh DPR RI dan tinggal menunggu pembahasan dengan pemerintah. RUU Ombudsman Republik Indonesia tersusun setelah kurang lebih tiga tahun sistem Ombudsman dikenalkan di Indonesia. Berdasarkan RUU tersebut dimasa yang akan datang Indonesia akan mempunyai tiga jenis Ombudsman yaitu: Ombudsman Nasional, Perwakilan Ombudsman Nasional dan Ombudsman Daerah. Ombudsman Nasional berkedudukan di tingkat pusat yang mempunyai kewenangan pengawasan pada setiap instansi pusat. Karena ada beberapa tugas instansi pusat juga dilaksanakan di daerah maka dibentuklah kantor-kantor Perwakilan Ombudsman Nasional di Daerah. Sedang instansi-instansi yang merupakan implementasi otonomi daerah akan diawasi oleh Ombudsman

Daerah yang akan di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing. Ombudsman Daerah dapat dibentuk ditingkat propinsi maupun Kabupaten atau Kotamadya.

Di daerah-daerah otonom saat ini hanya dikenal dua pengawasan daerah yakni pengawasan internal dalam hal ini dilaksanakan Bawasda dan pengawas yang bersifat politis yakni oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu ada pengawas eksternal yang umumnya dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat. Pengawasan pusat melalui lembaga-lembaga BPKP, BPK serta lembaga-lembaga lain seperti Komisi Hak Azasi Nasional masih berjalan namun pengawasan tersebut mempunyai spesifikasi lain. Pengawas internal mempunyai problem independensi karena laporannya harus disampaikan ke Bupati atau Walikota, sedangkan pengawasan oleh DPRD hanya bersifat politis sehingga mempunyai kelemahan dalam menangani urusan-urusan yang sifatnya sangat teknis. Selain itu isu-isu yang diangkat biasanya yang berdampak politis. Sangat jarang DPRD mengurus keluhan yang sifatnya 'sederhana' misalnya tentang air minum, listrik, fasilitas penerangan umum, KTP dll. Salah satu lembaga swadaya masyarakat yang menangani keluhan semacam ini adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Lembaga Swadaya Masyarakat seperti YLKI dan yang lainnya juga mempunyai keterbatasan-keterbatasan karena bagaimanapun mereka berada di luar struktur formal pemerintahan.

Dengan kondisi di daerah seperti ini kehadiran lembaga pengawasan eksternal seperti halnya Ombudsman menjadi relevan. Sebagaimana *mainstream* bentuk Ombudsman, maka Ombudsman Daerah juga berbentuk Ombudsman Parleментар. Makna parlementer disini adalah Ombudsman ini mempunyai 'kedekatan' dengan parlemen daerah namun bukan merupakan bagian dari parlemen. Persinggungan dengan parlemen daerah dapat terlihat dari cara terbentuknya, dan penyampaian laporan tahunan kepada parlemen. Pembentukan Ombudsman Daerah dapat dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut hendaknya tetap mengacu pada prinsip-prinsip umum, dan praktek Ombudsman yang sudah berlaku di negara-negara yang menggunakan sistem Ombudsman. Prinsip-prinsip umum tersebut meliputi tujuan pembentukan, independensi, tugas dan wewenang, cara kerja, struktur organisasi, kedudukan lembaga, sumber keuangan, cara seleksi calon Ombudsman Daerah, serta standar *review* yang digunakan dalam

menyusun rekomendasi. Ombudsman Daerah akan diseleksi oleh semacam panitia yang terdiri dari gabungan DPRD, LSM/Akademisi dan Pemerintah Daerah. Kriteria seorang calon Ombudsman ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang menjadi dasar pembentukan Ombudsman Daerah. Setiap tahun Ombudsman Daerah akan mengirim laporan tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun bukan sebagai laporan pertanggungjawaban melainkan lebih kepada informasi terhadap hal-hal yang ditangani Ombudsman yang memerlukan tindak lanjut secara politis.

Pembentukan Ombudsman Daerah bukan berarti tidak akan mengalami kendala mengingat situasi budaya dan cara pandang masyarakat dan aparat saat ini. Kritik terhadap Komisi Ombudsman Nasional selama ini juga akan menjadi refleksi dalam pembentukan Ombudsman Daerah. Kritik utama terhadap Ombudsman adalah mengenai prinsip yang tidak mengikat secara hukum atas sebuah rekomendasi dari Ombudsman (*non legally binding*). Sebenarnya kritik ini tidak pada tempatnya karena Ombudsman bukan bagian dari lembaga penegak hukum sehingga fungsi represifnya sangat minimal. Kendala lain yang berasal dari masyarakat adalah perasaan skeptis terhadap lembaga-lembaga baru seperti Ombudsman. Harapan yang terlalu besar terhadap Ombudsman tanpa disertai pemahaman memadai akan menghambat Ombudsman dalam menjalankan tugasnya. Perasaan skeptis tersebut dipengaruhi oleh keinginan agar setiap lembaga baru yang dibentuk seperti Ombudsman, dalam waktu singkat dapat menyelesaikan segala masalah dan segala keruwetan birokrasi. Hambatan ini dapat segera diatasi apabila sosialisasi Ombudsman berjalan secara efektif. Keberadaan Ombudsman sebenarnya berada di tengah-tengah antara aparat dan masyarakat, lembaga ini bukan merupakan lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Ombudsman menjalankan fungsi agar birokrasi berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan standar ideal dalam menjalankan tugasnya.

Mendirikan Ombudsman Daerah adalah 'investasi' dalam membangun *good governance* di daerah pada masa yang akan datang. Hasil kerja Ombudsman tentu saja tidak dapat dilihat seketika dalam waktu dua atau tiga tahun setelah didirikan, keberhasilan kerja Ombudsman akan nampak seiring dengan perkembangan sensitivitas birokrasi terhadap pelayanan umum. Syarat utama untuk mendirikan Ombudsman Daerah adalah adanya keharusan *political will*, baik dari Pemerintah Daerah maupun dari Dewan

Perwakilan Rakyat setempat. Keinginan membentuk Ombudsman Daerah merupakan salah satu variabel untuk mengukur kesediaan dan 'keikhlasan' aparat di daerah untuk diawasi lembaga eksternal daerah. Dukungan politik dari eksekutif dan legislatif daerah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan Ombudsman Daerah dalam menjalankan tugasnya.

Penanganan laporan masyarakat oleh Ombudsman Daerah akan memunculkan problem tentang kewenangan antar pusat dan daerah serta *dispute* antar daerah itu sendiri. Dalam prakteknya akan muncul dilema kewenangan yang berada di *grey area*. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu pengaturan hubungan antara Ombudsman Daerah dengan Ombudsman Nasional/Perwakilan maupun antar Ombudsman Daerah itu sendiri. Hubungan antar Ombudsman tersebut bukan saja dalam rangka menangani keluhan masyarakat tapi juga akan memunculkan semacam 'gerakan' bersama dalam rangka mewujudkan *good governance*. Bila setiap daerah mempunyai Ombudsman bukan tidak mungkin, harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih akan lebih mudah tercapai.

Berbagai daerah telah mencapai perkembangan yang cukup signifikan misalnya di Propinsi Nusa Tenggara Timur telah menyusun Draft Perda Ombudsman NTT dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga telah melakukan studi yang mendalam serta sejumlah sosialisasi. Sementara itu di Bandung juga telah tersusun draft Perda yang siap diajukan ke DPRD Kota Bandung.

Sampai pada tahun 2003 yang lalu menurut data pada Komisi Ombudsman Nasional telah tercatat beberapa daerah merespon gagasan pendirian Ombudsman Daerah sebagaimana dalam tabel di bawah:

Tabel Pembentukan Ombudsman Daerah

No	Daerah	Ombudsman	Penggagas	Respon DPRD/Pemda	Perkembangan terakhir
1	Bandung, Jawa Barat	Ombudsman Kota Bandung	Masyarakat (BIGS)	DPRD dan Pemko menyambut baik	sudah ada draft Rancangan PERDA, tetapi belum dibahas DPRD dan belum diimplementasikan.
2	Kupang, Nusa Tenggara Timur	Ombudsman NTT	Pemda NTT	Pemda mempersiapkan secara aktif dan DPRD I menyambut baik.	Sudah ada Raperda yang siap di bahas di DPRD I
3	Asahan, Sumatera Utara	Ombudsman Kabupaten Asahan	Gabungan Elemen Masyarakat Asahan (GEMA)	Pemda dan Pimpinan DPRD mendukung penuh	Pimpinan DPRD sedang mempertimbangkan pembentukan Panitia Pengkajian dan Persiapan Pimpinan DPRD dan Masyarakat sudah melakukan audiensi dengan Ketua KON
4	DKI Jakarta	Ombudsman Propinsi DKI Jakarta	Pemda Propinsi	Gubernur memerintahkan Bawasda utk mempersiapkan	Sudah ada beberapa kali diskusi dengan Ombudsman Nasional
5	Yogyakarta, DI Yogyakarta	Ombudsman DI Yogyakarta	PUSHAM UII	Pemda Propinsi menyambut baik	Sudah melakukan studi banding di KON Merencanakan loka karya pada bulan Oktober
6	Semarang, Jawa Tengah	Ombudsman Propinsi Jawa Tengah	Masyarakat, Ornop dan Akademisi	Gubernur menyambut baik.	Baru pada tahap disseminasi wacana pembentukan Ombudsman Daerah
7	Jawa Tengah	Ombudsman Daerah di beberapa wilayah kab/kota di Prop. Jawa Tengah	Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah.	belum ada informasi	baru tahap konsolidasi ide dan jaringan. sedang mempersiapkan proposal yang akan diajukan sendiri ke donor.
8	Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Ombudsman Propinsi Kalimantan Tengah	Masyarakat dan LSM	Pemda memperispkan Secara aktif	Baru tahap ide permulaan
9	Denpasar, Bali	Ombudsman Propinsi Bali	Ormas dan Akademisi	Belum ada informasi	Sudah ada gagasan untuk memasukkan program ombudsman dalam RAPBD.
10	Padang, Sumatera Barat	Ombudsman Propinsi Sumatera Barat	Ornop dan Akademisi	Belum ada informasi	Baru pada tahap disseminasi wacana pembentukan Ombudsman Daerah
11	Bangka Belitung	Ombudsman Propinsi Bangka Belitung	Masyarakat	Belum ada informasi	Baru pada tahap melakukan konsolidasi ide dan wacana.
12	Maluku Tenggara	Ombudsman Kabupaten Maluku Tenggara	Ornop dan Masyarakat	Belum ada informasi	Baru tahap ide permulaan.

13	Pontianak, Kalimantan Barat	Ombudsman Propinsi Kalimantan Barat	Akademisi	Belum ada informasi	Baru tahap disseminasi wacana pembentukan Ombudsman daerah
14	Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam	Ombudsman Propinsi Nanggore Aceh Darussalam	Akademisi	Belum ada informasi	Baru tahap ide permulaan
15	Jayapura, Papua	Ombudsman Propinsi Papua	Masyarakat	Belum ada informasi	Baru tahap ide permulaan
16	Malang, Jawa Timur	Ombudsman Kota Malang	Akademisi/ Univ. Brawijaya	Belum ada informasi	Baru tahap ide permulaan
17	Pekan Baru, Riau	Ombudsman Propinsi Riau	Masyarakat	Belum ada informasi	Baru tahap ide permulaan
18	Cirebon, Jawa Barat	Ombudsman Kota Cirebon	ORNOP (Forum Komunikasi Reformasi Cirebon)	Belum ada informasi	Baru tahap ide permulaan
19	Bogor, Jawa Barat	Ombudsman Kota Bogor	Masyarakat/ perorangan	Belum ada informasi	Baru tahap ide permulaan
20	Ternate, Maluku Utara	Ombudsman Propinsi Maluku Utara	Ornop (Lembaga Advokasi Bantuan Hukum dan HAM)	Belum ada informasi	Baru tahap ide permulaan
21	Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Ombudsman Kalimantan Selatan	Akademisi (UNLAM)	Belum ada informasi	Baru tahap konsolidasi ide dan wacana

Aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan Ombudsman daerah tidak terbatas pada program-program yang telah disusun oleh Komisi Ombudsman saja namun para Anggota maupun staf Komisi Ombudsman Nasional ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh lembaga-lembaga lain di Daerah dalam rangka mewujudkan Ombudsman Daerah seperti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Badan Pengawas Daerah Prop DKI Jakarta, Pusat HAM Universitas Indonesia, Pemda Propinsi NTT, dan lain-lain.

Sosialisasi dan Publikasi

Walaupun sistem Ombudsman di Indonesia telah diperkenalkan selama kurang lebih tiga tahun bukan berarti kegiatan sosialisasi berhenti. Dari pengamatan ternyata masih banyak warga masyarakat maupun pejabat publik yang kurang memahami fungsi dan tugas Ombudsman. Upaya sosialisasi yang secara reguler dilakukan meliputi lobi dengan pejabat-pejabat terkait yang mempunyai wewenang menyusun kebijakan misalnya anggota DPR, DPRD, Kementerian PAN, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Gubernur dan atau pejabat-pejabat lainnya. Selain itu Komisi Ombudsman Nasional selalu berusaha aktif mengirim peserta dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh baik oleh instansi pemerintah, Perguruan Tinggi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat apabila diminta berbicara tentang Ombudsman. Website Komisi Ombudsman Nasional yaitu www.ombudsman.or.id disediakan bagi masyarakat berisi tentang

informasi umum yang berkaitan dengan Ombudsman. Dalam website tersebut juga dapat ditemukan berita-berita tentang Ombudsman yang ada di mass media. Sampai tahun 2003 yang lalu tidak kurang 8000 orang telah mengakses website tersebut.

Komisi Ombudsman juga menerbitkan leaflet, brosur, laporan bulanan, triwulan dan tengah tahunan yang berisi kegiatan-kegiatan statistik laporan. Walaupun dicetak dengan jumlah terbatas namun sangat membantu penyebaran informasi. Iklan layanan masyarakat juga telah di cetak di Koran Tempo, Media Indonesia dan Pos Kota

Seminar dan Lokakarya

Dalam rangka merayakan ulang tahunnya yang ke-3, Komisi Ombudsman Nasional pada tanggal 20-21 Maret 2003 menyelenggarakan Seminar dan Lokakarya dengan tema “Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan Pelayanan Publik dan Pencegahan KKN”. Acara yang memperoleh dukungan dari TAF ini dihadiri lebih dari 100 orang peserta terdiri dari perwakilan DPR, Pengadilan, Mahkamah Agung, Akademisi, Instansi Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Media Massa. Sedangkan yang bertindak sebagai Narasumber adalah: Kepala Badan Perencanaan Nasional, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Ketua Komisi Ombudsman Nasional, Wakil Ketua Komisi Ombudsman Nasional Ketua Badan Legislasi DPR, Sekretaris Daerah DI Yogyakarta. Sasaran yang ingin dicapai semiloka ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja (*performance*) Komisi Ombudsman Nasional. Semiloka mencapai kesepakatan bahwa gerakan anti-korupsi harus didukung oleh usaha-usaha pencegahan secara berkesinambungan dan sejalan dengan proses reformasi di tingkat birokrasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Semiloka tentang Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Pelayanan dan Pencegahan KKN menyarankan:

1. Bahwa gerakan pemberantasan KKN perlu dilengkapi dan diperbaharui, sehingga paradigma pemberantasan KKN juga mencakup upaya-upaya

pengecahan (baik terhadap pengecahan perbuatan maupun perilaku KKN) dan pengembangan budaya dan perilaku bangsa yang mencerminkan moral yang tinggi serta perilaku yang profesional dan anti KKN.

2. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut dalam butir 1 di atas segala dan semua upaya yang merupakan bagian dari proses pemberantasan dan pengecahan KKN.
3. Bahwa lebih lanjut permasalahan dan hambatan yang melekat dan/ atau ditemui proses pemberantasan KKN dan peningkatan mutu pelayanan Aparatur Negara/Birokrasi kepada masyarakat secara bertahap, sistematis dan sistemik perlu ditangani sesuai dan berdasarkan suatu rencana pemberantasan dan pengecahan perilaku KKN, rencana Reformasi Sistem Peradilan serta rencana Reformasi Birokrasi, yang langkah-langkahnya ditentukan secara jelas dan gamblang di dalam Action Plan menuju pemerintahan dan masyarakat Indonesia yang dicita-citakan
4. Bahwa untuk itu perlu diadakan suatu Konferensi Nasional (National Summit) meliputi semua "Stakeholders" yang harus terlibat di dalam proses pembangunan aparatur negara dan masyarakat Indonesia yang profesional, bermoral, adil dan sejahtera untuk bersama-sama mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang perlu diadakan oleh semua dan masing-masing "stakeholders" (Action Plan) agar bangsa Indonesia akhirnya secara bertahap dan bersama-sama secara sistematis, sistemik dan sinergis akan menuju dan mencapai tujuan yang hendak dicapai, yaitu budaya bangsa yang semakin dapat dibanggakan.
5. Bahwa hasil semiloka ini perlu dipublikasikan, disebar luaskan dan disosialisasikan kepada seluruh lembaga negara (khususnya DPR, MPR, Presiden, Ketua Mahkamah Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung) dan masyarakat agar dapat dipelajari, disempurnakan dan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing.

Dalam rangka mengkaji hasil penelitian yang dilakukan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Komisi Ombudsman nasional menyelenggarakan Seminar Maladministrasi Peradilan yang menghadirkan narasumber para peneliti, Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung RI dan dari Komisi

Ombudsman Nasional serta narasumber lainnya. Seminar ini dihadiri oleh peserta dari berbagai kalangan baik para Hakim, Pengacara, Dosen dan aktivis LSM.

Pada tanggal 13 Mei 2003 Komisi Ombudsman Nasional bekerjasama dengan Konfederasi Masyarakat Warga Salatiga (KONMAWAS) menyelenggarakan lokakarya Ombudsman Daerah di kota Salatiga, Jawa Tengah atas dukungan dana dari TAF. Tujuan lokakarya ini adalah melakukan sosialisasi peran Ombudsman serta menyusun pemahaman yang sama tentang perlunya pembentukan institusi Ombudsman Daerah di Salatiga. Unsur-unsur yang terlibat dalam lokakarya ini adalah Pemerintah Daerah Salatiga, DPRD Salatiga, Pejabat Peradilan se-Kota/Kabupaten di Jawa Tengah, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Tokoh-tokoh masyarakat di Salatiga.

Lokakarya Ombudsman Daerah juga dilakukan di Propinsi Bangka Belitung dalam rangka merespon keinginan masyarakat untuk mendirikan Ombudsman Daerah pada tanggal 7 Agustus 2003. Lokakarya ini bertujuan merumuskan format bagi Ombudsman Daerah khususnya di daerah Propinsi Bangka Belitung. Pada kesempatan ini selaku narasumber selain dari Komisi Ombudsman Nasional juga diisi oleh Gubernur Bangka Belitung dan tokoh masyarakat setempat.

Kerjasama Internasional

Konferensi

Round Table II " Computer Crimes, Cyber Terrorism and Financial Crimes

Konferensi ini diselenggarakan di kota Athena Yunani, dihadiri oleh Ketua Komisi Ombudsman Antonius Sujata, S.H dan Anggota Ombudsman dan RM Surachman, S.H, APU pada tanggal 8-14 April 2003. Pada kesempatan ini dilakukan juga kunjungan ke Ombudsman Yunani.

Pada hari pertama Seminar Komisi Ombudsman meluncurkan buku *Efektifitas Ombudsman Indonesia (Digest of Selected Cases)* yang ditulis oleh Ketua Ombudsman Antonius Sujata dan Deputi Ombudsman RM Surachman.

Pre-Colloquium on “Concurrent and International Criminal Juridictions and the Principle of Nebis in idem” di Berlin, Jerman (1-4 Juni 2003)

Deputi Ombudsman RM Surachman diundang oleh Profesor Abin Eser, Direktur emeritus Max-Planck-Institute for Foreign and International Criminal Law untuk mengikuti Pre-Colloquium tersebut di Berlin, sebagai penulis makalah tentang “the principle of ne bis in idem in Indonesia”. Dalam kesempatan tersebut, ia sempat mengunjungi Kantor Ombudsman Militer Federal Jerman dan diterima oleh Ketua Ombudsman Militer Dr. Willfried Penner.

Ad Hoc Committee for Negotiation of The United Nations Convention Against Corruption, Wina Austria

Dihadiri oleh 126 negara, badan-badan, lembaga riset PBB, organisasi internasional serta LSM Internasional lainnya. Delegasi Indonesia diketuai oleh Duta Besar Republik Indonesia di Wina serta Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan anggota terdiri dari Ketua Ombudsman Antonius Sujata, SH., MH, dan Wakil Ketua Ombudsman Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati, Hartono, SH, Ketua KPKPN, Direktur Perjanjian Ekososbud Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Kejaksaan Agung, Praktisi Hukum serta pejabat terkait di Wina tanggal 21 – 8 Agustus 2003 Konferensi ini membahas finalisasi draft Konvensi dengan fokus pada pasal-pasal yang selama ini masih dalam proses dan mengalami perdebatan panjang akibat perbedaan kepentingan antar negara berkembang dan negara maju. Pada kesempatan ini Ketua Komisi Ombudsman juga mengunjungi Ombudsman dan Mahkamah Konstitusi Austria.

Australasia and Pacific Ombudsman Conference, Madang, Papua New Guinea

Australasia and Pacific Ombudsman Conference yang ke 21 mengambil tema “Role of Ombudsman in Maintaining Democracy and the rule of Law-Custom, Conflict and Compliance”. Diselenggarakan di Madang Papua New Guinea tanggal 1-2 September 2003 . Delegasi dari Komisi Ombudsman Nasional adalah Antonius Sujata, S.H dan Dominikus Dalu Fernandez, S.H. Peserta selain dari Indonesia juga Ombudsman Sydney, Canberra,

Brisbane, Perth, Vanuatu, Solomon Islands, Fiji, Apla, Cook Islands, Taiwan, Hongkong, Japan, Adelaide.

Studi Banding

Studi tentang Ombudsman kaitanya dengan pengaturan Konstitusi serta hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan oleh RM Surachman, S.H, APU di National University of Singapore selama bulan Juli 2002 sampai Januari 2003. Hasil yang dicapai adalah terbitnya Monograph/Risalah Penelitian yang berisi pengaturan Ombudsman dalam Konstitusi dan hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi pada limapuluh negara. Hasil riset tersebut sangat penting sebagai kajian bagi pengaturan Ombudsman dalam Konstitusi (UUD 1945) Indonesia, apalagi Anggota Ombudsman RM Surachman, S.H, APU kemudian terpilih menjadi anggota Komisi Konstitusi.

Peningkatan Jaringan Kerja

Sebagai bagian dari komunitas internasional Komisi Ombudsman Nasional perlu menjalin kerjasama internasional agar memperoleh dukungan luas dari dunia internasional. Pengakuan dunia internasional terhadap Komisi Ombudsman Nasional pertama kali diberikan dalam Konperensi Perhimpunan Ombudsman Asia (AOA) Ke-5 di Manila pada tanggal 17-21 Juli 2001, dimana secara aklamasi Komisi Ombudsman Nasional diterima menjadi anggota AOA (Asian Ombudsman Association). Dengan diterimanya sebagai anggota AOA maka Komisi Ombudsman Nasional semakin dikenal luas oleh masyarakat internasional. Negara-negara sahabat bersedia menjalin kerjasama kelembagaan mendukung pengembangan Komisi Ombudsman Nasional melalui sumbangan-sumbangan dana, pelatihan staf dan bentuk kerjasama konkrit lainnya.

Beberapa lembaga internasional yang sudah menjalin kerjasama dengan Komisi Ombudsman Nasional sampai dengan tahun 2003 adalah: TAF (*The Asia Foundation*); *Partnership for Governance Reform in Indonesia*/ UNDP; AusAid melalui LRP (*Legal Reform Program*) dan GSLP (*Government Sector Linkages Program*); SIDA (*Sweden Internasional Development Agency*); Pemerintah Belanda; Pemerintah Swedia; dan

Pemerintah Australia, dan beberapa Ombudsman di berbagai negara. Lembaga-lembaga tersebut membantu program kerja Komisi Ombudsman Nasional misalnya dalam program seminar, lokakarya, penelitian atau studi banding.

BAB III

BEBERAPA LAPORAN MASYARAKAT SELAMA TAHUN 2003

BAB III

BEBERAPA LAPORAN MASYARAKAT SELAMA TAHUN 2003

Tindakan Pemerintah Kotamadya Surabaya yang terkesan membiarkan eksekusi pengosongan secara paksa atas tanah negara

Pada tanggal 11 Januari 2003, seorang Pelapor yang beralamat di Lakarsantri RT.03/RW04 menyampaikan laporan kepada Komisi Ombudsman Nasional tentang keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.184/Pdt.G/2002/PN.SBY tanggal 11 Nopember 2002. Terhadap putusan tersebut Pelapor telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Kronologi Laporan

Pelapor adalah penghuni dan pemilik bangunan yang terletak di Dukuh Kalisari RT.03/RW.04 Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya. Alas hak penempatan Pelapor atas tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Keterangan Pembantu Walikotamadya Surabaya Timur No.000/2826/411.92/1987 tanggal 17 Juni 1987, sebagai kompensasi pemberian lahan berupa tanah negara oleh Pemkot Surabaya atas rumah Pelapor sebelumnya yang tergusur akibat proyek pembangunan jalan tembus Nginden - Baratajaya XVII. Sejak tahun 1987, Pelapor bersama keluarga membangun rumah dan tinggal ditempat tersebut, mantan walikota Surabaya almarhum Dr. Purnomo Kasidi bahkan berpesan secara lisan kepada Pelapor “tempatilah lahan ini hingga turun temurun”.

Pada tahun 1989 salah satu perusahaan pengembang yaitu PT. CL Surabaya membangun Kota Mandiri pada kawasan Kecamatan Lakarsantri. Pembangunan tersebut membawa dampak yaitu terjadi pembebasan atas tanah warga sekitar untuk pembangunan proyek pengembangan perumahan, hal tersebut mulai mengusik ketenangan Pelapor sekeluarga. Pada tahun 1993 mulai dilakukan pembangunan kawasan tersebut dan dilakukan tanpa berunding dengan Pelapor karena rencananya tempat

tinggal Pelapor menjadi incaran pengembang. PT. CL Surabaya tanpa alasan yang jelas melaporkan kepada Kepolisian setempat tentang adanya tindakan penyerobotan oleh Pelapor atas tanah yang ditempatinya (tuduhan melanggar pasal 385 KUHP). Namun dalam proses selanjutnya oleh pihak Kepolisian tidak terdapat cukup bukti sehingga Pelapor dibebaskan dari tuduhan (tahun 1997). Selama proses di Kepolisian, Pelapor bersama keluarga senantiasa mendapat teror dari pihak perusahaan pengembang.

Pada tahun 2002, Pelapor digugat secara Perdata oleh PT. CL dengan alasan tanah tersebut oleh pemiliknya yang bernama Sdr. Smp telah dialihkan kepada seseorang yang bernama RS yang kemudian menjualnya kepada Penggugat (PT.CL). Pelapor sangat keberatan atas gugatan tersebut dan menyatakan bahwa tanah yang ditempati adalah tanah negara (RVO) sesuai surat Pemkot Surabaya dan diperkuat oleh surat Lurah setempat yaitu Lurah Lakarsantri No.000/150/402.6.19.3/2001 tanggal 21 Nopember 2001 dan diketahui oleh Camat Lakarsantri. Terdapat fakta dan data selama persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya bahwa tanah milik Smp tidak termasuk tanah negara yang ditempati Pelapor. Tanah Smp berdasarkan Petok D No.649 persil 1a yang berasal dari tanah Yasan Petok D No.822 persil 8 d. III luasnya hanya $\pm 0,160$ Ha. dengan perincian sebagai berikut sebelah timur 33 m (lebar) dan sebelah utara ± 70 m (panjang), bentuk lokasi tersebut meruncing ke Barat. Jika disertifikatkan maka luas lahannya 0,160 Ha. bukan seluas 5.955 m².

Sehingga kelihatan bahwa tanah negara yang ditempati oleh Pelapor bukan merupakan tanah Smp sebab persilnya lain. Tanah sengketa yang ditempati Pelapor merupakan tanah negara termasuk dalam persil D1 (sesuai keterangan Lurah Lakarsantri). Menurut keterangan lurah Lakarsantri Sdr. Smp tidak pernah mengurus pensertifikatan tanahnya tahun 1980, sebab buat kehidupan sehari-hari sajumpun sulit bagi Sdr. Smp.

Menurut Pelapor gugatan PT. CL Surabaya salah alamat karena semestinya yang digugat adalah Pemkot Surabaya, karena Pemkot Surabaya yang menempatkan Pelapor pada tanah obyek sengketa. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 184/Pdt.G/2002/PN.SBY tanggal 11 Nopember 2002, saat ini oleh Pelapor telah diajukan permohonan banding karena putusannya mengabulkan gugatan PT.CL. Komisi Ombudsman Nasional melalui Rekomendasi Nomor:0021/KON-Lapor-0033/I/2003-

DM tanggal 24 Januari 2003 kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur mengharapkan putusan yang obyektif dan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan permohonan Pelapor untuk memperoleh perlindungan.

Upaya-upaya yang telah ditempuh Pelapor

Selain kepada Komisi Ombudsman Nasional, Pelapor menyampaikan permasalahannya juga kepada Komnas HAM pada tanggal 3 Januari 2003. Terakhir pada tanggal 8 September 2003, Pelapor memberikan informasi bahwa, Pengadilan Negeri Surabaya telah melaksanakan eksekusi pada tanggal 23 Agustus 2003. Pemerintah Kota Surabaya terkesan “tidak mau turun tangan”. Terhadap hal ini, Komisi telah memberikan Rekomendasi kepada Walikota Surabaya No.0352/KON-lanj.033/IX/2003 tanggal 11 September 2003 namun belum memperoleh tanggapan sampai saat ini. Sebelum eksekusi dilaksanakan dan proses pengadilan berjalan, Pelapor telah mengadukan permasalahannya pada Pemda Surabaya namun tidak memperoleh penyelesaian, terbukti dari beberapa kali undangan terhadap Pelapor (vide surat Asisten Tata Praja Kotamadya Surabaya No.:005/654/402.1.04/96 tanggal 14 Mei 1996) untuk melakukan pembahasan atas pengaduan Pelapor terhadap permasalahan Gugatan PT. CL, namun tidak memperoleh penyelesaian.

Pelapor juga pernah mengajukan Surat Keterangan Pengukuran Tanah (S.K.P.T.) kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya dan permohonan pengesahan ijin pemakaian tanah yang dikuasai pemerintah Kotamadya Surabaya namun belum diketahui secara jelas apakah hal ini sudah diproses oleh instansi pertanahan yang berwenang (tidak diinformasikan dalam kronologi laporan).

Tindaklanjut Laporan oleh Komisi Ombudsman Nasional

Berdasarkan kronologi laporan di atas dan mengingat wewenang Komisi Ombudsman Nasional yang antara lain menyangkut “pemberian pelayanan publik” oleh aparatur pemerintah, menindaklanjuti laporan dengan mengadakan investigasi lapangan untuk mengetahui secara jelas duduk perkara sebenarnya, agar pendapat yang disampaikan kepada instansi publik dapat obyektif, proporsional dan tidak memihak berdasarkan bukti

dan fakta untuk memperoleh pelayanan sebagaimana mestinya. Investigasi lapangan termaksud diadakan dengan melakukan:

1. Meninjau langsung lokasi obyek sengketa di Kelurahan Lakarsantri.
2. Menghimpun keterangan dari Pelapor, pihak Kelurahan dan pihak terkait lainnya
3. Menghimpun keterangan dari Walikota

Pelaksanaan investigasi telah dilakukan pada tanggal 21 sampai dengan 24 Oktober 2003, dan hasilnya dijadikan masukan bagi Komisi Ombudsman Nasional untuk memberikan rekomendasi lanjutan kepada pihak-pihak terkait.

Sertifikat ganda yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Boyolali

Pada bulan Maret 2003 Komisi Ombudsman Nasional menerima keluhan dari Pelapor atas terbitnya sertifikat ganda di Kantor Pertanahan Boyolali. Akibat dari adanya sertifikat Ganda tersebut, Pelapor yang memang sejak semula menempati lokasi serta memegang sertifikat hak milik nomor 916 dilaporkan kepada Kepolisian oleh pihak lain yang merasa memiliki hak sebaliknya berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1282.

Kronologi Laporan

Pelapor memang tidak menguraikan kronologi secara panjang dan runtut. Dari laporan yang disampaikan kepada Komisi Ombudsman Nasional dapat digambarkan secara singkat bahwa Pelapor adalah pemegang Sertifikat Hak Milik nomor 916 yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Boyolali tahun 1986. Entah bagaimana asal muasalnya kemudian pada tahun 1988 (dua tahun kemudian) Kepala Desa Ngesrep, Kec. Ngemplak, Boyolali pada waktu itu mengajukan permohonan hak kepada Gubernur atas tanah yang sama. Dengan mendasarkan pada SK Gubernur tersebut kemudian Badan Pertanahan Nasional Boyolali menerbitkan sertifikat hak milik nomor 1282.

Pada tahun 1990 dilakukan jual beli dengan dasar sertifikat hak milik nomor 1282 kepada Sdr. DSS. Karena merasa sebagai pemilik tanah dimaksud, setelah memegang sertifikat hak milik nomor 1282 maka Sdr. DSS berusaha menguasainya secara fisik. Pada awal tahun 2003 terjadilah insiden perusakan tanaman oleh Sdr. DSS dan pendirian bangunan baru di atas tanah dimaksud. Pelapor bertahan bahwa terhadap tanah dan sertifikatnya (dengan nomor yang berbeda) tersebut tidak pernah dilakukan jual beli maupun pelepasan hak kepada siapapun.

Pada tanggal 1 April 2003 Komisi Ombudsman Nasional secara tertulis meminta klarifikasi atas adanya keluhan terkait dengan dugaan terdapatnya sertifikat ganda yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Boyolali. Karena tidak pernah mendapat tanggapan, pada tanggal 19 Juni 2003 Komisi Ombudsman Nasional kembali mengirim surat kedua guna menanyakan klarifikasi dimaksud, akan tetapi hingga saat ini telah lebih kurang empat bulan lamanya Badan Pertanahan Nasional Boyolali belum juga memberikan klarifikasi.

Dugaan Maladministrasi

Setelah mempelajari uraian singkat laporan dari Pelapor, maka dapat dirumuskan bahwa dugaan maladministrasi yang dilakukan Badan Pertanahan Boyolali adalah :

- Badan Pertanahan Nasional Boyolali diduga telah berkolusi (dengan pemohon) untuk menerbitkan dua sertifikat hak milik yang berbeda untuk satu lokasi tanah yang sama, masing-masing nomor 916 dan 1282.
- Badan Pertanahan Nasional Boyolali diduga kurang teliti dalam memproses permohonan hak atas tanah sehingga menyebabkan penerbitan sertifikat ganda.
- Badan Pertanahan Nasional Boyolali kurang memberikan pelayanan sebagaimana mestinya terhadap keluhan Pelapor.

Tindaklanjut laporan oleh Komisi Ombudsman Nasional

Berdasarkan kronologi laporan serta dugaan sementara adanya dugaan maladministrasi, maka Komisi Ombudsman Nasional, sesuai kewenangannya, menindaklanjuti laporan untuk mengetahui secara jelas

duduk perkara sebenarnya, agar pendapat yang disampaikan kepada instansi publik dapat obyektif, proporsional dan tidak memihak berdasarkan bukti dan fakta untuk memperoleh pelayanan sebagaimana mestinya. Investigasi lapangan termaksud diadakan dengan melakukan:

1. Meninjau langsung lokasi obyek sengketa di Desa Ngesrep, Kec. Ngemplak, Boyolali.
2. Menghimpun keterangan dari Pelapor, pihak Kelurahan dan pihak terkait lainnya
3. Menghimpun keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali.

Pelaksanaan investigasi telah dilakukan pada tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober 2003, dan hasilnya dijadikan masukan bagi Komisi Ombudsman Nasional untuk memberikan rekomendasi lanjutan kepada pihak-pihak terkait.

Keluhan terhadap kegiatan penambangan marmer di Magelang yang merusak lingkungan

Kronologi Laporan

Warga yang datang melapor pada tanggal 21 Mei 2003 ke kantor Komisi merasa dirugikan atas berdirinya perusahaan pertambangan PT Mrgl. Keluhan yang disampaikan kepada Komisi Ombudsman, mencakup :

1. Keberadaan Perusahaan Pertambangan yang berlokasi di Dusun Selorejo menimbulkan gangguan lingkungan dan berdampak baik secara sosial maupun ekonomi bagi warga.
2. Pemerintah Daerah yaitu Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah cq Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Jawa Tengah memberikan ijin Pertambangan kepada perusahaan yang bernama PT Mrg kemudian pada tahun 2000 ijin tersebut diperpanjang dan diberikan kepada PT Mrgl (dahulu PT Mrg) selama 10 tahun dengan luas lahan pertambangan kurang lebih 18 ha.
3. Keberatan warga yaitu ijin operasi perusahaan pertambangan diberikan pemerintah daerah mengandung kejanggalan dan bernuansa KKN, karena tidak memperhatikan dan mempertimbangkan aspek

lingkungan dan kondisi warga sebenarnya

4. Bupati Magelang telah menerbitkan surat penghentian sementara ijin pertambangan namun dalam kenyataan perusahaan tetap beroperasi

Warga mengharapkan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Perusahaan dimaksud dihentikan, karena selain merusak lingkungan dan menimbulkan kebisingan, kegiatan penambangan tersebut juga dilakukan di salah satu situs yang dilindungi, yaitu Gua Lawa dan Watu Adeg.

Langkah – Langkah yang telah ditempuh warga antara lain:

1. Melaporkan permasalahan di atas kepada pemerintah daerah (Bupati Magelang) untuk memperoleh penyelesaian
2. Melaporkan kepada beberapa LSM antara lain Walhi Yogyakarta, LBH Yogyakarta dan kepada Komisi Ombudsman Nasional dengan harapan penghentian ijin pertambangan sampai dengan dipenuhinya tuntutan warga.

Tindaklanjut laporan oleh Komisi Ombudsman Nasional

Berdasarkan fakta di atas, Komisi Ombudsman Nasional mengirimkan Tim investigasi yang terdiri dari 3 (tiga) orang Asisten Ombudsman untuk melakukan penelitian lapangan (*in situ investigation*) dengan melakukan peninjauan langsung di Lokasi Pertambangan, mewawancarai beberapa warga yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan, mengumpulkan data tambahan berdasarkan informasi Walhi dan LBH Yogyakarta serta menemui Bupati Magelang serta jajaran terkait di Propinsi Jawa Tengah.

Investigasi yang dilakukan oleh Dominikus, S.H., Winarso, S.H., dan Budhi Masthuri, S.H., dilaksanakan pada tanggal 23 Juni s/d 26 Juni 2003.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Bulukumba, Sulawesi Selatan terhadap petani dan Masyarakat Adat

Komisi Ombudsman Nasional menerima laporan dari Eksekutif Nasional WALHI Jakarta mengenai kekerasan yang dilakukan oleh aparat

Kepolisian terhadap petani dan Masyarakat Adat Kajang di Desa Bonto Mangiring, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Kronologi Laporan

Isi laporan yang disampaikan Eksekutif Nasional WALHI kepada Komisi Ombudsman Nasional menyatakan bahwa telah terjadi kekerasan yang menimpa petani dan Masyarakat Adat Kajang di Desa Bonto Mangiring, Kab Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian setempat akibat sengketa tanah antara masyarakat dengan PT. LS di Bulukumba.

Kekerasan tersebut telah memakan korban jiwa dan harta masyarakat yang berupaya memperjuangkan hak-hak atas tanah mereka yang dikuasai PT. LS. Konflik antar masyarakat dengan PT. LS telah berlangsung lama bahkan sebagian warga pernah mengupayakan penyelesaian melalui pengadilan namun, belum memperoleh keadilan walaupun dalam putusan No: 2553K/Pdt/1987 mengabulkan sebagai gugatan warga.

Konflik tersebut akhirnya tidak hanya melibatkan masyarakat dengan pihak perkebunan namun merembet menjadi konflik horizontal yang melibatkan para pekerja perkebunan. Menurut Pelapor Hak Guna Usaha yang diberikan kepada PT. LS melanggar wilayah yang sebenarnya bukan menjadi haknya akibat tidak jelasnya batas-batas yang ditetapkan. Keinginan warga agar pemerintah melakukan pengukuran dan melakukan penelitian atas Sertifikat HGU atas nama PT. LS tersebut tidak memperoleh respon yang memadai.

Dalam laporan disebutkan bahwa aparat Kepolisian setempat bertindak tidak netral dan cenderung berpihak kepada perkebunan mengakibatkan terjadinya kekerasan dan penembakan kepada warga.

Berdasarkan Surat Komnas HAM Nomor 6.416/SKPMT/VIII/03 tertanggal 6 Agustus 2003 tentang Temuan Sementara Tim Komnas Ham terdapat berbagai pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat dalam hal penangkapan, penyitaan dan adanya ancaman-ancaman terhadap warga dan perusakan-perusakan harta milik masyarakat.

Tindaklanjut laporan oleh Komisi Ombudsman Nasional

Berdasarkan laporan yang diterima dan setelah melalui proses telaah dokumen laporan, Komisi Ombudsman Nasional mengirimkan Surat Rekomendasi No. 0216/KON-Lapor.0307/X/2003-wn yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

Pada pokoknya isi Surat Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian konflik antara Masyarakat Adat dan PT. LS diakibatkan oleh ketidakjelasan dan ketidakakuratan data sehingga hak-hak atas tanah Masyarakat Adat dilanggar.
2. Penyelesaian terhadap tuntutan warga cenderung direspon dengan pendekatan keamanan sehingga substansi permasalahan sendiri menjadi tidak memperoleh perhatian yang memadai.
3. Pendekatan yang dilakukan instansi yang berwenang dalam melakukan penyelesaian kiranya tidak hanya melalui pendekatan yuridis normatif namun juga mempertimbangkan cara-cara kultural dan kepatutan.
4. Pihak-pihak yang diduga menjadi pelaku kekerasan terhadap warga agar diusut sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Badan Pertanahan Nasional agar melakukan kajian ulang atas pemberian Hak Guna Usaha yang telah diberikan kepada PT. LS dan melakukan penelitian lapangan berkenaan dengan pelanggaran batas hak atas tanah masyarakat adat.

Tindakan penyimpangan proses peradilan terhadap terdakwa kasus Bom Makassar

Kronologi Laporan

Komisi Ombudsman Nasional menerima laporan dari Persaudaraan Keluarga Korban Terfitnah kasus Bom Makassar, Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan penyimpangan proses peradilan terhadap beberapa terdakwa.

Yang dimaksud Keluarga Korban Terfitnah Bom Makassar dalam laporan ini adalah keluarga para terdakwa MDL, Msn, UNA, Lkm, Syd dan

DM. Pada saat ini Perkara para Terdakwa sedang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan. Para terdakwa telah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Makassar, namun keluarga mereka menemukan kejanggalan dalam proses penangkapan, penyidikan, dan penahanannya sebagai berikut:

1. Para terdakwa ditangkap dan ditahan beberapa saat setelah terjadi ledakan bom di Restoran Mc Donald dan NV Kalla Makassar.
2. Dalam proses penangkapan dan penyitaan tidak dilakukan sesuai prosedur, bahkan beberapa orang ikut ditahan hanya karena punya hubungan keluarga dengan para terdakwa misalnya istri, orang tua dan adik.
3. Dalam proses di Kepolisian para terdakwa terpaksa mengakui karena mengalami penyiksaan dan ancaman keluarganya tidak akan dilepas. Bahkan ada yang dibawa keluar pada malam hari sekira pukul 02.00 dan diancam ditembak dan akan dibuatkan berita acara bahwa yang bersangkutan melarikan diri. Mereka juga tidak diberi kelonggaran untuk menjalankan ibadahnya.
4. Dalam persidangan semua terdakwa tersebut menolak BAP yang dibuat oleh Kepolisian.
5. Polisi menggeledah rumah Msn dan orang tuanya serta mengambil potongan besi plat seharga kurang lebih Rp. 2.000.000,00 hingga saat ini tidak pernah dikembalikan
6. Pada akhir pemeriksaan tertangkaplah para pelaku sebenarnya yakni Arm dan Wir dari daerah Poso, mereka mengakui semua perbuatannya dan menyatakan bahwa tidak mengenal orang-orang yang tertangkap terdahulu. Kedua orang tersebut menyesali perbuatannya karena menyebabkan orang lain terdzalimi bahkan belakangan membuat pernyataan tertulis (fotocopy pernyataan tersebut dikirim juga kepada Komisi Ombudsman Nasional).

Pada pemeriksaan di persidangan Pelapor menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Tidak ada seorang saksi pun yang memberikan keterangan bahwa bom yang meledak di Restoran Mc Donal dan NV Kalla tersebut dirakit di Makassar.
2. Keterangan saksi dari Labfor Polda Sulawesi Selatan menyatakan bahwa serpihan besi yang ditemukan di bengkel Msn berbeda jenisnya dengan sampel yang diambil di lokasi ledakan, bahan-bahan yang diambil dari bengkel Msn tidak ditemukan adanya residu yang sama dengan bahan untuk membuat bom
3. Konstruksi dakwaan yang janggal misalnya : kontainer (tabung) yang untuk bom di buat di bengkel Msn, kemudian kontainer tersebut dibawa ke rumah Ag bersama dengan terdakwa lainnya untuk diisi bahan peledak dan dibawa kembali ke bengkel Msn kemudian dilas. Menurut saksi dari Labfor Polda Sulsel bila tabung bersisi bahan peledak dilas pasti akan meledak seketika.
4. Adanya Terdakwa lain (Arm dan Wir) yang nyata-nyata mengakui telah melakukan pemboman dan membuat pengakuan bahwa Terdakwa lainnya tidak terlibat Keterangan para saksi tersebut seharusnya dapat diambil pertimbangan oleh Majelis Hakim. Mereka juga menjelaskan siapa-siapa yang terlibat yang sampai saat ini belum tertangkap.
5. Semua Terdakwa kecuali Arm dan Wir menyangkal dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
6. Hakim-hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Makassar tidak mempertimbangkan fakta-fakta tersebut.

Tindaklanjut laporan oleh Komisi Ombudsman Nasional

Berdasarkan hasil telaah dokumen laporan, Komisi Ombudsman Nasional mengirimkan Surat Rekomendasi kepada pihak Kepolisian agar melakukan penelitian internal atas keluhan terhadap proses penyidikan yang diduga menggunakan kekerasan dan diluar prosedur. Disamping itu Komisi Ombudsman Nasional juga mengirimkan Surat Rekomendasi kepada pihak Mahkamah Agung RI serta Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan agar perkara-perkara yang menyangkut Terdakwa diputus seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan yang obyektif tanpa bermaksud mencampuri kebebasan hakim dalam memutus perkara, mengingat perkara

ini telah diperiksa oleh Pengadilan dan sedang dalam proses banding serta substansi yang dilaporkan merupakan kewenangan teknis fungsional Hakim.

Secara informal, pihak Komisi Ombudsman Nasional telah menerima tanggapan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia mengenai perkara tersebut yang intinya menyatakan bahwa laporan tersebut telah ditindaklanjuti dengan memeriksa oknum-oknum aparat yang terlibat didalamnya.

BAB IV

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM 2003 DAN RENCANA KERJA 2004

BAB IV

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM 2003 DAN RENCANA KERJA 2004

Evaluasi Pelaksanaan Program 2003

Setiap akhir tahun merupakan kesempatan yang paling tepat untuk melakukan evaluasi bahkan menilai kembali apa yang telah terjadi dan pekerjaan dalam tahun yang sudah berjalan dengan segala keberhasilan dan kekurangannya. Oleh karena itu apa yang akan diulas dalam evaluasi dan refleksi ini juga merupakan harapan dan prospek Komisi Ombudsman Nasional untuk tahun depan bahkan mungkin beberapa tahun mendatang. Untuk itu selayaknyalah bahwa kita harus melihat kembali pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Komisi Ombudsman Nasional yang dijabarkan dalam program-program kegiatan dengan cakupan menyeluruh dengan dukungan anggaran dari APBN TA-2003, Partnership (Partnership for Government Reform in Indonesia) yang merupakan program kegiatan kelanjutan Tahun 2002, yang pelaksanaannya dimulai dari Januari s/d Juni 2003. Beberapa bantuan dari badan pemberi dana lainnya adalah Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education (Nuffic, Belanda), Government Sector Linkages Program (GSLP, Australia), dimana pencairan serta pengelolaan dananya dilakukan langsung oleh lembaga tersebut.

Pada intinya dapat dijelaskan bahwa dana yang diberikan dapat dari APBN, dipergunakan untuk kegiatan rutin atau operasional. Kegiatan rutin dalam pengertian bahwa kegiatan tersebut untuk mendukung pelaksanaan tugas rutin KON dalam hal memberikan pengawasan kepada pelayanan publik yang diperoleh pemerintah. Kegiatan yang dananya berasal dari APBN meliputi :

- Biaya Kantor,
- Penyusunan Mekanisme Kerja KON,
- Klarifikasi, Monitoring dan Evaluasi yang meliputi aktivitas: Klarifikasi Laporan/Keluhan Monitoring dan Evaluasi
- Penerbitan Laporan.

- Sosialisasi Peranan KON yang meliputi aktivitas: Penerbitan leaflet, brosur, media massa dan elektronik, Pertemuan dengan Instansi terkait, Seminar, Lokakarya dan Konferensi Ombudsman

Perlu dicatat bahwa dana yang tersedia belum sepenuhnya dapat terserap karena berbagai alasan antara lain:

1. Komisi Ombudsman Nasional berhasil melaksanakan kegiatan dengan prinsip penghematan;
2. Proses/siklus turunnya anggaran yang membatasi fleksibilitas penggunaan dana dan pertanggungjawabannya;
3. Terbatasnya sumber daya manusia Komisi Ombudsman Nasional.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pada tahun 2003 ini Komisi Ombudsman Nasional juga melaksanakan kelanjutan program kegiatan dari tahun anggaran 2002, yang dibantu oleh The Asia Foundation kegiatan tersebut adalah:

1. Penerbitan News Letter Suara Ombudsman
2. Lokakarya di Salatiga
3. Penyusunan buku panduan Investigasi
4. Talkshow (Metro TV)
5. Seminar-Lokakarya "Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan Pelayanan Publik dan Pencegahan KKN" di Hotel Le Meridien

Sedangkan kegiatan lanjutan dengan bantuan dana dari Partnership adalah :

1. Pemeliharaan Sistem Manajemen Informasi
2. Pelatihan Pelayanan Publik di bidang Perpajakan dan Kepabebean

Kegiatan-kegiatan lanjutan ini merupakan pengembangan institusi Ombudsman yang juga dilaksanakan pada tahun 2002 dan sebagian besar bersifat sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi dan kewenangan Ombudsman. Salah satu kegiatan yang baru dilaksanakan pada tahun 2003 dan bersifat prioritas adalah pelatihan internal tentang Pajak dan Kepabebean di kantor Komisi Ombudsman Nasional. Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepakatan (MoU)

antara Komisi Ombudsman Nasional dengan Departemen Keuangan pada tanggal 9 September 2002, dalam hal pengawasan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Di dalam nota kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) tertera bahwa kedua institusi baik Komisi Ombudsman Nasional dan Departemen Keuangan secara bersama-sama membentuk Satuan Tugas Khusus di bidang perpajakan dan kepabeanan. Satuan Tugas ini bertugas menerima pengaduan masyarakat dan sedapatnya mengambil inisiatif untuk menindaklanjuti permasalahan yang terkait dengan pelayanan di bidang pajak dan kepabeanan, yang memerlukan penanganan yang lebih efektif, tepat sasaran untuk bersama-sama dengan Terlapor menciptakan kualitas pelayanan publik yang lebih bertanggung jawab, transparan dan profesional, yang semuanya ini merupakan tugas pokok dan kewenangan Komisi Ombudsman Nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Komisi Ombudsman Nasional melaksanakan pelatihan Pajak dan Bea Cukai yang bersifat internal untuk mendalami hal-hal yang berkaitan dengan struktur: peraturan-peraturan yang mendasari kinerja aparaturnya Direktorat Jendral (Dit. Jend.) Pajak dan Dit. Jend Bea Cukai, serta pelaksanaan tugas di lapangan.

Hal yang dapat menjadi catatan pada tahun 2003 ini adalah pertama bahwa pada tahun ketiga KON, program penanganan keluhan/laporan sejak dari awal sampai dengan adanya tanggapan Terlapor dan Laporan Tambahan dari Pelapor yang semakin berkembang kualitas masalahnya, termasuk di dalamnya perkara-perkara yang berkaitan dengan Pajak, dimana pada tahun 2003 ini KON menerima 14 kasus dengan substansi terkait dengan masalah Pajak. Kedua, untuk mengantisipasi kemungkinan bertambahnya laporan sebagai hasil dari proses sosialisasi yang telah dilakukan juga untuk memperbaiki kinerja KON secara administratif, maka pada tahun 2003 ini KON melakukan pembenahan internal dengan memperbaiki struktur organisasi dan membentuk Tim Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional dan mendukung kegiatan rutin KON agar dalam penyerapan anggaran APBN TA 2003 lebih efektif dan berpegang pada prinsip hemat.

Menjadi pertanyaan adalah bagaimana menciptakan nilai anggaran yang ada menjadi realistis dan wajar berkenaan dengan program kegiatan yang makin berkembang sementara SDM yang tersedia belum mencukupi. Memang KON masih sangat hati-hati dalam menetapkan jumlah personalia untuk mendukung kegiatannya, meskipun telah dilakukan pembenahan struktur organisasi lengkap dengan *job description*, mengingat UU Ombudsman Indonesia sebagai dasar hukum eksistensi KON sampai saat ini masih belum diundangkan meskipun sudah berada di Sekretariat Negara untuk memperoleh tanggapan dari pemerintah berupa Amanat Presiden (AMPRES) namun saat ini belum disampaikan ke DPR untuk dibahas.

Namun demikian untuk memperkuat sumberdaya manusia, KON bekerjasama lembaga internasional dalam tahun 2003 ini telah mengirimkan Ketua dan Anggota Ombudsman, beberapa Asisten Ombudsman dan Staf Sekretariat untuk mengikuti berbagai acara Seminar, Pertemuan Ombudsman Asia, Pelatihan dan Magang di Ombudsman di Australia. Disamping itu tidak diragukan adanya minat dari daerah untuk membentuk Ombudsman Daerah, sekitar 21-daerah, seperti antara lain dari NTT, Prop. Sumatera Utara, dan lainnya. Sementara perlu dicatat bahwa sampai sekarang tetap dilakukan kegiatan klarifikasi laporan/keluhan, monitoring serta evaluasi penanganan keluhan/laporan terutama terkait dalam kegiatan investigasi.

Berkaitan dengan kegiatan investigasi ini KON telah menerbitkan "Panduan Investigasi untuk Ombudsman Indonesia", dengan demikian KON sebagai lembaga pengawas eksternal telah maju satu langkah kedepan dan merupakan daya dorong yang dapat membangkitkan dampak positif terhadap pelaksanaan tugas pokok KON untuk memperoleh data konkrit di lapangan secara nyata dalam upaya menyelesaikan keluhan/laporan masyarakat yang seharusnya memperoleh tanggapan dari Terlapor sebagaimana mestinya. Dalam perkembangannya sampai dengan sekarang ini ternyata keluhan/laporan masyarakat yang sudah dilakukan investigasi dokumen di kantor KON maupun investigasi lapangan setelah dilayangkan surat rekomendasi kepada Terlapor yang bersangkutan, belum memperoleh tanggapan positif dan cepat demi menunjukkan kualitas pelayanan umum sebagaimana mestinya.

Sejak awal sudah dapat diidentifikasi faktor penentu keberhasilan Komisi Ombudsman Nasional dalam mengemban visi dan misinya meliputi:

1. Dukungan kuat dari aparat penyelenggara negara dalam merespon keluhan masyarakat yang saat ini belum berjalan optimal sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan persuasi kepada para pejabat yang bersangkutan.
2. Adanya dasar hukum setingkat Undang-undang untuk mendukung operasional Ombudsman di Indonesia. Sampai saat ini RUU Ombudsman Republik Indonesia masih ditangan Presiden namun belum dilakukan pembahasan dengan DPR karena belum ada Amanat Presidennya.
3. Dukungan kuat dari masyarakat baik mereka yang menjadi user KON maupun masyarakat luas seperti LSM, Akdemisi, Kelompok Profesi, Agamawan dan lainnya.
4. Dukungan politis baik dari eksekutif dan legislatif dalam upaya mengembangkan institusi Ombudsman, baik dalam hal finansial maupun dalam menindaklanjuti laporan.
5. Optimalisasi para Ombudsman, Asisten beserta staf dalam menjalankan tugas sehari-hari.
6. Keberadaan jaringan kerja baik di daerah, nasional maupun internasional yang mendukung pelaksanaan tugas KON.

Sampai pada tahun 2003 yang lalu paling tidak ada beberapa hasil yang telah dicapai oleh Komisi Ombudsman Nasional antara lain:

1. Peran Komisi Ombudsman Nasional, tersosialisasi lebih luas dengan adanya program di daerah dan keterlibatan Ombudsman serta staf dalam beberapa aktivitas di lembaga-lembaga lainnya misalnya menghadiri undangan, sebagai narasumber atau peserta, keterlibatan Anggota atau Staf Ombudsman dalam pembahasan berbagai peraturan dan lain-lain.
2. Tersesainya RUU Ombudsman Republik Indonesia yang saat ini sedang dalam pembahasan oleh Pemerintah. Diperkirakan pada tahun 2004 ini RUU tersebut dapat diundangkan.
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penanganan laporan serta tindaklanjuti oleh pejabat publik yang dilaporkan.
4. Adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional, baik

lembaga funding maupun institusi lain yang berhubungan dengan aktivitas Ombudsman serta adanya tawaran untuk mengikuti training untuk meningkatkan *skill* para staf dan bentuk-bentuk kerjasama lainnya.

5. Meningkatkan permohonan masyarakat di daerah untuk mendirikan Ombudsman Daerah.

Dalam menjalankan mandat sebagaimana dalam Keppres No. 44 Tahun 2003 Komisi Ombudsman Nasional menghadapi berbagai kendala diantaranya :

Terbatasnya anggaran yang disetujui oleh Pemerintah, sebagai konsekuensi dari kondisi anggaran negara secara umum, keterbatasan anggaran tersebut juga menyebabkan KON tidak dapat mengembangkan lembaga secara optimal.

Kepedulian pejabat publik terhadap peningkatan mutu pelayanan publik masih kurang sehingga perlu ditingkatkan.

Pembahasan RUU Ombudsman Republik Indonesia oleh Pemerintah tidak segera dilakukan sehingga pembahasan DPR RI juga terlambat.

Dalam Rapat Evaluasi akhir tahun, KON secara bersama-sama telah mengidentifikasi beberapa persoalan untuk menjadi landasan pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang yang meliputi :

Bidang Kepegawaian, Kesekretariatan dan Keuangan

1. Peningkatan pagu anggaran bulanan
2. Penyediaan dana taktis dan kesejahteraan
3. Menyiapkan draft KEPPRES kenaikan honor
4. Pengangkatan Sekretaris Jenderal
5. Meningkatkan kebersihan kantor
6. Antisipasi pengadaan barang kantor 2004 - 2005
7. Peningkatan disiplin dan etika personil KON
8. Penambahan SDM & mekanisme rekrutmen SDM
9. Penyelarasan/konsistensi semua Surat Keputusan
10. Melengkapi keputusan, khususnya Yurisprudensi di MA

11. Integrasi arsip laporan termasuk arsip tanggapan, untuk mendukung monitoring kasus.
12. Ada standar waktu pengiriman surat-surat klarifikasi/rekomendasi dan mekanisme laporan pengiriman secara sistematis kepada Asisten.
13. Penambahan tenaga sekretariat khusus administrasi penerimaan dan pengiriman surat menyurat terkait laporan.
14. Saran BPKP agar dilaksanakan, contohnya tentang buku kas.

Bidang Penanganan Keluhan

1. Konsistensi alur penanganan laporan dengan optimalisasi peran dan keterlibatan Anggota KON
2. Menyusun standar/indikator objektif untuk menggolongkan kasus menjadi kasus khusus
3. Merumuskan format dan sistem komunikasi antar bidang kerja
4. Optimalisasi kerjasama dengan stake holder potensial, khususnya MA (target group), pers, LSM, dll (contoh kegiatan: rapat koordinasi dengan target group, press release dan konferensi pers, sosialisasi, dsb)
5. Peran KON dalam menindaklanjuti keluhan terkait pelaksanaan PEMILU 2004.
6. Peningkatan efektifitas rekomendasi

Bidang Informasi dan Komunikasi

1. Optimalisasi penggunaan perpustakaan. Contohnya perpustakaan dibuka 2x seminggu.
2. Perlu penambahan tenaga khusus untuk pengelolaan website agar lebih interaktif.
3. Usulan untuk memasukkan berita-berita tentang ombudsman secara internasional antara lain keberadaan ombudsman di konstitusi negara-negara lain.
4. Penambahan perangkat komunikasi yang dapat mendukung proses penerimaan laporan secara lebih optimal. Seperti alat perekam untuk komunikasi via telephone, penerimaan laporan via sms.
5. Pemasangan link website KON di website lain, contohnya di detik.com, kompas.com, dsb

Bidang Pengembangan, Pelatihan dan Program Khusus

1. Menyusun program yang menyoroti money politics, money laundering dan maladministrasi (contohnya: seminar bertema peran KON dlm mengungkap tindakan money politics dalam PEMILU)
2. Menyusun strategi pelaksanaan program KON 2004. (Ada 3 Strategi: 1. Menyusun jadwal kegiatan (time schedule) selama tahun 2004, 2. Hasil rapat evaluasi dijadikan acuan. 3. Pertemuan bulanan utk berkoordinasi secara berkala)
3. Menyusun jadwal dan persiapan teknis lebih konkrit untuk menyiapkan kerjasama dengan Government Sector Linkages Program, khususnya untuk Pelatihan Ombudsman Daerah pada bulan Maret DI Yogyakarta dan Medan.
4. Perlu penyusunan rencana yang komprehensif untuk jangka menengah atau jangka panjang (misalnya 3 tahun ke depan) untuk selanjutnya dapat dipakai sebagai bahan acuan pengajuan proposal kepada lembaga donor (GOI, PGRI, TAF, DLL).
5. Menyiapkan strategi manajemen sebagai pelaksanaan program/proyek agar dapat dilaksanakan secara formal.
6. Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi RUU Ombudsman Republik Indonesia dan kampanye tentang pengaturan Ombudsman di dalam UUD, serta keharusan adanya INPRES untuk melaksanakan rekomendasi KON.

Rencana Kerja Tahun 2004

Ketika Komisi Ombudsman Nasional menginjak usia ketiga, secara sadar bahwa tugas dan kewenangannya akan semakin berat meskipun Undang-Undang Ombudsman Indonesia sebagai dasar berpijak belum memperoleh pengesahan dari DPR-RI, oleh karena itu kapasitas KON sampai saat ini masih dibatasi berdasarkan Keppres No.44 Tahun 2000. Dengan mengikuti berbagai perkembangan situasi dan kondisi sosial-politik-ekonomi Indonesia selama tiga tahun ini, KON dengan penuh rasa optimistis dalam mencapai keberhasilannya, tetap mengajukan Rencana Kerja Tahun 2004 terutama untuk mengantisipasi disahkannya RUU Ombudsman Indonesia serta terciptanya kondisi ideal melalui pengawasan eksternal oleh KON dalam mendorong dan mewujudkan perjuangan

dilaksanakannya kualitas pelayanan umum yang sebaik-baiknya oleh aparat publik bagi anggota masyarakat yang merasa dirugikan.

Rencana Kerja Tahun 2004 meliputi program-program kebutuhan Rutin KON. Terdiri dari:

1. Pengadaan Gaji dan Upah (honorarium)
2. Pemeliharaan Ruang Kantor KON
3. Penanganan Kasus, dengan melaksanakan kegiatan investigasi, pleno pembahasan kasus dan rekomendasi serta mediasi
4. Pengembangan kelembagaan. Melalui pelatihan staf KON, pembentukan Ombudsman Daerah dan Ombudsman Perwakilan, pengadaan Klinik Penerimaan Keluhan
5. Penerbitan dan Publikasi sebagai bentuk sosialisasi KON, "Suara Ombudsman", penerbitan poster, kalender, kampanye Ombudsman, media cetak dan elektronik.
6. Program-program pendukung lainnya meliputi : Pengadaan Sarana/ Prasarana, meliputi penambahan personil KON, kendaraan, ruang mediasi dan publikasi

Bahwa penambahan kebutuhan KON tersebut akan meningkat secara signifikan karena diperkirakan pada akhir tahun 2003 setelah disahkannya Undang-Undang Ombudsman Indonesia akan menyebabkan kinerja KON meningkat di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Diperkirakan Anggota Ombudsman sebanyak 6 (enam) orang ditambah menjadi 9 (sembilan) orang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua serta Anggota/Deputi Ombudsman sesuai Keppres No.44 Tahun 2000 dan RUU tentang Ombudsman Indonesia. KON juga akan merekrut 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal. Demikian juga akan menambah 3 (tiga) Asisten Ombudsman dengan berbagai keahlian.

Untuk memperkuat Sekretariat, KON perlu menambah personilnya yang terdiri dari 1(satu) Kepala Keuangan, 1 (satu) Sekretaris yang membantu dalam penanganan kasus, 1 (satu) tenaga Perpustakaan, 1 (satu) staf Informasi Teknologi, 1 (satu) tenaga Kasir, dan 1 (satu) supir, mengingat beban kerja serta banyaknya kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2004 mendatang. Sedangkan mengenai kenaikan honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota Ombudsman, Asisten Ombudsman serta Sekretariat

Ombudsman dipandang perlu mengingat honorarium pada saat ini sudah tidak memadai untuk mendukung kehidupan perekonomian. Hal tersebut tidak terlepas dengan tugas dan kewajiban yang harus diemban KON semakin berat.

Penanganan kasus yang dikeluhkan masyarakat terhadap aparatur pemerintahan dan/atau lembaga peradilan merupakan tugas utama dan wewenang KON. Dalam rangka itu KON perlu memperoleh data akurat dan memeriksa kebenaran keluhan masyarakat dan bukti-bukti terkait, baik yang diserahkan kepada KON maupun yang masih harus dilengkapi oleh Aparatur Negara dan Peradilan. Selanjutnya mengirimkan rekomendasi kepada Instansi Terlapor mengenai sikap atau tindak lanjut yang sebaiknya diambil oleh atasan Instansi Terlapor terhadap Pelapor.

Sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan KON kepada masyarakat dilakukan pula investigasi, mediasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan atau implementasi rekomendasi Ombudsman, melakukan pleno pembahasan kasus dan rekomendasi serta melaksanakan mediasi di dalam dan di luar kota Jakarta. Oleh karena itu KON bermaksud untuk menambah 1 (satu) Ruang Mediasi yang berdaya tampung lebih kurang 30-orang.

Dalam rangka pengembangan kelembagaan, KON akan menambah jenis dan jumlah pelatihan bagi Staf KON, pengembangan Ombudsman Daerah dan Perwakilan di daerah, serta pengadaan Klinik Penerimaan Keluhan di luar Jakarta. Sementara itu akan dilakukan optimalisasi sosialisasi, antara lain menerbitkan Laporan Bulanan, Triwulan, Tahunan, Tabloid “Suara Ombudsman”, kalender, poster, kampanye Ombudsman, media cetak dan elektronik. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa perlu menambah kegiatan publikasi kepada masyarakat umum serta pihak-pihak terkait dengan kinerja KON.

Untuk menunjang seluruh kegiatan yang memerlukan mobilitas tinggi sudah saatnya KON memerlukan sarana transportasi (kendaraan kelas niaga). Guna mengantisipasi keterlambatan serta meningkatkan ketepatan penyampaian surat-surat KON ke alamat tertuju perlu disediakan sarana transportasi (sepeda motor) bagi para Messenger (pengirim surat).

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dengan penambahan personil KON yang berjumlah 12-orang maka diperlukan juga penambahan ruang kantor

serta prasarana kerja kantor yang disesuaikan dengan jumlah personil yang ada baik jumlah maupun luasnya. Juga satu ruang khusus, yaitu Ruang Mediasi lengkap dengan peralatannya guna memenuhi kebutuhan ruang yang ideal untuk melatih beberapa Ombudsman dan Asisten Ombudsman sebagai mediator.

FOTO - FOTO KEGIATAN



Deputi Ombudsman merangkap Anggota Komisi Konstitusi RM Surachman menjadi tamu Ketua Ombudsman Militer Federal Jerman, Dr. Willfried Penner di Berlin (3 Juni 2003)



Deputi Ombudsman KH. Masdar F. Mas'udi beserta para Asisten Ombudsman, Budhi Masthuri dan Ny. Enni Rochmaeni sedang menerima pelapor dalam kasus pembongkaran rumah untuk pembangunan Cilandak Town Square Mall.



Anggota (Ketua, Wakil Ketua dan para Deputi) serta staf Komisi Ombudsman Nasional pada Rapat Kerja Komisi Ombudsman Nasional tanggal 9 Desember 2003 di Pusdiklat Binasantra Jakarta. Duduk ki-ka : Prof. Dr. CFG Sunaryati Hartono, SH., Kh. Masdar F. Mas'udi, MA., Antonius Sujata, SH., MH., Hj. Erna Sofwan Sjukrie, SH., Drs. Teten Masduki. Berdiri ki-ka : Aji Indrarto, Elisa Luhulima, Dominikus D. Fernandez, Ibnu Firdaus, Nugroho Andriyanto, Indra, Budhi Masthuri, Ahmad Fauzi, Winarso, Moody D. Ritonga, Siska Widyawati, Enni Rochmaeni, Wahana, M.S. Sihite, R. Risky Prasetya, Herru Kriswahyu, Awidya Mahadewi.



Ketua Komisi Ombudsman Nasional berbincang-bincang dengan Duta Besar RI untuk Yunani (Athena, 13 April 2003)



Ki-ka : Bpk. Antonius Sujata, SH., MH., Ketua Komisi Ombudsman Nasional, Bpk. Mas Achmad Santosa, SH, Bpk. Dr. Laica Marzuki, SH, Hakim Agung, pada acara Seminar "Menemukan Format yang Efektif Guna Menindaklanjuti Keluhan Masyarakat Terhadap Pengadilan", di Hotel Ambhara Jakarta, tanggal 12 Juni 2003



Ki-ka : Bpk. H. Zain Badjeber, SH, Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ibu Hj. Erna Sofwan Sjukrie, SH, Deputy Ombudsman, Bpk. Ir. Bambang Priyohadi, Sekda Propinsi DI Yogyakarta, Budhi Masthuri, Asisten Ombudsman, pada acara Semiloka "Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik dan Pencegahan KKN", dalam rangka HUT ke-3 Komisi Ombudsman Nasional, Hotel Le Meridien Jakarta, tanggal 20-21 Maret 2003



Delegasi Indonesia bersama para Ombudsman Asia dan Pasifik dalam Konferensi Ombudsman Australasia & Pacific ke-20 (Sydney, 5 - 8 Nopember 2002)



Ketua Ombudsman Nasional dan Asisten Dominikus D. Fernandez menjadi Observer dalam Konferensi Australasia & Pacific ke-21 di Madang, Papua Nugini (1-2 September 2003), bersama Mr. Bruce Barbour (kiri) Ombudsman New South Wales Australia, Mr. Shunji Yunoki (Observer Jepang), Prof. John McMillan (Commonwealth Ombudsman Australia), dan Prof. Masajiro Kamada (Presiden Perhimpunan Ombudsman Jepang)

**SUMMARY
OF ANNUAL REPORT 2003**

SUMMARY: ANNUAL REPORT 2003 OF THE NATIONAL OMBUDSMAN COMMISSION

INTRODUCTION

Like the Ombudsman Institutions around the globe, the main activities of the National Ombudsman Commission is to receive complaints from any ones who feel that they have been the victim of *maladministration* (defective administration) or have been the victim of injustice resulting of bureaucratic actions and of public administrative decisions as well. In addition, the Commission scrutinizes the performance of judges and court officers in implementing adjective law. Based on the letters of grievance or based on the Ombudsman's own motion, the Commission clarifies and investigates alleged irregular case dispositions, judgments or rulings, and their enforcement.

The legitimacy of those activities is based on the Presidential Decree Number 44 Year 2000 of 20 March 2000. Again, in 2001 the Peoples' Consultative Body of Indonesia, or the *Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI)*, issued Resolution Number VIII/MPR/2001. Pursuant to Article 2 Point 6 sub g of that Resolution, it is provisioned that an Act of Ombudsmanship and other related government regulations and ordinances should be enacted.

In the meantime, the Indonesian Parliamentary Legislation Committee, or *Badan Legislatif DPR-RI*, has tabled the Bill on the Ombudsman of the Republic of Indonesia at the Indonesian House of Representative, or *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)*, to be discussed and reviewed. It is our expectation, that the House will enact the Bill this year before the election of the President of the Republic. Then, according to the legislation procedure, after sanctioned by the President, the Act will be soon promulgated.

The enactment of the Indonesian Ombudsman Bill has become more and more urgent. The situation has also been conditioned by the fact that some provinces, counties, and cities have been preparing the establishment of local ombudsman offices.

THE PERFORMANCE OF THE OMBUDSMAN COMMISSION

Case Total, Case Classification, and Case Processing

Up to 31 December 2003, The National Ombudsman Commission has received 1121 letters of grievance, 372 of which are substantial complaints and the rest are supplementary reports to their earlier grievances. In addition, there are about 500 complaints by phone. This fact reflects a more successful outreach about the ombudsmanships to the public at large. At the same time, it shows a significant increase of the workloads of the Ombudsman.

The complaints by phone are new phenomena for the Ombudsman Commission. Most of these were disposed by telling the complainants about the measures and steps to be taken or by explaining that the complaints were out of the Ombudsman jurisdictions. In the work year of 2003, there are 198 supplementary complaints altogether. Most of them were recorded as special reports, for they contained new inputs or additional documents. Accordingly, the Commission had to reanalyze those supplements to discover new facts and good reasons in providing appropriate recommendations.

Another successful indicator of the Ombudsman performance is the increase of the responses from the target groups to the Ombudsman recommendations. In 2002 there were only 113 responses, or 30 per cent of the recommendations sent. In the work year of 2003, there are 216 responses, or 58 per cent of the recommendations sent. Most of the responses are the clarifications about the complaints. Others are the notifications that their subordinates are investigating the complaints. One target group reported further that the responsible person had been punished by a sanction.

Let us see a more details of grievances. The courts still dominate the most target groups (31%). This fact has not been changed since the inception of the Office of Indonesian Ombudsman. The second rank is the complaints about the police (19 %). The next rank is the complaints about the local governments (14 %); and this is one of good reasons for those who want to establish local ombudsman offices.

The following classifications are the varieties of the *maladministration* complained i.e. undue delay (23%), arbitrary actions (15%), procedural deviations (13%), and *maladministration* leading to injustice (10%).

In terms of quantities, the intake sections recorded that the whole

letters of grievance in 2003 are 372, and 360 letters of which has been disposed for the following reasons:

- 219 complaints (59%) has been processed resulting with recommendations or further enquiries for clarifications;
- 71 complaints (19%) were not further processed for jurisdiction reasons;
- 44 complaints (12%) are waiting for additional data; and
- 26 complaints (7%) were disposed with expedience by advice only.

Investigations

Like in the past, the Ombudsman Commission mostly instituted investigations from behind desk. The investigators seldom visited the sites to make deep and thorough *in situ* investigations. The financial resources have been very limited; consequently, the investigators only examined the documents and papers submitted by the complainants.

In 2003, some *in situ* investigations were, however, conducted. For example, the investigation of a marble mine in Magelang County, Middle of Java Province; the investigation of double certificates of land in Bojolali County, Middle of Java Province; the investigation of illegal changing of the front yard border in Kalisari Road, in Surabaya, East Java Province.

Meanwhile, in 2003 the Ombudsman Commission did not institute *sua sponte* investigation, or investigation by its own motion. As a matter of fact, anticipating the Ombudsman Act, the Commission started that kind of investigation last year. For the years to come, the Commission has planned to resume and accelerate the investigation by its own motion.

SPECIAL PROGRAMS

Local Ombudsman Institutions

Indonesia is a unitary republic consisting of 32 provinces and 460 counties (*pemerintahan kabupaten*) and municipalities (*pemerintahan kota*, or cities). At present there are twenty-one (21) local groups, organizations, and governments (several of them are provincial level) to contact the National Ombudsman Commission in preparing the establishment of a local ombudsman office of their own. Many of them are still in early stage of preparations, though. At the same time, the Eastern Part of Nusa Tenggara Province has reached almost the final stage, since the Council of the Province is now preparing the Local Ombudsman

Ordinance. It is likely that the ordinance will be effective in 2004. Again, the Special Province of Yogyakarta, in Java, through Islamic University of Indonesian Human Rights Center, or *Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam*, is on the same course. In addition, the Speaker of the Council of the County of Asahan, in the North Sumatra Province, has recently notified the Chief of the National Ombudsman, that he wanted to push and facilitate the aspirations of the Asahan people to establish a local ombudsman office.

Training for the Staffs

Advanced Investigation Course, Canberra, Australia (28 April-2 May 2003)

The participant: Assistant Ombudsman/Senior Investigator Budhi Masturi. Sponsored by the Commonwealth Ombudsman of Australia, this program was for senior investigators and it provided training of investigation technique and ADR method for case disposal.

Taxation and Customs Training in Jakarta (16 July-4 August 2003)

Participants: the Staffs of the National Ombudsman Commission. This training was organized by “Partnership for Governance Reform in Indonesia” (Partnership), “Institute for Economic Studies” (INFES), Directorate General of Taxation and Directorate General of Customs.

Training Course in Clinical Forensic Medicine, Medical Jurisprudence, Medical Ethics and Human Rights, Mataram, West Nusa Tenggara Province; Surabaya, East Java; and Groningen, the Netherlands (20-26 September 2003).

The participant: Assistant Ombudsman/Senior Investigator Winarso. Organized by The University of Groningen in cooperation with the Indonesian Police, The University of Airlangga, Surabaya and the University of Hassanudin, Macassar, this program provided training of Health Law, Forensic Medicine, and Human Rights.

Ombudsman Policy, Practice and Accountability Course, Canberra, Australia (3-28 November 2003)

Participants: Assistant Ombudsman/Senior Investigator Dominikus Dalu Fernandes and Intake Officer Nugroho. This program was sponsored by Commonwealth Ombudsman of Australia and organized by Australian

National University (ANU) in Canberra with the topic: Ombudsman Policy, Practice and Accountability.

Comparative Survey

In January 2003 APU Professor (eqv) RM Surachman ended his survey on the constitutional legitimacy of the Ombudsman Concept at The National University of Singapore (NUS), Singapore. The Survey Report entitled "Ombudsman Concept Under the Constitutions of the World" has been submitted to the Asia Foundation, the sponsor of this project.

This comparative survey is a preparation to insert some provisions on Indonesian Ombudsmanship into the Constitution of the Republic of Indonesia. Coincidentally, in October this year, the *MPR-RI* selected Deputy Ombudsman RM Surachman to be one of the members of the Commission of the Constitution. The *MPR-RI* assigned the Commission of the Constitution, within seven months until the first week of May 2004, to evaluate and review comprehensively the present Constitution of Indonesia (the 1945 Constitution after being substantially and holistically amended).

OUTREACH

Website and Publications

In the work year of 2003, the Ombudsman Commission continues the outreach (socialization) activities. The www.ombudsman.or.id is the website of the Ombudsman Commission. About 8000 persons has visited this website. In addition to some articles and information about the National Ombudsman Commission, one can find in it, *inter alia*, news on ombudsmanship in Indonesia quoted from the mass media.

Besides, the Ombudsman Commission publishes some leaflets, brochures, Semester Reports, and the Annual Report.

Seminars and Workshops

No one will deny, that Seminars and Workshops are both good media for the socialization of Ombudsmanship in Indonesia. One of the seminars was held in 20-21 March 2003 with the topic: "The Reformation of Bureaucracy in promoting public service and in preventing corrupt practices, nepotism, and collusions". This event was concurrently held with the 3rd Anniversary Celebration of the National Ombudsman

Commission. The presenters and resource persons are The Chief Ombudsman, Deputy Chief Ombudsman, Chairman of the Parliamentary Legislation Committee, Minister of the National Planning Agency, Director General of the National Law Development Center, and the Secretary General of Provincial Government of Yogyakarta. The funds were provided by the Asia Foundation.

On the first day, the Ombudsman Commission also launched the *Digest of Selected Cases*, the first book of its kind, authored by Antonius Sujata and RM Surachman.

Further, on 13 May 2003 in cooperation with the “Confederation of Salatiga Communities” (*KONMAWAS*), the Ombudsman Commission organized a Workshop on Local Ombudsman sponsored by the Asia Foundation.

Furthermore, in responding to the aspirations of the local communities, another Workshop on Local Ombudsman was held in Bangka and Belitung Province, Sumatra, on 7 August 2003. The Governor of the Province and some local figures actively participated in that Workshop.

INTERNATIONAL COOPERATION

In the 5th Asian Ombudsman Conference (Manila, the Philippines, 17-20 July 2000) the National Ombudsman Commission became the member of AOA (Asian Ombudsman Association). Recently, a bilateral cooperation between the Ombudsman Commission and the Commonwealth Ombudsman of Australia was realized for three years (2003-2004).

International Meetings

Round Table II “Computer Crimes, Children Pornography, Cyber Terrorism, and Financial Crimes”, Athens, Greece (8-14 April 2003)

The Chief Ombudsman Antonius Sujata and Deputy Ombudsman RM Surachman participated in the Symposium organized by the Association of International Penal Law of Greece. Both of them also visited the Greeks Ombudsman Office in Athens to make a short comparative observation.

Pre-Colloquium on “Concurrent and International Criminal Jurisdictions and the Principle of ne bis in idem”, Berlin, Germany (1-4 June 2003)

Deputy Ombudsman RM Surachman was invited by Professor Albin Eser, Director em. of Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (Freiburg, Germany) to participate in this Berlin Pre-Colloquium. APU Professor (eqv) Surachman sent a work paper about the principle of “ne bis in idem” in Indonesia and actively discussed with other participants from many countries. Also, during this event, Deputy Ombudsman Surachman visited the Military Ombudsman Office of Germany in Berlin to talk and discuss on the military ombudsmanship with the Chief Military Ombudsman, Dr. Willfried Penner.

Ad Hoc Committee for Negotiation of The United Nations Convention Against Corruption, Vienna, Austria (21-8 August 2003)

The Chief Ombudsman Antonius Suyata and the Deputy Chief Ombudsman Professor Sunaryati Hartono were members of the Indonesian Delegates to this International meeting. They participated actively in the debates and discussions on the preparation of the UN Convention Against Corruption. In the event, the Chief Ombudsman and the Deputy Chief visited respectively the Board of Austrian Ombudsman (*Volksanwalt*) and the Austrian Constitutional Court.

Australasia and Pacific Ombudsman Conference, Madang, Papua New Guinea (1-2 September 2003)

The 21st Australasia and Pacific Ombudsman Conference was organized in Madang, Papua New Guinea. The topic of the Conference was “The Role of Ombudsman in Maintaining Democracy and the Rule of Law: Custom, Conflict and Compliance”. Indonesian Delegates consisted of the Chief Ombudsman Antonius Sujata and Assistant Ombudsman/Senior Investigator Dominikus Dalu Fernandez.

CONCLUDING REMARKS

Anticipating the future Ombudsman Act, the Ombudsman Commission continues improving its performance. Still, there are crucial points should be anticipated, viz.:

- (1). The National Ombudsman Commission has a commitment to be high profile in the years to come. In executing its authorities, the Commission will face some resistance from those who are not well informed about the mission and mandate of the Ombudsman;
- (2). Some public authorities are of the opinion, that the Ombudsman Commission should not intervene their actions. Accordingly, the response and the compliance of the target groups to the Ombudsman recommendations should be enhanced;
- (3). The Ombudsman Act will be hopefully enacted before the Election of the President of the Republic in 2004. It is high time that the Ombudsman Commission uses with optimum his influence and scrutinizing power;
- (4). The corrupt practices, nepotism, and collusions have spread all over the local governments of Indonesia. Consequently, the establishment of local ombudsman offices has become more and more necessary.

**THE OMBUDSMAN AND
THE RULE OF LAW**

Paper submitted to the 21st Australasian & Pacific Ombudsman
Conference
(Madang, Papua New-Guinea, 1-2 September 2003)

THE OMBUDSMAN AND THE RULE OF LAW IN THE CONTEXT OF THE INDONESIAN JUDICIARY

Antonius Sujata*

The recent reformation movement in Indonesia reaffirmed that the independence of the judiciary must be fully guaranteed not only in rules, but also in real life. At the same time, the courts must be strengthened by the promotion and recruitment of impartial judges. Those efforts are *sine qua non* to the recovery of the present crises of Indonesian economy and to the realisation of good governance.¹

The National Ombudsman Commission

In light of the current situations in Indonesia, “Komisi Ombudsman Nasional”, or the National Ombudsman Commission was established. The inception of the Commission was based on the Presidential Decree Number 44 of the Year 2000 and the President of the Republic inaugurated the eight Commissioners (Ombudsmen), on 21 March 2000.

In *concreto*, the establishment of the Commission was one of the commitments of the Indonesian Government to reform the laws and institutions in pursuing a better and clean administration and to enhance the realisation of good governance. In other words, the establishment of the Commission is to prevent those authorities in public sector to abuse their power; to assist those authorities in performing their jobs efficiently and fairly; to compel those authorities for maintaining the accountability.

For those purposes the Commission was given the mandates:

- (1) To accommodate the social participation in conditioning the realisation of clean and uncomplicated bureaucracies, good public service, professional and efficient justice administration as well as fair and impartial trial by independent judiciary.

* Chief Commissioners (Chief Ombudsman), the National Ombudsman Commission of Indonesia; Associate Attorney General, The Office of Indonesian Attorney General (1998-1999); Member, AOA (Asian Ombudsman Association).

- (2) To promote the protection of individuals in getting the public service, justice and welfare and in defending his rights against illegal actions or omissions and irregular practices resulting from abuse of power, corrupt practises, collusion, nepotism, undue delay, deviation and improper discretion.
- (3) To enhance the supervision of the government institutions and agencies including the judiciary by sending clarifications, queries, and recommendations to those target groups (reported institutions and agencies), followed by uninterrupted monitoring of their compliance to the recommendations.
- (4) To prepare the transforming of the present Commission into the more effective, autonomous, and independent National Ombudsman of Indonesia by drafting the Bill of the National Ombudsman Commission to be submitted expeditiously to the Indonesian Legislature.

In short, the immediate objective of the Commission is *inter alia* to pursue the realisation of the clean and effective bureaucracies in providing good services to the public as well as the realisation of the professional and credible law enforcement agencies including the accountable and independent judiciary based on the rule of law.

The long-range objective of the Commission is *inter alia* to pursue the realisation of the good governance in the context of the civil democracy that respect human rights and fundamental freedoms and maintain equal opportunity and justice for all.

We are always aware that the existence of the National Ombudsman Commission of Indonesia will be recognised by almost —if not by all— segments of the Indonesian People. We try to carry out the mandates seriously and sincerely to the best of our efforts just for the interest of those who feel they have been victimised by *maladministration*, abuse of power as well as abuse of discretion, and by unfair and not impartial adjudication.

The Commission has been existed for more than three year and the letters of grievance logged by the complainants —from March 2000 to March 2003— has reached not less than 2767 letters. The greater part of which (1179 letters, or 42%) is about the courts of all kinds and tiers, except the Military Courts. It reflects none other than how the judiciary in Indonesia has failed to perform its duties in providing justice far all. In short, the malpractices and malfeasances conducted by the courts have reached the point of intolerable.

Therefore, from the beginning, the Commission has to race the time and to serve people with better performance to maintain the right momentum and to gain the public trust. Otherwise, the people will soon be disappointed because they do not receive their expectations. In the later years we must acknowledge that the letters of grievance lodged to the Commission somewhat decrease. This does not mean that the Commission become one of unpopular offices in Indonesia. It seems now the public aware what is the real remit of the Commission in defending his interest.

Law reform: in the context of Indonesia ²

The Commission is of the opinion that good governance is not only for the part of the Government or Executive, but also for the whole state administration. In the whole system of state, beside the executive branch of government i.e. the President and his cabinet ministers, there are also the legislative branch and the judiciary. It is of great importance, that the essential meaning of law reform in the context of Indonesia is the reform of the law enforcement and the judiciary.

It is worth of notice, that the present Indonesian Constitution affirms that Indonesia is a State based upon the rule of law, not the rule of force. For that reasons, the Government should follow the legality principles.

In line with the previous paragraph, the judges play key roles in applying and interpreting laws to the end that justice is seen has been done. Particularly, in the administration of criminal justice, the judges review the result of investigation integrated in the dossiers prepared by the law enforcement agencies. One of the measures to reform the law enforcement is the participation of the people to monitor the work of those respective agencies, with the aim of guaranteeing that the administration of justice in general and the judiciary in particular, become more accountable.

To reform the judiciary means to place the right administrative personnel as well as the judges on the right places, and also to make all the judgements and the rulings of the courts are more transparent to and accountable by the interest parties and the people.

Except from the review remedies such as appeals (including *cassation* appeals) and retrials (reopening of the procedure), in the legal framework of Indonesia, a judge is immune from any critics, any sanctions, and any prosecutions or litigations for their judgements and rulings. This untouchable system based on the principles of independence of judiciary and legal certainty. Unfortunately, the unfair and not impartial judges have

misused those principles as the shields and weapons for their self-defence when someone criticises, attacks, or accuses them. There should be a system or solution to review those judicial malpractices and malfeasances. One of the efforts to that achievement is to establish an institution, which has the authority to monitor, to evaluate, and to take measures independently and impartially against those prejudiced judges. That institution is the National Ombudsman Commission. In addition to this institution, in the future, there will be independent Local Ombudsman Offices, which are autonomous. In other words, those offices are not the branch offices of the National Ombudsman.

The Commission therefore suggest that the reform of judiciary be the top priority. With reference to Indonesian present situation, equity and substantial truth are of the more significance than the formal norms.

Further steps and measures

Like any Ombudsman Offices in other countries, the National Ombudsman Commission of Indonesia do not intend to compete or to oppose *a priori* the bureaucracies, government agencies, and courts. On the contrary, the Commission want to help them to have a better image as the very right and good servants of the people.

The priority targets of the Commission for the first year were the performance of the administration of criminal justice in Jakarta and the neighbouring cities. Yet, the Commission received letters of grievance encompassing other matters from quite remote areas of Indonesia, such as from Sumatra, Borneo, Celebes, and West Papua. Even though we were determined to our priority scheme, all letters were processed without delay and without discrimination.

It is interesting enough, that accidentally the first letter of grievance is about a forge judgement of the Supreme Court lodged by a retired Military Medical Doctor. Blown up in the press, it instantly got very wide public support. Then the case was under further investigation by the Police, since even until now the Commission has only very limited investigation power. Even though for one or another reason the Police has been very reluctant to process it, the Commission has successfully to blow the whistle and to confirm its existence. Later the first complainant in the history of Indonesian Ombudsmanship is seeking other legal remedy. He requested the reopening of the procedure for his case.

Unfair judges in Indonesia apparently are now aware, that they cannot

use the “independence of judiciary” as the shields or weapons for their counter-defence against public scrutiny or public charge that they are selling their judgements and rulings. They are aware that there is a new zealous watcher in Indonesia called the National Ombudsman Commission.

On the other hand, the Commission has been careful in carrying out its supervision to the courts. Otherwise, the Commission may be regarded as the violator of the “independence of judiciary”. Like in most countries, the present constitution and law of Indonesia bearing the stipulations to the effect that no one may intervene or influence the courts. However, the Commission has repeatedly warn the courts that, as long as it is a matter of procedure, not a matter of substantive case, the Commission will always monitor the relevant case for the sake of the complainants and may give recommendations for the sake of fair hearing by a public and impartial tribunal.

As manifested by Sir Brian Elwood, the Past President of IOI, “the Ombudsman could provide an effective method of ensuring openness and accountability in the regard to the performance of judicial functions; and if the principle that no one should beyond review” there is no reasons why the judiciary should be “exempt from the concept of openness and accountability.”³ In this context, Sir Brian Elwood also reminded that the first Ombudsman in Sweden was a *justitiae* ombudsman, which had the authority to scrutinize the courts and even to prosecute judges.⁴

Concluding Remarks

The National Ombudsman Commission at present is just only a “Magistrature of Influence” and established based on the Presidential Decree. Yet the Commission has proved as an independent watcher and has become the bridge between the citizens and the authorities or between the victims of *maladministration* and the bureaucracies or between the interest party and the courts. In the beginning, the responses of the authorities, bureaucracies, and courts to the queries and recommendations of the Commission were rather slow and tantamount to undue delay. Now their responses are increasing.

At the same time, both the Ombudsman and the judiciary are independent institutions and yet in Indonesia both institutions should compliment each other. In other words, the National Ombudsman Commission “has a role in the struggle to obtain justice and must find ways to contribute to minimize the excesses of the judiciary.”⁵

Accordingly, the author would like to emphasise the conclusion of the report of Panel C at the 5th Asian Ombudsman Association Conference, stating that: ⁶

The Ombudsman and the judiciary can work hand-in-hand toward the promotion of transparency and accountability without infringing on each other's independence. Therefore, each country must adopt its own system of check and balance between the judiciary and the Ombudsman to ensure that justice is effectively dispensed, and that indeed, no one is above the law.

Meanwhile, the mandate of drafting the Bill on the National Ombudsman Commission is already fulfilled. It contemplates *inter alia* the establishment of a more effective, autonomous, and independent Parliamentary Ombudsman, whose Chief is elected by Parliament like those existed in Austria, Denmark, the Netherlands, New Zealand, Spain, and Sweden, just to mention a few. In addition, there will be independent local ombudsmen in the future after the local governments in Indonesia get a wider autonomy.

The Draft has become the "Bill on Ombudsmen of the Republic of Indonesia" and tabled in the Parliament few months ago, as the initiative of the Legislative Committee of the House, not as the proposal of the Government.

After the enactment of that Bill, we hope that the Ombudsman Institutions in Indonesia (National, Regional, and Local Level) will not be just simply monitoring institutions. Particularly, the National Ombudsman Commission will be transformed from an Executive Ombudsman into a Parliamentary Ombudsman vested with the investigation power and subpoena power like those existed in Austria, Denmark, the Netherlands, New Zealand, Spain, and Sweden.

All Commissioners believe that at the latest in 2004 a more effective, autonomous, and independent Parliamentary Ombudsman of Indonesia will be a reality. What is more important, an independent National Ombudsman, like most of its counterparts in other countries of the world, will be established by an Act.


NOTES

- 1 The dialogue between the National Ombudsman Commission and the Senior Legal Advisor of the International Monetary Fund (IMF) in the Commission Office on 21 June 2000.
- 2 See also Antonius Sujata, “The Effectiveness of the National Ombudsmen Commission,” paper submitted to the Seminar On The Role Of The National Commission In Escalating Good Governance (Jakarta & Surabaya, 3-4 and 6 July 2000). pp. 7-9.
- 3 “The Ombudsman and the Judicial System,” report of Panel C, 5th Asian Ombudsman Association Conference, Manila, the Philippines in *The Ombudsman, the Official Newsletter of the 5th AOA Conference*, 19 July 2000.
- 4 Ibid.
- 5 Ibid.
- 6 Ibid.


LAMPIRAN - LAMPIRAN

DATA STATISTIK

**DIAGRAM PENERIMAAN LAPORAN YANG DITERIMA
KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL SEBANYAK 1120
PERIODE JANUARI s/d DESEMBER 2003**



**DIAGRAM PERSENTASE LAPORAN YANG DITERIMA
KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL
PERIODE JANUARI s/d DESEMBER 2003**







DIAGRAM PERSENTASE TERLAPOR YANG DITERIMA KOMISI OM BUDSM AN NASIONAL PERIODE JANUARI s/d DESEM BER 2003







DIAGRAM PERSENTASE SUBSTANSI LAPORAN YANG DITERIMA KOMISI OM BUDSM AN NASIONAL PERIODE JANUARI s/d DESEM BER 2003



KLASIFIKASI PELAPOR	JUMLAH PELAPOR
Perorangan/Korban Langsung	224
Kuasa Hukum	73
Badan Hukum	7
Lembaga Bantuan Hukum	13
Lembaga Swadaya Masyarakat	14
Kelompok Masyarakat	34
Organisasi Profesi	2
Instansi Pemerintah	2
Keluarga Korban	3
Dan Lain-Lain	0
TOTAL	372

KLASIFIKASI PELAPOR	SURAT	DATANG LANGSUNG
Perorangan/Korban Langsung	143	81
Kuasa Hukum	40	33
Badan Hukum	1	6
Lembaga Bantuan Hukum	7	6
Lembaga Swadaya Masyarakat	10	4
Kelompok Masyarakat	20	14
Organisasi Profesi	1	1
Instansi Pemerintah	2	0
Keluarga Korban	1	2
Dan Lain-Lain	0	0
TOTAL	225	147




KLASIFIKASI PELAPOR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Perorangan/Korban Langsung	170	54
Kuasa Hukum	69	4
Badan Hukum	6	1
Lembaga Bantuan Hukum	10	3
Lembaga Swadaya Masyarakat	11	3
Kelompok Masyarakat	28	6
Organisasi Profesi	2	0
Instansi Pemerintah	2	0
Keluarga Korban	3	0
Dan Lain-Lain	0	0
TOTAL	301	71

KLASIFIKASI TERBESAR	JUMLAH	PERSENTASE
Perorangan/Korban Langsung	224	52%
Surat	225	60%
Laki-Laki	301	81%
DKI Jakarta	107	29%

KLASIFIKASI PROPINSI	JUMLAH PELAPOR	PERSENTASE
Nanggro Aceh Darusalam	1	1%
Sumatera Utara	41	11%
Sumatera Barat	2	1%
Riau	3	1%
Kepulauan Riau	1	1%
Jambi	2	1%
Sumatera Selatan	2	1%
Bengkulu	0	0%
Lampung	5	1%
Bangka-Bilitung	2	1%
DKI Jakarta	116	29%
Banten	4	1%
Jawa Barat	29	9%
Jawa Tengah	25	7%
DI Yogyakarta	9	2%
Jawa Timur	53	14%
Bali	6	1%
Nusa Tenggara Barat	4	1%
Nusa Tenggara Timur	11	2%
Kalimantan Barat	7	2%
Kalimantan Timur	2	1%
Kalimantan Tengah	1	1%
Kalimantan Selatan	3	1%
Sulawesi Selatan	13	2%
Sulawesi Utara	14	2%
Sulawesi Tengah	2	1%
Sulawesi Tenggara	1	0%
Gorontalo	0	0%
Maluku	1	1%
Maluku Utara	2	1%
Irian Jaya Timur	3	1%
Irian Jaya Tengah	0	0%
Irian Barat	5	1%
Lain-Lain	2	1%
TOTAL	372	100%

KLASIFIKASI SUBSTANSI	JUMLAH SUBSTANSI
Persekongkolan	0
Pemalsuan	11
Penundaan Berlarut	85
Diluar Kompetensi	0
Tidak Kompeten	0
Tidak Menangani	8
Penyalahgunaan Wewenang	19
Bertindak Sewenang-wenang	55
Permintaan Imbalan Uang/Korupsi	15
Kolusi dan Nepotisme	3
Penyimpangan Prosedur	50
Bertindak Tidak Layak	7
Melalaikan Kewajiban	15
Penggelapan Barang Bukti	3
Penguasaan Tanpa Hak	7
Bertindak Tidak Adil	39
Intervensi	1
Nyata-nyata Berpihak	3
Perbuatan Melawan Hukum	2
Pelanggaran Undang-Undang. Dan Lain-Lain	41
TOTAL	372

KLASIFIKASI TERBANYAK	PERSENTASE
Penundaan Berlarut	23%
Bertindak Sewenang-Wenang	15%
Penyimpangan Prosedur	13%
Lain-Lain	11%



- 1 Persekkngkolan
- 2 Pemalsuan
- 3 Penundaan Berlarut
- 4 Diluar Kompetensi
- 5 Tidak Kompeten
- 6 Tidak Menangani
- 7 Penyalahgunaan Wewenang
- 8 Bertindak Sewenang-wenang
- 9 Permintaan Imbalan Uang/Korupsi
- 10 Kolusi dan Nepotisme
- 11 Penyimpangan Prosedur
- 12 Bertindak Tidak Layak
- 13 Melalaikan Kewajiban
- 14 Penggelapan Barang Bukti
- 15 Penguasaan Tanpa Hak
- 16 Bertindak Tidak Adil
- 17 Intervensi
- 18 Nyata-nyata Berpihak
- 19 Perbuatan Melawan Hukum
- 20 Peleanggaran Undang-Undang.
- 21 Dan Lain-Lain

KLASIFIKASI TERLAPOR	KLASIFIKASI SUBSTANSI																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
PERADILAN																					
Pengadilan Negeri	2	3	7	0	0	0	3	10	6	1	12	0	4	2	0	11	0	1	0	1	9
Pengadilan Tinggi	0	0	3	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2
Pengadilan Tata Usaha Negara	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Pengadilan Agama	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadilan Tinggi Agama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadilan Militer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadilan Tinggi Militer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mahkamah Agung	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	7	0	0	0	0	0	6
KEJAKSAAN																					
Kejaksaan Negeri	0	0	2	0	0	2	1	3	0	0	3	1	2	1	0	4	1	0	1	0	3
Kejaksaan Tinggi	0	1	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Kejaksaan Agung	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
KEPOLISIAN																					
Kepolisian Sektor	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kepolisian Resort	0	0	16	0	0	0	3	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	4
Kepolisian Resort Kota	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Kepolisian Wilayah	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kepolisian Daerah	0	0	8	0	0	1	0	4	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0
Markas Besar Kepolisian RI	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BADAN PERTANAHAN NASIONAL																					
Kantor atau Kantor Wilayah	0	0	2	0	0	0	1	1	0	2	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Badan Pertanahan Nasional Pusat	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
PEMERINTAH DAERAH																					
Kelurahan	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten	0	0	6	0	0	1	8	8	4	0	4	1	3	0	1	1	0	0	0	0	2
Propinsi	0	0	2	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3

- 1 Persekongkolan
- 2 Pemalsuan
- 3 Penundaan Berlarut
- 4 Diluar Kompetensi
- 5 Tidak Kompeten
- 6 Tidak Menangani
- 7 Penyalahgunaan Wewenang
- 8 Bertindak Sewenang-wenang
- 9 Permintaan Imbalan Uang/Korupsi
- 10 Kolusi dan Nepotisme
- 11 Penyimpangan Prosedur
- 12 Bertindak Tidak Layak
- 13 Melalaikan Kewajiban
- 14 Penggelapan Barang Bukti
- 15 Penguasaan Tanpa Hak
- 16 Bertindak Tidak Adil
- 17 Intervensi
- 18 Nyata-nyata Berpihak
- 19 Perbuatan Melawan Hukum
- 20 Pelanggaran Undang-Undang.
- 21 Dan Lain-Lain

KLASIFIKASI TERLAPOR	KLASIFIKASI SUBSTANSI																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
INSTITUSI PEMERINTAH (DEPT.)																					
Dept. Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Luar Negeri	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Pertahanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Dept. Kehakiman dan HAM	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Keuangan	0	0	1	0	0	0	0	3	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
Dept. Energi & Sumber Daya Mineral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Perindustrian & Perdagangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Pertanian	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Kelautan & Perikanan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Dept. Perhubungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Pemukiman & Prasarana Wilayah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Pendidikan Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Agama	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Dept. Tenaga Kerja & Transmigrasi	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSTITUSI PEMERINTAH (NON DEPT.)																					
Sekretaris Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lembaga Administrasi Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atsip Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Kepegawaian Negara	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Perpustakaan Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAPPENAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAPEDAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Pusat Statistik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Standardisasi Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Tenaga Nuklir Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lembaga Sandi Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Urusan Logistik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKKBN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lembaga Penebangan Antariksa Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 1 Persekongkolan
- 2 Pemalsuan
- 3 Penundaan Berlarut
- 4 Diluar Kompetensi
- 5 Tidak Kompeten
- 6 Tidak Menangani
- 7 Penyalahgunaan Wewenang
- 8 Bertindak Sewenang-wenang
- 9 Permintaan Imbalan Uang/Korupsi
- 10 Kolusi dan Nepotisme
- 11 Penyimpangan Prosedur
- 12 Bertindak Tidak Layak
- 13 Melalaikan Kewajiban
- 14 Penggelapan Barang Bukti
- 15 Penguasaan Tanpa Hak
- 16 Bertindak Tidak Adil
- 17 Intervensi
- 18 Nyata-nyata Berpihak
- 19 Perbuatan Melawan Hukum
- 20 Pelanggaran Undang-Undang Dan Lain-Lain
- 21 Dan Lain-Lain

KLASIFIKASI TERLAPOR	KLASIFIKASI SUBSTANSI																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Koordinasi Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Pengawas Obat & Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lembaga Informasi Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lembaga Ketahanan Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Pengembangan Kebudayaan & Pariwisata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dewan Ketahanan Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERBANKAN																					
Bank Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bank BUMN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BPPN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TENTARA NASIONAL INDONESIA																					
Komando Rayon Militer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komando Resort Militer	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komando Distrik Militer	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Komando Daerah Militer	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Markas Besar TNI AD, AL, AU.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
BADAN LEGISLATIF																					
DPR RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPRD Tingkat I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPRD Tingkat II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERGURUAN TINGGI NEGERI																					
BUMN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DAN LAIN-LAIN	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	2	0	0	0	0	5

DATA TANGGAPAN TERLAPOR DALAM MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI

KLASIFIKASI TANGGAPAN	JUMLAH
Menjawab/Memerintahkan Melakukan Penelitian	81
Penelitian	32
Menjawab/Melaporkan Hasil Penelitian	15
Menjatuhkan Sanksi/Tindakan	3
Terima Kasih	0
TOTAL	131

JUMLAH TINDAK LANJUT	219
JUMLAH TANGGAPAN TINDAK LANJUT	131
JML TANGGAPAN BELUM DITINDAKLANJUTI	88

**DIA GRAM PERSENTASE TINDAK LANJUT
DARI 219 REKOMENDASI KEPADA TERLAPOR**



DATA TANGGAPAN TERLAPOR DALAM MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI

TERLAPOR	MENANGGAPI REKOMENDASI
PERADILAN	
Ketua MARI	6
Ketua Muda Bid.Pengawasan MARI	2
Ketua Pengadilan Tinggi	12
Ketua Pengadilan Negeri	16
Ketua PTUN	1
Ketua Pengadilan Tinggi Agama	3
KEJAKSAAN	
Jaksa Agung	3
Kepala Kejaksaan Tinggi	5
Kepala Kejaksaan Negeri	0
KEPOLISIAN	
Kapolri	8
Kapolda	5
Kapolwil	1
Kapoltabes	1
Kapolres	3
BADAN PERTANAHAN NAS.	
Kepala Kantor Wilayah	8
Badan Pertanahan Nasional Pusat	2
PEMERINTAH DAERAH	
Gubernur	7
Walikota	4
Bupati	5
INST. PEMERINTAH (DEPT)	
Dep. Kesehatan RI	0
Dep. Kehakiman & HAM	4
Dep. Keuangan	9
Dep. Dalam Negeri	0
Dep. Kelautan & Perikanan	3
Dep. Agama RI	2
Dep. Perindustrian & Perdagangan	1
Dep. Pendidikan Nasional	1
Dep. Perhubungan	1
Depdagri dan Otonomi Daerah	1
Depnaker dan Transmigrasi	2
INST. PEMERINTAH (NON.DEPT)	0
Badan Kepegawaian Negara	3
PERBANKAN	0
BPPN	2
TENTARA NASIONAL INDONESIA	
Kepala Staf TNI AD	0
Kepala Staf TNI AL	2
Markas Besar TNI AU	0
BUMN	8
TOTAL	131

DATA STATISTIK KLASIFIKASI TERLAPOR BULAN JANUARI - DESEMBER 2003

KLASIFIKASI TERLAPOR	JUMLAH TERLAPOR	PERSENTASE	KLASIFIKASI TERLAPOR	JUMLAH TERLAPOR	PERSENTASE
PERADILAN					
Pengadilan Negeri	73	18%	Kecamatan	0	0%
Pengadilan Tinggi	11	2%	Kabupaten	40	11%
Pengadilan Tata Usaha Negara	3	1%	Propinsi	11	2%
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	2	1%	INSTITUSI PEMERINTAH (DEPT.)		
Pengadilan Agama	3	1%	Dept. Dalam Negeri	1	1%
Pengadilan Tinggi Agama	0	0%	Dept. Luar Negeri	1	1%
Pengadilan Militer	0	0%	Dept. Pertahanan	1	1%
Pengadilan Tinggi Militer	0	0%	Dept. Kehakiman dan HAM	4	1%
Mahkamah Agung	25	8%	Dept. Keuangan	14	2%
KEJAKSAAN			Dept. Energi & Sumber Daya Mineral	0	0%
Kejaksaan Negeri	24	7%	Dept. Perindustrian & Perdagangan	0	0%
Kejaksaan Tinggi	7	1%	Dept. Pertanian	4	1%
Kejaksaan Agung	1	1%	Dept. Kehutanan	2	1%
KEPOLISIAN			Dept. Kelautan & Perikanan	1	1%
Kepolisian Sektor	9	1%	Dept. Perhubungan	0	0%
Kepolisian Resort	24	6%	Dept. Pemukiman & Prasarana Wilayah	1	1%
Kepolisian Resort Kota	8	2%	Dept. Kesehatan	0	0%
Kepolisian Wilayah	6	1%	Dept. Pendidikan Nasional	2	1%
Kepolisian Daerah	18	4%	Dept. Agama	2	1%
Markas Besar Kepolisian RI	4	1%	Dept. Tenaga Kerja & Transmigrasi	3	1%
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian	0	0%	Dept. Sosial	0	0%
BADAN PERTANAHAN NASIONAL			INSTITUSI PEMERINTAH (NON DEPT.)		
Kantor atau Kantor Wilayah	11	2%	Sekretaris Negara	0	0%
Badan Pertanahan Nasional Pusat	2	1%	Lembaga Administrasi Negara	0	0%
PEMERINTAH DAERAH			Arsp Nasional	0	0%
Kelurahan	5	1%	Badan Kepegawaian Negara	3	1%
			Perpustakaan Nasional	0	0%
			BAPPENAS	0	0%
			BAPEDAL	0	0%

KLASIFIKASI TERLAPOR	JUMLAH TERLAPOR	PERSENTASE
BADAN LEGISLATIF		
DPR RI	0	0%
DPRD Tingkat I	1	1%
DPRD Tingkat II	1	1%
PERGURUAN TINGGI NEGERI		
BUMN	1	1%
BUMN	12	2%
DAN LAIN-LAIN	14	4%
TOTAL	372	100%

KLASIFIKASI DEPT.KEU	JUMLAH TERLAPOR	JABATAN
DEPT. KEUANGAN		
DITJEN PAJAK	5	Dirjen
KANTOR PELAYANAN PAJAK	3	Kepala
KANTOR PELAYANAN PBB	2	Kepala
DITJEN BEA CUKAI	0	Dirjen
KTR. PELAYANAN BEA CUKAI	0	Kepala
KP2LN	1	Kepala
TOTAL	11	

KLASIFIKASI TERLAPOR	JUMLAH TERLAPOR	PERSENTASE
Badan Pusat Statistik	0	0%
Badan Standarisasi Nasional	0	0%
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	0	0%
Badan Tenaga Nuklir Nasional	0	0%
Lembaga Sandi Negara	0	0%
Badan Urusan Logistik	0	0%
BKKBN	0	0%
Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional	0	0%
Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional	0	0%
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	0	0%
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	0	0%
Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi	0	0%
Badan Koordinasi Penanaman Modal	0	0%
Badan Pengawas Obat & Makanan	0	0%
Lembaga Informasi Nasional	0	0%
Lembaga Ketahanan Nasional	0	0%
Badan Pengembangan Kebudayaan & Pariwisata	0	0%
Dewan Ketahanan Nasional	0	0%
PERBANKAN		
Bank Indonesia	0	0%
Bank BUMN	0	0%
BPPN	1	1%
TENTARA NASIONAL INDONESIA		
Komando Rayon Militer	0	0%
Komando Resort Militer	1	1%
Komando Distrik Militer	5	1%
Komando Daerah Militer	1	1%
Markas Besar TNI AD, AL, AU.	3	1%


KLASIFIKASI PROPINSI	JUMLAH TERLAPOR	PERSENTASE
Nanggro Aceh Darusalam	2	1%
Sumatera Utara	39	11%
Sumatera Barat	2	1%
Riau	4	1%
Kepulauan Riau	2	1%
Jambi	2	1%
Sumatera Selatan	2	1%
Bengkulu	1	0%
Lampung	4	1%
Bangka-Bilitung	2	1%
DKI Jakarta	129	34%
Banten	5	1%
Jawa Barat	32	8%
Jawa Tengah	24	8%
DI Yogyakarta	7	2%
Jawa Timur	47	12%
Bali	6	1%
Nusa Tenggara Barat	3	1%
Nusa Tenggara Timur	9	2%
Kalimantan Barat	7	2%
Kalimantan Timur	5	1%
Kalimantan Tengah	1	1%
Kalimantan Selatan	2	1%
Sulawesi Selatan	9	1%
Sulawesi Utara	12	2%
Sulawesi Tengah	2	1%
Sulawesi Tenggara	2	1%
Gorontalo	0	0%
Maluku	1	1%
Maluku Utara	1	1%
Irian Jaya Timur	3	1%
Irian Jaya Tengah	0	0%
Irian Barat	4	1%
Lain-Lain	1	1%
TOTAL	372	100%

KLASIFIKASI TERBESAR	JUMLAH	PERSENTASE
PERADILAN	73	18%
Pengadilan Negeri	25	8%
Mahkamah Agung		
KEJAKSAAN	24	7%
Kejaksaan Negeri	7	1%
Kejaksaan Tinggi		
KEPOLISIAN	24	7%
Kepolisian Resort	18	4%
Kepolisian Daerah		
BADAN PERTANAHAN NAS.	13	2%
Kantor atau Kantor Wilayah		
PEMERINTAH DAERAH	40	11%
Kabupaten	11	2%
Propinsi		
INST. PEMERINTAH (DEPT)	14	2%
Dept. Keuangan		
INST. PEMERINTAH (NON.DEPT)	3	1%
Badan Kepegawalan Negara		
TENTARA NASIONAL INDONESIA	5	1%
Komando Distrik Militer	3	1%
Markas Besar TNI AU		
BADAN LEGISLATIF	1	1%
DPRD Tingkat I	12	2%
BUMN	14	4%
DAN LAIN-LAIN		

PROPINSI TERLAPOR TERBANYAK	JUMLAH	PERSENTASE
DKI Jakarta	129	34%
Jawa Timur	47	12%
Sumatera Utara	39	11%
Jawa Barat	32	7%

DATA TINDAK LANJUT LAPORAN BULAN JANUARI - DESEMBER 2003

TINDAK LANJUT	JUMLAH	PERSENTASE
REKOMENDASI	219	59%
BUKAN WEWENANG	71	19%
DATA KURANG LENGKAP	44	12%
PEMBERITAHUAN	26	7%
MASH DALAM PROSES	12	3%



TERLAPOR	REKOMENDASI
PERADILAN	18
Ketua MARI	2
Ketua Muda Bid.Pengawasan MARI	2
Ketua Pengadilan Tinggi	17
Ketua Pengadilan Negeri	26
Ketua PTUN	3
Ketua Pengadilan Tinggi Agama	3
KEJAKSAAN	4
Jaksa Agung RI	1
Jaksa Agung Muda Bid.Pengawasan	13
Kepala Kejaksaan Tinggi	1
Kepala Kejaksaan Negeri	1
KEPOLISIAN	9
Kapoli	15
Kapolda	6
Kapolwil	1
Kapoltabes	10
Kapolres	1
Kapolsek	6
BADAN PERTANAHAN NAS.	7
Kepala Kantor Wilayah	11
Badan Pertanahan Nasional Pusat	3
PEMERINTAH DAERAH	14
Gubernur	1
Walikota	1
Bupati	2
Kepala Desa	2
INST. PEMERINTAH (DEPT)	2
Dep. Pendidikan Nasional	2
Dep. Kesehatan	2
Dep. Keuangan	4
Dirjen Pajak	3
Depdagri dan Otonomi Daerah	1
Dep.Kelautan & Perikanan	1
Dep. Agama	3
Depnaker dan Transmigrasi	2
Menteri Dalam Negeri	3
Dep. Kehakiman dan HAM	3
Menteri Pertanian	1
INST. PEMERINTAH (NON.DEPT)	0
PERBANKAN	2
Kepala BPPN	2
TENTARA NASIONAL INDONESIA	2
Kepala Staf TNI AD	2
Kepala Staf TNI AL	2
Pangdam	4
 DPRD Tingkat II	2
BUMN	2
TOTAL	219

UCAPAN TERIMA KASIH
DAN
BUKTI TINDAK LANJUT

Semarang, 01 April 2003

Kepada Yth :
Ketua Komisi Ombudsman Nasional
Republik Indonesia
Jl.Adityawarman No.43
Jakarta Selatan – 12160

Perihal : 1. Ucapan terima kasih atas kepedulian Komisi Ombudsman.
: 2. Laporan tentang sikap Kepala Kelurahan yang tidak adil,arogan dan emosional

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ny. Yohana Riyati
Umur : 55 tahun.
Alamat : Jl.Rorojongrang Timur XIII/9 Semarang

1. Bersama Surat ini, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada komisi Ombudsman yang telah memperhatikan laporan saya tertanggal 01 Desember 2001 tentang penyerobotan tanah dengan menindak lanjutinya melalui surat komisi Ombudsman tgl 13 Desember 2001 Nomor 1680/KON-Lapor-2233/XII/2001-ER yang ditujukan kepada Kapolda Jateng, sehingga perkara penyerobotan tanah saya dapat berlanjut dan diproses kembali melalui jalur hukum dan telah disidangkan pada tanggal 11 Maret 2003 di Pengadilan Negri Semarang (Kutipan Keputusan terlampir).
2. Selanjutnya perlu saya laporkan pula bahwa saya bermaksud untuk membangun kembali batas2 tanah yang telah dibongkar oleh penyerobot. Untuk keperluan tersebut saya mengajukan permohonan kepada Dinas Tata Kota untuk diukur ulang, permohonan mana harus diketahui oleh Kepala Kelurahan setempat (Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang).
Telah dua kali saya menghadap Kepala Kelurahan (terakhir melalui pengacara saya) untuk mohon tandatangan, tetapi Kepala Kelurahan **tetap menolak** menandatangani dengan alasan

tanah sengketa. Semestinya pihak kelurahan tahu tentang status tanah itu, bukankah pajak PBB setiap tahun saya bayar lunas bahkan SPPT-nya selalu saya ambil dari kelurahan.

Perlu saya kemukakan disini bahwa korban perlakuan Kepala Kelurahan seperti itu bukan hanya saya saja tetapi ada beberapa orang. Dan menurut informasi yang saya terima, tanah² yang diserobot itu sudah diajukan kepada team adjudikasi tanpa bukti² yang syah, dan merobah planning tata kota.

Saya sebagai rakyat kecil yang hanya memiliki tanah seluas 200 M² sangat prihatin dan sedih melihat penguasa yang **tidak respek terhadap hukum dan proses pengadilan**, malah berpihak kepada penyerobot. Akan semua yang saya kemukakan diatas, dengan surat ini saya mengharap bantuan Komisi Ombudsman untuk menyelesaikan kasus ini sehingga **hak-hak dan keselamatan** saya sekeluarga selaku warga negara Indonesia dapat **dilindungi**. Bersama ini pula saya lampirkan beberapa fotocopy surat² yang ada kaitannya dengan kasus diatas.

Besar Harapan saya atas bantuan Komisi Ombudsman dan saya sampaikan banyak terima kasih.

Hormat saya,



(Ny. Yohana Riyati)

Tembusan:

1. Yth. Ketua Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia
(Bpk. Prof. Dr. J. E. Sahetapy, SH)
2. Yth. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
3. Yth. Walikota Semarang.
4. Yth. Sekda Pemkot Semarang.
5. Yth. Inspektorat Wilayah Pemkot Semarang.

**Kepada Yth :
Ketua Komisi Ombudsmen Nasional/KPPT.Ombudsmen BPPN
Di Tempat**

Dengan hormat,

Dengan surat ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan Komisi Ombudsmen Nasional/KPPT Ombudsmen BPPN mengenai kasus kredit macet saya di Bank Patriot pada saat krisis moneter. Bank Patriot dan BPPN punya keputusan yang memberatkan saya (debitur) dengan bermacam-macam alasan. Saya merasa tidak adil, tertekan dan sangat merugikan dan tidak dapat menerima keputusan tersebut.


Dengan bantuan surat dari Ketua Komisi Ombudsmen Nasional yang tertanggal 21-03-2001.No.1054/Kon- Lapor 1771/III/2000-BY, serta bantuan KPPT Ombudsmen BPPN (Bpk.Klemie) yang begitu tegas dan jelas dalam meluruskan persoalan ini, dan membantu saya dalam mencapai jalan keluar dgn perincian yang adil.

Saya dan banyak orang/rakyat kecil, seperti saya yang sependapat dengan saya, telah merasakan pertolongan yang begitu besar dengan adanya Komisi Ombudsmen Nasional/KPPT Ombudsmen BPPN. Dan saya berharap agar Komisi Ombudsmen /KPPT Ombudsmen BPPN dapat ditingkatkan akan lebih banyak diketahui oleh masyarakat umum sehingga akan lebih sedikit pula rakyat kecil yang ditindas dengan tidak adil seperti yang saya alami.

Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ketua Komisi Ombudsmen Nasional/KPPT dan Ombudsmen BPPN yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran dalam membantu menolong saya memecahkan perkara saya dan perkara-perkara lainnya.

Jakarta, 21 April 2003

Hormat Saya,



(Ng Hartaty)

Jakarta, 30 April 2003

Kepada yang terhormat,
Pimpinan Komisi Ombudsman Nasional
Bapak A. Suyatna S.H.
Jl. Adityawarman No.43
Kebayoran Baru, Jakarta, 12160

Dengan hormat,

Perihal : Layanan di TPU-Tanah Kusir
Unit Kristen, JAKSEL

Sehubungan dengan surat saya tanggal 23 Januari 2003 tentang hal tersebut diatas, dengan ini perkenankan saya menyampaikan sebagai berikut :

1. Berkat upaya koordinasi Asisten SEKDA DKI Jakarta/Bapak Haryadi bersama Ka.Sekretariat Kantor Pelayanan Pemakaman di Jati Petamburan/Bapak Aji Ahmad serta pejabat-pejabat staf beliau, maka diskusinya berlangsung cukup ramah dan aspiratif terarah pada tindak lanjut nyata.
2. Persoalan telah selesai dengan baik dan kini saya telah peroleh SKRD tertanggal 23 April 2003 tentang perpanjangan ke-4 berlaku 28 Oktober 2002 s/d 28 Oktober 2005. (tanda terima, saya tandatangani tanggal 24 April 2003)
3. Atas bantuan serta solusi Bapak-bapak perkenankan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada :
 - a. Pimpinan Komisi Ombudsman Nasional/Bapak A.Suyatna SH.
 - b. Asisten SEKDA DKI Jakarta/Bapak Haryadi
 - c. Ka. Sekretariat Kantor Pelayanan Pemakaman DKI Jakarta Jati Petamburan / Bapak Aji Ahmad serta pejabat-pejabat staf beliau.

Atas bagian tulisan saya yang kurang berkenan bagi Bapak-bapak aparat Pemerintah Daerah DKI Jakarta khususnya dalam bidang Pelayanan Pemakaman, saya mohon maaf setulus-tulusnya, diiringi do'a : Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua.

Wassalam,



(Adriaan Sie)
Jl. Kangkung No.7A
Kebayoran lama
Jakarta Selatan 12220

Cc : Kepada Yth,
1. Bapak Haryadi di Kantor
2. Bapak Aji Ahmad di Kantor

Jakarta, 1 Mei 2003

Kepada Yth,
Ketua Komisi Ombudsman Nasional
Bapak Antonius Sujatna S.H.
Jl. Adityawarman No.43
Kebayoran Baru, Jakarta 12160

Dengan hormat,


Perihal : Dugaan tindakan kesewenang-wenangan

Sehubungan dengan surat Bapak No.0060/tanggal 24 April 2003 tentang hal tersebut, dengan ini perkenankan saya menyampaikan sebagai berikut :

1. Saya menerima surat Bapak bersamaan waktunya dengan surat saya tanggal 30 April 2003 berintikan respons saya, yang saya anggap perlu disampaikan kepada Bapak serta Bapak-bapak pejabat aparat Pemerintah Daerah yang bersangkutan, sebagaimana surat saya tanggal 30 April 2003 (terlampir)
2. Proses konsultasi dengan beberapa pejabat Pemda yang bersangkutan telah berlangsung cukup ramah, terarah pada solusi nyata, yakni pada tanggal 23 April 2003 Jam 12.30 WIB saya menerima dari pejabat TPU Tanah kusir :
SKRD tanggal 23 April 2003 - perpanjangan ke 4, Berlaku tanggal 28 Oktober 2002 s/d 28 Oktober 2005 (tiga tahun)
3. Dengan demikian, maka persoalannya telah diselesaikan dengan hasil baik, sudah tentu berkat upaya Bapak serta pejabat-pejabat Pemda yang bersangkutan.
Kepada Bapak Asisten SEKDA DKI di Balai Kota, saya berikan catatan tertulis tanggal 22 April 2003, bahwa pejabat di TPU. Tanah Kusir selama ini telah bertindak cukup bijaksana, karena tidak langsung mengadakan pembongkaran makam yang tanpa perpanjangan izin.

Demikian pelaporan saya dan atas bantuan/pertolongan Bapak Ketua, saya ucapkan banyak terima kasih.

Wassalam,



(Adriaan Sie)
Jl. Kangkung No.7A
Kebayoran lama
Jakarta Selatan 12220

Lampiran : 1 (satu)

Bandung, 20 Juni 2003

Perihal : Pencabutan Pengaduan.

Kepada

Yth. Ketua Komisi Ombudsman Nasional
di

Jakarta.

Yang bertandatangan di bawah ini :

Yahya Anwar, umur 69 tahun, alamat Jl. H. Akbar No. 46 RT. 07/08 Kel. Pasir Kaliki Kec. Cicendo Bandung.

Sehubungan dengan surat pengaduan kami tanggal 24 Pebruari 2003 dan telah ditanggapi oleh Komisi Ombudsmen Nasional tanggal 19 Maret 2003 No.0074/KON-Lapor-0089/III/2003-bm, dengan ini perlu kami informasikan hal-hal berikut :


1. Bahwa pihak TNI-AD Cq. Kodam III/Slw dengan Yahya Anwar telah mengadakan kesepakatan tanggal 20 Juni 2003 yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

a. Pihak TNI-AD Cq. Kodam III/Slw akan mengembalikan tanah okupasi TNI-AD Cq. Kodam III/Slw yang digunakan Koramil-0907/Rancacek kepada Yahya Anwar.

b. Pihak Yahya Anwar akan menjual tanah tersebut (HGB No. 2 SU No.51 19-2-1912) dan pihak TNI-AD akan membantu sepenuhnya proses jual beli tersebut dan membantu kelengkapan administrasi surat-surat tanah dimaksud (perpanjangan/peningkatan HGB No. 2).

2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa upaya kedua belah pihak merupakan jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan permasalahan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini kami menyatakan "mencabut pengaduan" kami ke Komisi Ombudsman Nasional. Terima kasih atas segala bantuannya, semoga Komisi Ombudsman Nasional tetap dan terus dapat meningkatkan peranannya.

Yth. Hormat kami,

METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Yahya Anwar

Tembusan :

1. Panglima TNI.
2. Kasad.
3. Pangdam III/Slw.
4. Kazidam III/Slw.
5. Kakudam III/Slw.

Lumajang, 22 Mei 2003,.

Kepada,
Yth. Bapak Ketua Komisi Ombudsman Nasional
Perihal: Laporan Kepala Kantor cabang BRI Lumajang telah membayar ganti rugi dalam perkara no. 50/Pdt.G/1987/PN.Lmj. jl. Adityawarman no. 43 Cebayoran Baru Jakarta, 12160,.

Dengan hormat:

Bersama dengan surat ini, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ketua Komisi Ombudsman Nasional yang bersusah paya dan meluangkan waktu menulis surat kesana kemari membantu masyarakat kecil yang tidak berdaya.

Bahwa, setelah surat Bapak tertanggal 29 Nopember 2001 dengan nomor: 1657/KON-Lapor-2012/XI/2001/ER, yang dilayangkan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta, dengan tembusan utama kepada Bapak Direksi Bank Rakyat Indonesia Propensi Jawa Timur di Surabaya, ternyata pihak P.T. BRI cabang Lumajang sangat memperhatikan himbauan Bapak Ketua Komisi Ombudsman Nasional.

Bahwa, pada tanggal 8 Mei 2003 Bapak Kakanca P.T. BRI cabang Lumajang telah memanggil saya, dengan disaksikan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sebagai pihak pelaksanaan perjanjian perdamaian dan dihadiri oleh perwakilan dari P.T. Bank Rakyat Indonesia Propensi Jawa Timur, menadakan acara pelaksanaan ganti rugi yang saya tunggu2 untuk merencanakan penderitaan saya sebagai wong cilik yang tidak berdaya, jika tidak ada peranan dari Bapak Ketua Komisi Ombudsman Nasional.

Dengan surat ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, semoga didirikannya Komisi Ombudsman Nasional ini bisa banyak menolong masyarakat wong cilik.

Sekian,.

Tembusan Kepada

Yth. Bapak Kepala Kantor Cabang P.T. BRI cabang Lumajang.

Hormat saya,.


Soerijanto,.

jl. Cokrosujono no. 2 Lumajang

0225/2003

Yth. Bp ANTON SUJATA, SH

Ketua Komisi Ombudsman Nasional

Jl. Arahmawati No: 43

Jkt Selatan

Dengan hormat,

Saya, Hj. Alawiyah, dari Tanggaman

Campung menyampaikan Terima Kasih banyak

atas tanggapan dari KON, terhadap surat

Pengaduan saya mengenai tindakan POLRES

Tanggaman Campung yg selama ini tidak

menindak lanjuti laporan pengaduan saya.

Dugaan surat Rekomendasi KON, laporan

Kerusakan terhadap rekening bank Ber-

jalan dan surat di P. 21 065.

Kejaksan, Cabang Kejaksaan Negeri Tanggaman

sekali lagi Terima Kasih banyak, semoga

Tuhan YME selalu memberkahi Bapak

dan STB KON, Jakarta, 8 Sept 2003

Wassalam
Alawiyah



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor : HK.03.5/354/2003
Lampiran : -
Perihal : Laporan Permohonan
Perlindungan Atas
Kewenangan Bupati
Flotim. _____

Kupang, 16 Oktober 2003.

Kepada

Bupati Flores Timur

di -

Larantuka


Menunjuk Surat Komisi Ombudsman Nasional tanggal 11 September 2003 Nomor 0197/KON-Lapor.0303/ix/2003-WN perihal tersebut diatas yang ditujukan kepada saudara dan tembusannya antara lain disampaikan kepada kami, maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berikan klarifikasi secara cepat, tepat dan terperinci atas permintaan Komisi Ombudsman Nasional sehubungan laporan masyarakat pemegang sertifikat Hak Milik atas tanah-tanah yang berkaitan langsung dengan pembangunan Taman Kota ;
2. Ciptakan situasi yang kondusif di daerah sehingga pembangunan Taman Kota dapat berjalan lancar sesuai rencana dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Menunjuk Surat Komisi Ombudsman Nasional tanggal 11 September 2003 Nomor 0197/KON-Lapor.0303/ix/2003-WN perihal tersebut diatas yang ditujukan kepada saudara dan tembusannya antara lain disampaikan kepada kami, maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berikan klarifikasi secara cepat, tepat dan terperinci atas permintaan Komisi Ombudsman Nasional sehubungan laporan masyarakat pemegang sertifikat Hak Milik atas tanah-tanah yang berkaitan langsung dengan pembangunan Taman Kota ;
2. Ciptakan situasi yang kondusif di daerah sehingga pembangunan Taman Kota dapat berjalan lancar sesuai rencana dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Demikian untuk maklum dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *th*
ALEXANDER TALLO, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Ketua Komisi Ombudsman Nasional di Jakarta ;
3. Aris Dianto, dkk. di Larantuka.

Jakarta, 15 Desember 2003

Kepada yth.,
Bapak **Ketua KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL**
Jl Adityawarman no 43 Jakarta 12160

Dengan segala hormat,

Terlebih dahulu kami mohon izin untuk mengabarkan kepada Komisi Ombudsman Nasional bahwa salah satu laporan yang ditanggapi KON telah membuahkan hasil pada tingkat KASASI Mahkamah Agung, dengan **dikabulkannya** gugatan Keluarga Almarhum Zainal Zein yang merasa dizalimi secara tidak adil.(Direktorat TUN)

Sampai pada posisi saat ini, kami sangat bersyukur kepada Tuhan yang maha Esa dan berterima kasih tak terhingga atas segala bantuan moril dan rekomendasi yang dibuatkan oleh KON dengan surat no 0211/KON/-Lapor/VI/2000. (lampiran 1)

Untuk memudahkan warga KON menemukan file laporan kami, no 0377/KON/V/2000 Bersama ini kami kirimkan putusan Mahkamah Agung RI no 186.K/TUN/2001 tanggal 20 September 2002 (lampiran 2).

Pada tingkat pengadilan TUN PADANG no 24/G/1999 tgl 4 Juli 2000 dan Tingkat Pengadilan Tinggi Medan no 77/BDG-G.PD/ PT.TUN –MDN/2000 tanggal 07 Desember 2000 gugatan kami **ditolak**.

Saat ini Penggugat Intervensi PT RIMBA SUNKYONG sedang mengajukan MEMORI Permohonan Peninjauan Kembali dan kami telah membuat jawaban KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI (Lampiran 3 dan 4)

Kami ingin menanyakan kepada Bapak, oleh karena keputusan ini telah berkekuatan hukum tetap, apakah kami sudah boleh memohonkan tunjuk batas dan/atau pengukuran kembali sehingga masalah batas tidak ada lagi dan jelas mana HGB PT Rimba Sunkyong dan mana areal kami. Juga apakah pencabutan surat keputusan yang batal itu boleh kami yang memohonkannya dan dialamatkan kepada instansi Pengadilan atau BPN Pusat.

Untuk memudahkan warga KON menemukan file laporan kami, no 0377/KON/V/2000 Bersama ini kami kirimkan putusan Mahkamah Agung RI no 186.K/TUN/2001 tanggal 20 September 2002 (lampiran 2).

Pada tingkat pengadilan TUN PADANG no 24/G/1999 tgl 4 Juli 2000 dan Tingkat Pengadilan Tinggi Medan no 77/BDG-G.PD/ PT.TUN –MDN/2000 tanggal 07 Desember 2000 gugatan kami **ditolak**.

Saat ini Penggugat Intervensi PT RIMBA SUNKYONG sedang mengajukan MEMORI Permohonan Peninjauan Kembali dan kami telah membuat jawaban KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI (Lampiran 3 dan 4)

Kami ingin menanyakan kepada Bapak, oleh karena keputusan ini telah berkekuatan hukum tetap, apakah kami sudah boleh memohonkan tunjuk batas dan/atau pengukuran kembali sehingga masalah batas tidak ada lagi dan jelas mana HGB PT Rimba Sunkyong dan mana areal kami. Juga apakah pencabutan surat keputusan yang batal itu boleh kami yang memohonkannya dan dialamatkan kepada instansi Pengadilan atau BPN Pusat.

Demikianlah laporan dan tambahan informasi selanjutnya karena kami ingin berbagi kebahagiaan dengan KON sebab sebahagian dari usaha kami dan KON untuk menegakkan keadilan dan kebenaran sudah berhasil meskipun proses masih panjang yang akan kami lalui. Kami masih ingin berkonsultasi dengan KON sebab kami tahu persis dalam perkara-perkara terdahulu kami mendapat pelajaran masih ada faktor X yang tidak terdeteksi yang berpengaruh terhadap keputusan Pengadilan, memenangkan yang salah. Sekali lagi terima kasih yang tak terhingga dan salam hormat kami anak-beranak:

Alamat:
Jl. Radio Dalam Kompleks YADO
No Z-1 atau E/7 Kebayoran Baru
Jakarta 12140
Telp 7208954

1 Ny Juana Zainal Zein



2 Perry Zein

3 Renaldi Zein

4 Budiman Zein


5 Mazda Radjo Zein

6 Carolina Zein

7 Zainul Rahim Zein

PERSAUDARAAN KELUARGA & KERABAT
TERFITNAH KASUS BOM MAKASSAR
(P K T B M)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Kepada Yth. Bapak Ketua Komisi Ombudsman Nasional
Di -
Jakarta

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan Rahmat Allah SWT., Sehubungan dengan pengaduan kami beberapa bulan yang lalu ke Kantor Bapak, tentang pelanggaran prosedur penyidik dalam menangani kasus Bom Makassar, maka bersama ini kami sampaikan bahwa Surat penyampaian Komisi Ombudsman Nasional kepada Kapolri, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, serta tembusannya kepada Aliansi Keluarga Terfitnah Kasus Bom Makassar telah kami terima. Atas perhatian Bapak kami dari segenap Keluarga dan kerabat terfitnah kasus bom Makassar mengucapkan banyak terima kasih, semoga amal baik dan bantuan bapak kepada kami dapat dinilai sebagai amal ibadah di sisi Allah, insya Allah.

Sehubungan dengan hal di atas maka bersama ini kami masih tetap mengharap bantuan bapak dimasa-masa yang akan datang dalam rangka penyelesaian kasus tersebut dengan tuntas dan dengan sejujur-jujurnya.

Demikian penyampaian kami atas perhatian serta bantuan Bapak, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih.

Wallahu Waliyut Taufiq Walhidayah

Makassar, 12 Januari 2004
A.n. Keluarga dan Kerabat
Terfitnah Kasus Bom Makassar


Ir. Ansar Mangka
Koordinator

Masse Priyadi SH

Advokat / Pengacara

No. : 07/MP/I/2004
Tanggal : 26 Januari 2004

Kepada Yth.
Bapak Ketua Ombudsman
Di
Jakarta

Up. Yth. Bapak RM Surachman APU

Perihal : *Terima Kasih atas Peran Aktifnya sehingga klien kami (Ang Hong Tjie)
memperoleh kembali Keadilan (± 10 tahun menderita)*

Dengan hormat,

Schubungan Pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung RI, yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada klien kami mengenai isi Putusan Perkara Perdata No. 350 K/Pdt/2002, tanggal 6 Agustus 2003, dan Perkara No. 2005 K/Pdt/2002, tanggal 21 Januari 2004, keduanya diputus pada tanggal 29 April 2003 dan Perkara tersebut juga mendapat perhatian / dalam pantauan Ombudsman sejak 9 Juni 2000.

Kedua perkara tersebut diatas SEBELUM mendapat perhatian / dalam pantauan Bapak (Ombudsman), nampak sekali bahwa Hukum / Lembaga Peradilan betul-betul dijadikan sebagai ALAT KEJAHATAN oleh Persekongkolan / Perekayasa Surat Akte Jual Beli oleh Tersangka/Tergugat sejak tahun 1994 bersama-sama Oknum PPAT, Oknum PBB, Oknum BPN, Oknum Penentu di Pengadilan Negeri sampai oknum Penentu di Mahkamah Agung RI (mengesahkan Perbuatan Kejahatan/Pidana yang bertujuan mempermudah Proses Perdata).

Bahwa SETELAH Bapak (Ombudsman) berperan aktif selaku Magistrature of Influence mengawasi / memantau tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Lembaga Peradilan dan Instansi Publik terhadap kasus tersebut diatas, maka prosesnya berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan juga perkaranya ditangani oleh Hakim-Hakim yang bijak sehingga klien kami memperoleh kembali keputusan yang ADIL yang telah ditunggu ± 10 tahun (mudah-mudahan dalam pelaksanaan keputusannya tidak ada tindakan maladministrasi lagi).

Maka perkenankanlah Keluarga Besar Klien kami (Ang Hong Tjie) dan saya selaku Kuasa Hukumnya menghaturkan banyak terima kasih kepada Keluarga Besar Ombudsman, khususnya kepada yang mulia Bapak ANTONIUS SUJATA, SH, Bapak RM. SURACHMAN APU, Bapak BUDI MASTHURI, SH, Bapak NUGROHO ANDRIANTO, SH, Bapak WAHANA SIHITE, ST. atas perhatiannya selama ini, semoga Tuhan YME membalas kebaikan dan menyertai Bapak-Bapak dalam menjalankan tugas yang mulia ini. Amin.

Hormat Kuasa Hukum
ANG HONG TJIE Cs.



NY. Masse Priyadi

Room 1A - 1 B, 4 th. Floor, NILAKANDI BUILDING, Jl. Rao Malaka Utara No. 1 - 3 Jakarta 11230 Indonesia
Phone : (021) 6922915 (Direct), 6912513 (Hunting) Ext. 37 & 38, Tlx : (021) 42654 NILA, Fax : (021) 6909528

Surabaya, 5 Februari 2003

Kepada,
Yth. Ketua OMBUDSMAN
Bapak. Antonius Sujata, SH
Jl. Adityawarman 43
Kebayoran Baru – Jakarta

Hal : Ucapan Terima Kasih

Dengan hormat,

Semoga seluruh staf Komisi OMBUDSMAN selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatian serta bantuan yang diberikan oleh Komisi OMBUDSMAN, sehingga masalah yang sedang kami hadapi di BPPN bisa terselesaikan dengan baik.

Semoga Komisi OMBUDSMAN dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat lain seperti kami.

Sekali lagi terima kasih yang sebesar – besarnya.

Salam,



Silvia Miska

Surabaya, 5 Februari 2003

Kepada,
Yth. Ketua OMBUDSMAN
Bapak. Antonius Sujata, SH
Jl. Adityawarman 43
Kebayoran Baru – Jakarta

Hal : Ucapan Terima Kasih

Salam sejahtera,


Saya sampaikan dengan penuh rasa hormat dan terima kasih atas terselesainya masalah saya di BPPN. Tentunya hal ini karena atas perhatian dan bantuan yang Bapak berikan kepada saya, semoga apa yang telah diberikan kepada saya juga telah diberikan kepada masyarakat lain yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan masalah.

Saya percaya bahwa Komisi OMBUDSMAN Nasional yang Bapak pimpin akan semakin terlihat secara nyata dalam membantu masyarakat luas.

Sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih atas segala perhatian dan bantuannya.

Semoga Bapak dan seluruh staf Komisi OMBUDSMAN Nasional selalu di berkati dan di lindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa.


Salam,



Hartanto Chandra

**STRUKTUR ORGANISASI KOMISI
OMBUDSMAN NASIONAL**

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL



* Koordinator Asisten : Dominikus Dalu F.

VISI, MISI, DAN ETIKA KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

Visi Komisi Ombudsman Nasional

1. Komisi Ombudsman Nasional menjadi Institusi Publik mandiri dan terpercaya berasaskan Pancasila yang mengupayakan keadilan, kelancaran dan akuntabilitas pelayanan pemerintah, penyelenggaraan pemerintahan sesuai asas-asas pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*) serta peradilan yang tidak memihak berdasarkan asas-asas supremasi hukum dan berintikan keadilan.
2. Ombudsman Nasional sebagai Institusi Publik dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, diangkat oleh Kepala Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar serta Undang-Undang Republik Indonesia sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat, dilaksanakan oleh orang-orang dengan integritas serta akuntabilitas yang tinggi.

Misi Komisi Ombudsman Nasional:

1. Mengupayakan secara berkesinambungan kemudahan pelayanan yang efektif dan berkualitas oleh institusi Pemerintah kepada masyarakat.
2. Membantu menciptakan serta mengembangkan situasi dan kondisi yang kondusif demi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Memprioritaskan pelayanan yang lebih peka terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dengan memberi pelayanan optimal serta membina koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua pihak (Institusi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pakar, Praktisi, Organisasi Profesi, dll).
4. Menciptakan lingkungan dan suasana kerja dengan komitmen penuh, standar integritas dan akuntabilitas tinggi, yang memberi dukungan bagi keberhasilan visi dan misi Ombudsman berdasarkan Pedoman Dasar dan Etika Ombudsman.
5. Melaksanakan manajemen secara terbuka, serta memberikan kesempatan yang terus menerus kepada seluruh staff untuk meningkatkan pengetahuan serta profesionalisme dalam menangani keluhan masyarakat.
6. Menyebarkan keberadaan serta kinerja Ombudsman kepada masyarakat dalam rangka turut meningkatkan kesadaran hukum Aparatur Pemerintahan, Peradilan dan Lembaga Perwakilan Rakyat,

sehingga seluruh Daerah Otonomi Republik Indonesia merasa perlu membentuk Ombudsman di daerah dengan visi dan misi yang sama.

Kode Etik Komisi Ombudsman Nasional

1. **Integritas;** bersifat mandiri, tidak memihak, adil, tulus dan penuh komitmen, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan budi pekerti, serta melaksanakan kewajiban agama yang baik.
2. **Pelayanan Kepada Masyarakat;** memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan efektif, agar mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai institusi publik yang benar-benar membantu peningkatan penyelenggaraan kepentingan masyarakat sehari-hari.
3. **Saling Menghargai;** Kesejajaran penghargaan dalam perlakuan, baik kepada masyarakat maupun antara sesama anggota/staf Ombudsman Nasional.
4. **Kepemimpinan;** menjadi teladan dan panutan dalam keadilan, persamaan hak, transparansi, inovasi dan konsistensi.
5. **Persamaan Hak;** memberikan perlakuan yang sama dalam pelayanan kepada masyarakat dengan tidak membedakan umur, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik ataupun mental, suku, etnik, agama, bahasa maupun status social keluarga.
6. **Sosialisasi Tugas Ombudsman Nasional;** menganjurkan dan membantu masyarakat memanfaatkan pelayan publik secara optimal untuk penyelesaian persoalan.
7. **Pendidikan Yang Berkesinambungan;** melaksanakan pelatihan serta pendidikan terus menerus untuk meningkatkan keterampilan.
8. **Kerjasama;** melaksanakan kerjasama yang baik dengan semua pihak, memiliki ketegasan dan saling menghargai dalam bertindak untuk mendapatkan hasil yang efektif dalam menangani keluhan masyarakat.
9. **Bekerja Secara Kelompok;** penggabungan kemampuan serta pengalaman yang berbeda-beda dari anggota dan Tim yang mempunyai tujuan yang sama serta komitmen demi keberhasilan Ombudsman Nasional secara keseluruhan.
10. **Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;** menyebarluaskan informasi hukum yang diterima dan diolah oleh Ombudsman kepada lembaga negara, lembaga non pemerintah, masyarakat ataupun perorangan.

11. **Profesional;** memiliki tingkat kemampuan intelektual yang baik dalam melaksanakan tugas kewajibannya sehingga kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara ilmiah.
12. **Disiplin;** memiliki loyalitas dan komitmen tinggi terhadap tugas kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya.

**BEBERAPA PASAL KONSTITUSI
TENTANG OMBUDSMAN**

BEBERAPA PASAL KONSTITUSI TENTANG OMBUDSMAN

I Denmark

Pasal 86 Undang-Undang Dasar 1953 Denmark:

Ditetapkan dengan Undang-Undang, Parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) harus memilih satu orang atau dua orang yang bukan anggota Parlemen untuk mengawasi pemerintahan negara baik sipil maupun militer.

II Finlandia

Pasal 38 Undang-Undang Dasar 1999 Finlandia:

Dewan Perwakilan Rakyat menunjuk seorang Ombudsman Parlementer dan dua orang Deputy yang memiliki kemampuan istimewa di bidang hukum untuk satu masa jabatan selama-lamanya empat tahun. Ketentuan-ketentuan tentang Ombudsman, dengan penyesuaian, juga berlaku bagi Deputy Ombudsman.

Dewan Perwakilan Rakyat setelah memperoleh pendapat dari Komisi Konstitusi, dengan alasan yang sangat kuat dapat memberhentikan Ombudsman sebelum masa jabatannya berakhir melalui putusan sekurang-kurangnya dua pertiga suara.

III Filipina

Pasal XI Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1987 Filipina:

Negara membentuk Lembaga Independen Ombudsman terdiri dari seorang Ombudsman dengan sebutan *Tanodbayan*, seorang Deputy Umum dan masing-masing Deputy untuk wilayah Luzon, Visayas dan Mindanao serta seorang Deputy lainnya yang menangani urusan militer.

IV Thailand

Pasal 196 Undang-Undang Dasar 1997 Thailand:

Ombudsman tidak lebih dari tiga orang dan diangkat oleh Raja atas saran Senat. Mereka adalah orang-orang yang dikenal masyarakat dan memperoleh kepercayaan publik, karena pengetahuan dan pengalamannya dalam pemerintahan, perusahaan ataupun kegiatan kemasyarakatan serta memiliki integritas. Ketua Senat dan Raja menunjuk Ombudsman.

Kualifikasi, kewajiban, larangan, serta tata cara pemilihan Ombudsman didasarkan atas Undang-Undang tentang Ombudsman. Ombudsman melaksanakan tugasnya selama enam tahun sejak diangkat oleh Raja untuk hanya sekali masa jabatan.

Pasal 197 Undang-Undang Dasar 1997 Thailand:

Ombudsman memiliki wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan serta menyelidiki keluhan guna menemukan fakta mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pegawai Pemerintah atau Pejabat Negara, Pejabat Perusahaan Negara, atau Pejabat Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diwajibkan ataupun ditentukan oleh undang-undang.
 - b. Pegawai Pemerintah atau Pejabat Negara, Pejabat Perusahaan Negara, atau Pejabat Pemerintah Daerah melakukan perbuatan atau kelalaian sehingga mengakibatkan/menyebabkan kerugian pada pelapor/masyarakat tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan kelalaiannya itu berdasarkan undang-undang atau tidak.
 - c. Kasus-kasus lain yang ditentukan oleh undang-undang.

2. Menyiapkan laporan serta memberi pertimbangan dan saran kepada Majelis Nasional (Badan Legislatif).

V Afrika Selatan

Catatan: Afrika Selatan menggunakan sebutan *Public Protector* (Pelindung Masyarakat) untuk Institusi Ombudsman.

Pasal 181 Undang-Undang Dasar 1996 Afrika Selatan:

- (1) Institusi Negara berikut dibentuk untuk memperkuat demokrasi konstitusional di Republik ini.
 - a. Pelindung Masyarakat [Ombudsman].
 - b. Komisi Hak Asasi Manusia.
 - c. Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak Komunitas Budaya, Agama dan Bahasa.
 - d. Komisi Persamaan *Gender*.
 - e. Badan Pemeriksa Keuangan.
 - f. Komisi Pemilihan Umum.
- (2) Institusi-institusi tersebut bersifat independen dan hanya tunduk kepada Undang-Undang Dasar dan undang-undang, mereka harus tidak berpihak dan harus menjalankan keuasannya dan melaksanakan tugas tanpa rasa takut, tanpa pilih kasih ataupun tanpa berprasangka.
- (3) Organ Negara lainnya melalui tindakan legislatif dan tindakan lain harus membantu dan melindungi institusi-institusi tersebut guna menjamin independensi, ketidakberpihakan, kehormatan dan efektifitas institusi-institusi tersebut.
- (4) Tidak seorang pun atau sebuah organ negara pun boleh mencampuri tugas institusi-institusi tersebut.
- (5) Institusi-institusi tersebut bertanggungjawab kepada Majelis Nasional (Badan Legislatif) dan harus menyampaikan laporan atas kegiatan-kegiatan dan kinerjanya kepada Majelis sekurang-kurangnya sekali setahun.

Pasal 182 Undang-Undang Dasar 1996 Afrika Selatan:

Tugas dan Wewenang Pelindung Masyarakat [Ombudsman]:

- (1) Pelindung Masyarakat [Ombudsman] memiliki kekuasaan yang harus diatur dalam Perundang-undangan Nasional untuk:
 - a. Menyelidiki setiap perilaku dalam urusan negara atau dalam administrasi umum yang diduga atau disangka tidak patut atau mengakibatkan ketidakpatutan atau prasangka.
 - b. Melaporkan perilaku tersebut.
 - c. Melakukan upaya hukum yang layak.
- (2) Pelindung Masyarakat [Ombudsman] memiliki kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsi tambahan sebagaimana diuraikan dalam Perundang-undangan Nasional.
- (3) Pelindung Masyarakat [Ombudsman] tidak boleh menyelidiki putusan-putusan pengadilan.
- (4) Pelindung Masyarakat harus dapat diakses oleh semua orang dan masyarakat.
- (5) Setiap laporan yang dikeluarkan oleh Pelindung Masyarakat [Ombudsman] harus terbuka untuk umum, kecuali dalam keadaan khusus, yang ditentukan oleh Perundang-undangan Nasional, bahwa suatu laporan harus tetap dirahasiakan.

Pasal 183 Undang-Undang Dasar 1996 Afrika Selatan:

Pelindung Masyarakat [Ombudsman] diangkat selama tujuh tahun tanpa dapat diangkat kembali.

VI Argentina

Pasal 86 Undang-Undang Dasar Argentina 1853 yang sudah diamandemen beberapa kali antara lain dalam tahun 1994 dengan memasukkan Pasal mengenai Ombudsman Nasional:

Pasal 86 Undang-Undang Dasar Argentina:

- (1) Ombudsman adalah badan yang bersifat independen dibentuk di lingkungan Kongres (Parlemen), bekerja dengan mandiri sepenuhnya tanpa menerima perintah dari Kekuasaan manapun. Misi Ombudsman adalah membela dan melindungi hak asasi manusia serta hak-hak lainnya yang dinaungi oleh Undang-Undang Dasar ini dan [segala] undang-undang [lain] terhadap bentuk perlakuan, tindakan, maupun pengabaianya, serta juga mengawasi fungsi administrasi [negara].
- (2) Ombudsman dapat melakukan gugatan di pengadilan. Ia diangkat dan diberhentikan oleh Kongres (Parlemen) dengan suara mayoritas dua pertiga anggota kedua Kamar [Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat] yang hadir. Ia memiliki kekebalan (imunitas) dan keistimewaan (*privileges*) seperti Anggota Legislatif. Ia menduduki jabatan selama lima tahun dan dapat diangkat kembali hanya satu kali saja.
- (3) Organisasi dan tatakerja badan ini akan diatur dengan undang-undang khusus.

VII Meksiko

Undang-Undang Dasar Meksiko 1917 damandemen dalam tahun 1992 dengan menyisipkan Pasal mengenai Ombudsman.

Pasal 102 B Undang-Undang Dasar Meksiko:

Kongres Uni (Parlemen Negara Serikat) dan Dewan Perwakilan di Negara-negara Bagian, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, membentuk Organ-organ Pelindung [Ombudsman] Hak Asasi Manusia yang diputuskan secara imperatif oleh Pengadilan Meksiko. Organ-organ dimaksud harus menerima dan memperhatikan keluhan

terhadap tindakan atau pengabaian penguasa publik atau penguasa pegawai negeri yang bersifat administratif, yang melanggar hak-hak tersebut, kecuali terhadap tindakan Badan Judikatif Federal. Mereka [para Ombudsman Nasional dan Daerah] harus merumuskan kemandirian publik, merumuskan rekomendasi yang tidak mengikat secara hukum, serta merumuskan pencelaan dan keluhan terhadap masing-masing penguasa-penguasa tersebut.

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2000**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2000

TENTANG

KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan masyarakat melalui peran serta mereka untuk melakukan pengawasan akan lebih men-jamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan negara merupakan implemen-tasi demokratisasi yang perlu dikembangkan serta diapl-i-kasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, wewenang ataupun jabatan oleh aparatur dapat diminimalisasi;
- c. bahwa dalam penyelenggaraan negara khususnya penyelenggaraan pemerintahan memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan dengan seksama aspirasi yang berkem-bang dalam masyarakat, maka sambil menyiapkan Rancangan Undang-Undang yang mengatur mengenai lembaga Ombudsman secara lengkap dipandang perlu membentuk suatu komisi pengawasan oleh masyarakat yang bersifat mandiri dan disebut Komisi Ombudsman Nasional;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMISI
OM-BUDSMAN NASIONAL.

BAB I NAMA, ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 1

Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara serta untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat, dibentuk suatu komisi pengawasan masyarakat yang bersifat nasional yang bernama Komisi Ombudsman Nasional, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Ombudsman Nasional.

Pasal 2

Ombudsman Nasional adalah lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Ombudsman Nasional bertujuan

- a. Melalui peran serta masyarakat membantu menciptakan dan atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pem-berantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik.

BAB II TUGAS POKOK

Pasal 4

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Ombudsman Nasional mempunyai tugas

- a. Menyebarkan pemahaman mengenai lembaga Ombudsman.
- b. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Para Ahli, Praktisi, Organisasi Profesi dan lain-lain.
- c. Melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum.
- d. Mempersiapkan konsep Rancangan Undang-undang tentang Ombuds-man Nasional.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN WEWENANG

Pasal 5

Susunan Organisasi Ombudsman Nasional, terdiri atas

- a. Rapat Paripurna
- b. Sub Komisi.
- c. Sekretariat.
- d. Tim Asistensi dan Staf Administrasi.

Pasal 6

- (1) Ombudsman Nasional dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua, serta anggota sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 3;
- (2) Untuk pertama kali Susunan keanggotaan Ombudsman Nasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden dengan Susunan sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal 7

- (1) Rapat Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Ombudsman Nasional.
- (2) Rapat Paripurna terdiri dari seluruh anggota Ombudsman Nasional.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan Ombudsman Nasional sehari-hari dilakukan oleh Sub Komisi yang terdiri dari : Sub Komisi Klarifikasi, Monitoring dan Pemeriksaan, Sub Kormsi Penyuluhan dan Pendidikan, Sub Kormsi Pencegahan dan Sub Kormsi Khusus.
- (2) Sub Kormsi dipimpin oleh seorang Ketua yang ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna.

Pasal 9

Sub Komisi Klarifikasi, Monitoring dan Pemeriksaan mempunyai wewenang

- a. Melakukan klarifikasi atau monitoring terhadap aparatur pemerintahan serta lembaga peradilan berdasarkan laporan serta informasi mengenai dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pelayanan umum, tingkah laku serta perbuatan yang menyimpang dari kewajiban hukumnya.
- b. Meminta bantuan, melakukan kerjasama dan atau koordinasi dengan aparat terkait dalam melaksanakan klarifikasi atau monitoring.

- c. Melakukan pemeriksaan terhadap petugas atau pejabat yang dilaporkan oleh masyarakat serta pihak lain yang terkait guna memperoleh keterangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menyampaikan hasil klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan disertai pendapat dan saran kepada instansi terkait dan atau aparat penegak hukum yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
- e. Melakukan tindakan-tindakan lain guna mengungkap terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Pasal 10

Sub Komisi Penyuluhan dan Pendidikan mempunyai wewenang

- a. Melakukan penyuluhan guna mengefektifkan pengawasan oleh masyarakat.
- b. Mengajak masyarakat melakukan kampanye dan tindakan konkrit anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c. Mendorong anggota masyarakat untuk lebih menyadari akan hak-haknya dalam memperoleh pelayanan.
- d. Menyebarluaskan pemahaman mengenai Ombudsman Nasional.
- e. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan para petugas Ombudsman Nasional.
- f. Menyelesaikan penyusunan konsep Rancangan Undang-Undang tentang Ombudsman Nasional dalam waktu paling lambat enam bulan sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

Pasal 11

Sub Komisi Pencegahan mempunyai wewenang

- a. Melakukan kerjasama dengan perseorangan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan negara.
- b. Memonitor dan mengawasi tindak lanjut rekomendasi Ombudsman Nasional kepada lembaga terkait.

Pasal 12

Sub Komisi Khusus mempunyai wewenang

- a. Menyusun dan mempersiapkan laporan rutin dan insidental.
- b. Melakukan tugas-tugas yang ditentukan secara khusus oleh Rapat Paripurna.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan wewenangnya, Ombudsman Nasional dilengkapi dengan Tim Asistensi dan Staf Administrasi.
- (2) Tim Asistensi terdiri dari tenaga yang memiliki kemampuan, penga-laman ataupun keahlian untuk melaksanakan tugas berdasarkan mandat dari Sub Komisi.
- (3) Staf Administrasi melaksanakan tugas yang bersifat administratif.

Pasal 14

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertugas memberi pela-yanan administratif yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan serta sarana penunjang lainnya yang diperlukan bagi kelancaran tugas Ombudsman Nasional.

BAB IV BIDANG PENDUKUNG DAN PEMBIAYAAN

Pasal 15

Rapat Paripurna dapat membentuk Pengawas untuk melakukan peng-awasan serta memberikan saran dan pertimbangan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas Ombudsman Nasional.

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Ombudsman Nasional dibebankan kepada Anggaran Belanja Sekretariat Negara.

BAB V PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur serta prosedur kerja sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditentukan lebih lanjut dalam Tata Kerja yang diputuskan oleh Rapat Paripurna.

Pasal 19

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini maka Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2000
TANGGAL 10 MARET 2000

SUSUNAN KEANGGOTAAN OMBUDSMAN NASIONAL

Ketua merangkap Anggota : Antonius Sujata, SH;
Wakil Ketua merangkap Anggota : Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati
Hartono, SH;
Anggota : 1. Prof. Dr. Bagir Manan, SH,
MCL; 2. Drs. Teten Masduki;
3. Ir. Sri Urip;
4. R.M. Surachman, SH, APU;
5. Pradjoto, SH, MA;
6. K.H. Masdar Farid Masudi, MA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Anda punya keluhan dengan Pelayanan Publik ?

Sampaikan Ke

Komisi Ombudsman Nasional

Jl. Adityawarman No. 43 Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12160

Telp. (021) 7258574-77

Fax. (021) 7258579

Email: ombudsman@ombudsman.or.id

Website: <http://www.ombudsman.or.id>

Kami Siap Melayani Anda



Landasan Keberadaan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII Tahun 2001 Tentang Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000.

Layanan Masyarakat Tanpa Dipungut Biaya